



# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA**  
**TAHUN 2025-2029**

## **Kata Pengantar**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Renjana Strategi ( Renstra ) Instansi pemerintah (L) Dinas Perhubungan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 samapai dengan 2029, Renstra merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan Prov. Maluku Utara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan kinerja Instansi.

Pemerintah adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses Renjana Starategis ( RENSTRA ) untuk lima tahun telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk RENJA . Adapun tujuan penyusunan Renjana Stategia adalah untuk menggambarkan Renjana Kerja yang mengaju pada Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dn fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Renstra juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transpransi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian RENSTRA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihakpihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan Renjana Strategi di masa mendatang.

Sofifi, 08 Mei 2025  
KEPLA DINAS PERHUBUNGAN PROVNSI  
MALUKU UTARA

**DEDY KOTAMBUNAN, SE.,M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19701125 200012 1 005

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                  | i       |
| Daftar Isi .....                                                                                                      | ii      |
| Daftar Tabel .....                                                                                                    | iii     |
| Bab I Pendahuluan .....                                                                                               | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                              | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                              | 6       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                                            | 10      |
| 1.4 Sistematika Penulisan Renstra .....                                                                               | 10      |
| <br>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI<br>MALUKU UTARA .....                                        | <br>14  |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara<br>.....                           | 14      |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.....                                                         | 25      |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara .....                                                  | 28      |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Transportasi di Maluku Utara.<br>.....                              | 68      |
| <br>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN<br>PROVINSI MALUKU UTARA .....                       | <br>73  |
| 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI<br>PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA..... | 73      |
| 3.2. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL<br>GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA .....                        | 78      |
| 3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA .....                                                                          | 86      |
| 3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS<br>(SINKRONISASI DENGAN RTRW DISHUB).....                              | 91      |
| 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....                                                                                | 97      |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....                                                                                       | 98      |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara .....                                  | 98      |
| <br>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                                                           | <br>100 |
| 1.1. Strategi .....                                                                                                   | 100     |
| 1.2. Arah kebijakan .....                                                                                             | 100     |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....                                                             | 103     |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....                                                                    | 230     |
| BAB VIII PENUTUP .....                                                                                                | 235     |

**DAFTAR TABEL**

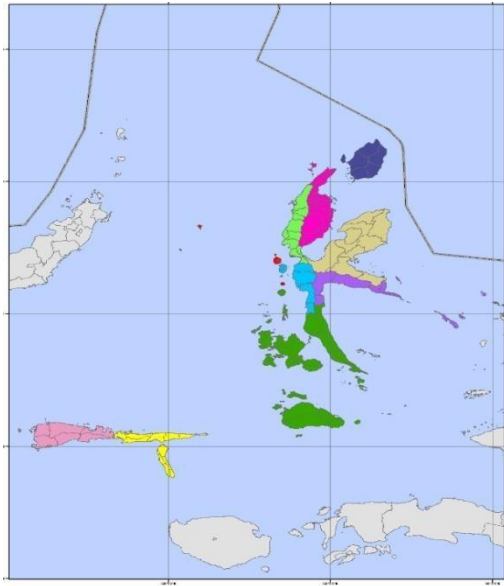
|                  |                                                                                                                                   |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1        | Data Pegawai Menurut Golongan .....                                                                                               | 26 |
| Tabel 2.2        | Data Pegawai Menurut Eselon .....                                                                                                 | 26 |
| Tabel 2.4.       | Data Perbandingan Laka Lantas dit Lantas Polda Maluku Utara Tahun 2015–<br>2019 .....                                             | 29 |
| Tabel 2.5        | Cakupan Ruas Jalan Provinsi Yang Sudah Dilengkapi Perlengkapan<br>Keselamatan Jalan Tahun 2015-2019.....                          | 30 |
| Tabel 2.6        | Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenisnya Di Kabupaten/Kota<br>Di Provinsi Maluku Utara .....                                | 32 |
| Tabel 2.7        | Trayek Yang Dilayani Angkutan Umum Antar Kabupaten/Kota Dalam<br>Wilayah Provinsi Maluku Utara .....                              | 33 |
| Tabel 2.8        | Daftar Pengembangan Trayek Perintis Di Provinsi Maluku Utara .....                                                                | 34 |
| Tabel 2.9        | Terminal Di Kabupaten/Kota Yang Melayani Angkutan Umum Antar<br>Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara .....          | 35 |
| Tabel 2.10       | Pelabuhan Penyeberangan Untuk Lintas Penyeberangan Di Wilayah<br>Maluku Utara.....                                                | 36 |
| Tabel 2.11       | Lintasan Penyeberangan Kapal Ferry Di Provinsi Maluku Utara.....                                                                  | 37 |
| Tabel 2.12       | Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku<br>Utara .....                                                    | 38 |
| Tabel 2.13       | Pelabuhan Laut Di Wilayah Provinsi Maluku Utara.....                                                                              | 39 |
| Table 2.14       | Jumlah Armada Dan Trayek Angkutan Laut Yang Beroperasi Di<br>Kab/Kota Dalam Provinsi Maluku Utara Thn 2018.....                   | 41 |
| Table 2.15       | Jumlah Trayek Armada Pelayaran Rakyat, Perahu Motor (Pm) Yang<br>Beroperasi Di Kab/Kota Dalam Provinsi Maluku Utara Thn 2015..... | 47 |
| Tabel 2.16       | Jumlah Trayek Armada Semut (Speed Boat/Sb) Yang Beroperasi Di<br>Provinsi Maluku Utara Thn 2015 .....                             | 48 |
| Tabel 2.17       | Bandar Udara Di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.....                                                                         | 49 |
| Tabel 2.17.      | T-c.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi<br>Maluku Utara Tahun 2015-2019 .....                              | 51 |
| Tabel 2.17 T – c | 24 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas<br>Perhubungan Provinsi Maluku Utara .....                                    | 53 |
| Tabel 3.1        | T-b.35. Pemetaan Permasalahan Dan Penentuan Prioritas Dan Sasaran<br>Pembangunan Daerah.....                                      | 73 |

|                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.2. Telaah Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....                                                                                                                         | 82  |
| Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara<br>Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor<br>Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... | 88  |
| Tabel 3.4 Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Dari Pelayanan Dinas<br>Perhubungan Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Dinas<br>Perhubungan Ditinjau Dari Implikasi RTRW .....                       | 94  |
| Tabel 4.1 T-c.25 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas<br>Perhubungan Provinsi Maluku Utara.....                                                                                               | 99  |
| Tabel 5.1 T-c. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan .....                                                                                                                                             | 101 |
| Tabel 6.1 T-c 27 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas<br>Perhubungan Provinsi Maluku Utara (Sesuai Permendagri Nomor<br>13 Tahun 2006).....                                                        | 104 |
| Tabel 6.2 T-c 27 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas<br>Perhubungan Provinsi Maluku Utara(Sesuai Permendagri No. 90<br>Tahun 2019).....                                                           | 115 |
| Tabel 6.4 T-c 27 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas<br>Perhubungan Provinsi Maluku Utara(Sesuai Kepemendagri No.<br>050-3708 Tahun 2020) .....                                                   | 161 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Maluku<br>Utara 2020-2024 .....                                                                                                                | 230 |
| Tabel 7.2 T-c 28 Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Provinsi<br>Maluku Utara Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD<br>Provinsi Maluku Utara 2020-2024 .....                                   | 232 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**



Maluku Utara adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari 809 pulau, dimana 82 pulau dihuni (4 pulau besar dan 78 pulau-pulau kecil) dan 727 pulau tidak dihuni. Luas wilayah Maluku Utara sebesar 145.801,10 Km<sup>2</sup> yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan (78,93%) dan jumlah penduduknya pada tahun 2018 berjumlah 1.209.342 jiwa yang tersebar di 8 kabupaten dan 2 kota. Dengan kondisi sebagaimana digambarkan di atas, maka sektor transportasi memiliki

peran yang sangat penting dan vital dalam rangka menghubungkan pergerakan orang dan barang antar wilayah di Maluku Utara tersebut.

Sektor transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan wilayah Maluku Utara. Di samping itu sektor transportasi secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Maluku Utara, selain mendorong kelancaran arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi, juga dapat memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Maluku Utara baik yang berada di wilayah yang terdepan sampai yang berada di wilayah yang terluar.

Untuk mendukung konektifitas dan integrasi wilayah di Maluku Utara telah terbangun infrastruktur dan sarana prasarana pendukung transportasi. Untuk menunjang transportasi darat, sampai dengan tahun 2019 telah terbangun jalan baik yang berstatus jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dengan total panjang 6.151,1 km yang ditunjang dengan perlengkapan keselamatan jalan seperti marka jalan lebih dari 313.831 meter, perlengkapan pengaman (Guard Rail) 294 bagian, dan perlengkapan rambu standar 1572 unit. Ketersediaan jalan yang telah terbangun ini telah dimanfaatkan untuk pengangkutan orang maupun barang ke berbagai tujuan baik yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih maupun kendaraan bermotor roda 2 (dua) baik yang dilayani oleh umum maupun pribadi. Saat ini

tercatat hampir 500 kendaraan angkutan umum melayani berbagai trayek di seluruh wilayah Maluku Utara.

Sementara itu pelabuhan yang digunakan untuk lintas penyeberangan yang melayani wilayah Maluku Utara sebanyak 27 pelabuhan yang digunakan untuk 6 Lintasan komersil dan 21 lintasan perintis meliputi pelabuhan: Bastiong, Rum, Sidangoli, Sofifi, Tobelo, Doro Kao, Subaim, Patani, Daruba, Makian, Kayoa, Babang, Saketa, Gebe, Obi, Sanana, Mangole, Bobong, Batang Dua, Moti, Dowora, Weda, Kasiruta, Kupal, Mandioli, Busua, dan Mandapolo. Dari 21 (dua puluh satu) pelabuhan penyeberangan yang mana 3 pelabuhan dikelola oleh PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), 17 pelabuhan dikelola oleh pemerintah daerah, dan 1 pelabuhan dikelola langsung oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXIV Maluku Utara. Sedangkan untuk menunjang transportasi laut telah terbangun dermaga sebanyak 138 buah yang tersebar di wilayah Maluku Utara antara lain meliputi pelabuhan utama Ahmad Yani Ternate, pelabuhan Soasio Tidore, pelabuhan Jailolo, pelabuhan Tobelo, pelabuhan Daruba, pelabuhan Buli, pelabuhan Weda, pelabuhan Labuha, pelabuhan Sanana pelabuhan Tikong dan lain-lain. Di sisi lain pada sektor perhubungan udara, Provinsi Maluku Utara memiliki bandara baik regional maupun lokal. Bandara yang dimaksud meliputi Bandara Sultan Babullah Ternate, Bandara Usman Sadik Labuha, Bandara Kuabang Kao, Bandara Leo Watimena Daruba Morotai, Bandara Emalamo Sula, Bandara Mangoli Sula, Bandara Buli Halmahera Timur, dan Bandara Gebe.

Tantangan yang dihadapi dalam sektor transportasi di Maluku Utara saat ini adalah terkait konektifitas dan integrasi antar moda yang didukung sarana dan prasarana transportasi yang memadai antar wilayah. Dalam pengembangan wilayah ke depan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mengarahkan pengembangan infrastruktur konektifitas untuk mendukung sentra produksi, kawasan strategis di berbagai wilayah seperti Morotai yang merupakan kawasan ekonomi khusus, pariwisata dan pertahanan dan keamanan yang perlu didukung oleh prasarana perhubungan laut dan udara. Di Pulau Halmahera, pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan akan dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah lain. Di samping itu arah pengembangan konektifitas wilayah untuk memperkuat interaksi ekonomi dan daya saing sistem logistik daerah saat ini sudah terhubung melalui darat-laut dengan lintasan penyeberangan ke berbagai wilayah dalam dan luar Maluku Utara (Bitung, Seram Bagian Utara, dan Sorong).

Sementara itu untuk konektifitas udara diperkuat oleh bandara-bandara yang ada (Ternate, Kao, Gebe, Labuha, Daruba) dan akan dikembangkan bandara-bandara baru lainnya.

Di sisi lain alokasi anggaran daerah lebih fokus pada sektor prioritas lain menjadi persoalan dalam mewujudkan konektifitas dan integrasi antar wilayah Maluku Utara ini. Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil di Maluku Utara, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka butuh pola pemikiran yang terencana berdasarkan penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidang perhubungan secara efektif. Pembangunan bidang perhubungan di Maluku Utara akan lebih fokus pada percepatan pembangunan konektifitas dalam kerangka pembangunan gugus pulau untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya, (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektifitas ke daerah tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil dan perbatasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib non pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan (transportasi). Adapun Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki urusan dan kewenangan di Bidang Perhubungan meliputi urusan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan urusan pelayaran. Untuk urusan LLAJ, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki kewenangan dalam hal:

- (a) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
- (b) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- (c) Pengelolaan terminal penumpang tipe B;
- (d) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
- (e) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk alan provinsi;
- (f) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi;
- (g) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- (h) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- (i) Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- (j) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- (k) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- (l) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- (m) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- (n) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Sementara itu untuk urusan pelayaran, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki kewenangan yaitu:

- a) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah daerah provinsi,
- b) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar-daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
- c) Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang bersangkutan;
- d) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
- e) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi;

- f) Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- g) Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- h) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- i) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- j) Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- k) Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
- l) Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- m) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- n) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- o) Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- p) Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang merupakan perangkat teknis daerah bertugas melaksanakan amanat untuk mengurus bidang perhubungan/transportasi sesuai kewenangan daerah. Salah satu kewajiban dalam memenuhi pelaksanaan amanat tersebut adalah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan perhubungan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2025-2026.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Di dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara ini tersaji agenda utama perencanaan pembangunan transportasi Maluku Utara yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan transportasi yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin keberlangsungan dan konsistensi program pembangunan transportasi sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Di samping itu ditetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi.

Oleh karena itu Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang disusun melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, didasarkan pada beberapa perundang-undangan dan peraturan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Jalan;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 187);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional(SISTRANAS);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005 - 2025;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I.Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP.430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PerhubunganTahun 2015-2019;
32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang PenyusunanRPJMD dan RKPD Tahun 2017;
33. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
35. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maluku Utara;
36. Peraturan Gubernur Maluku Utara 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

## Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 adalah:

- Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan perhubungan
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara serta pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan perhubungan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.

### **1.4 Sistematika Penulisan Renstra**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara**

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara (proses, prosedur, mekanisme).

#### **2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Maluku Utara.**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara berdasarkan sasaran/target sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan Wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dan atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Gambaran Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan pada tabel pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara (tabel 1) serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara (tabel 2)

#### **2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara**

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara (untuk Kabupaten/Kota), Hasil telaah terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara pada 5 (lima) tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara beserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya

- 3.2 Telaahan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang terkait dengan visi, misi serta program kerja Kepala Daerah terpilih dan faktor-faktor penghambat serta pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah tersebut.

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Maluku Utara

Menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Provinsi Maluku Utara.

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Mereview faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dikemukakan metoda penentuan

isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara tahun rencana.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana prioritas dalam RPJMD.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, sebagaimana tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.

## **BAB. VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

**21. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara**

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di sektor perhubungan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara serta Peraturan Gubernur Maluku Utara 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara; yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai struktur, tugas pokok dan fungsi:

1. Kepala Dinas dibantu oleh Pejabat di bawahnya dan seluruh Staf Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.
  - (1) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi program kerja dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan mempunyai Fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan Pelayaran;
    - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran;
    - c. Pelaksanaan pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - d. Pengkoordinasian dengan Instansi terkait di bidang perhubungan ;
    - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan. Kepelabauhanan dan angkutan Pelayaran;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas dan Fungsi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan umum di bidang perhubungan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - b. Merumuskan program umum Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara serta kebijakan administrasi dan kebijakan teknis berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar kerja tercapai sesuai rencana;
  - e. Membina bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  - f. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. Memecahkan masalah dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. Melaksanakan kebijakan di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan

- Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah;
  - k. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
  - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas;
  - m. Melaksanakan tugas administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - n. Melaksanakan kebijakan di Bidang Kelembagaan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
  - o. melaksanakan pelimpahan pelayanan perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - p. Melaksanakan kompleksitas dan ketersediaan pelayanan moda transportasi yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota;
  - q. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
  - r. Melaksanakan penetapan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran ketatausahaan;
  - s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - t. Menyusun laporan Pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas.
  - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
- (4) Pengelolaan barang milik/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut

- a. Menyusun rencana operasional kerja Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusi tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, asset perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
- e. Melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
- f. Melaksanakan inventaris seluruh barang bergerak dan tidak bergerak milik Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
- g. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
- h. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
- i. Melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;

- j. Melaksanakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawabnya;
  - k. Melaksanakan pengelolaan *data base* kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
  - l. Melaksanakan pengelolaan revisi, pengawasan, pengendalian, perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara kepegawaian dengan membandingkan antar rencana operasional dengan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perhubungan kepegawaian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan dipimpin seorang Kepala Bidang ;
- (1) Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan terminal serta pepaduan moda dan pengembangan.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
    - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan terminal serta pepaduan moda dan pengembangan;
    - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan terminal serta pepaduan moda dan pengembangan;
    - c. Penyiapan bimbingan teknis di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan terminal serta pepaduan moda dan pengembangan;
    - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lalu lintas jalan, angkutan dan terminal serta pepaduan moda dan pengembangan.
  - (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
    - a. menyusun rencana kegiatan operasional di lingkungan Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara

berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Melaksanakan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Melaksanakan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang angkutan orang dan barang serta pepaduan moda dan pengembangan;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan manajemen lalu lintas secara *on line*;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang manajemen lalu lintas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi jalan;
- j. Mengaudit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan penanganan keselamatan dan fasilitasi kelaikan kendaraan serta penegakan hukum berlalu lintas;
- l. Melaksanakan rencana pelaksanaan pembinaan dan bimbingan lalu lintas jalan;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Lalu Lintas Jalan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Lalu Lintas Jalan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Bidang Kepelabuhanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Kepala

Seksi:

- (1) Bidang Kepelabuhanan dipimpin seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kepelabuhanan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kepelabuhanan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pembangunan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan serta pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembangunan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan serta pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  - c. Penyiapan bimbingan teknis di bidang pembangunan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan serta pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan serta pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut
  - a. Menyusun rencana kegiatan operasional di lingkungan Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan pembangunan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan serta pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  - d. Melaksanakan penelitian berdasarkan permasalahan keselamatan pelabuhan dalam menyelesaikan pekerjaan;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kepada bawahan ;
  - f. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, menganalisis data dan bahan

- kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai peraturan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas;
  - i. Menyiapkan penetapan, pengendalian, pengelolaan dan pengawasan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan provinsi;
  - j. Melaksanankan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan, pedalaman kolam serta alur pelayaran;
  - k. Melaksanakan rekomendasi dan pengawasan penetapan lokasi pelabuhan umum nasional dan internasional yang akan ditetapkan oleh menteri perhubungan; memberikan rekomendasi dalam penerbitan izin usaha angkutan laut;
  - l. Melaksanakan rekomendasi dan pengawasan penetapan master plan pelabuhan umum nasional dan internasional yang akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
  - m. Menetapkan dan pengawasan master plan pelabuhan umum regional dan pelabuhan khusus regional serta melaporkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi master plan pelabuhan umum lokal dan pelabuhan khusus lokal yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan melaporkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - o. Melaksanakan rekomendasi dan pengawasan penetapan DLKR dan DLKP Pelabuhan Umum Nasional/ Internasional/ Internasional Hub dan Pelabuhan Khusus Nasional/ Internasional untuk wilayah perairannya;
  - p. Mengkoordinasikan penerapan Peraturan Perundang-undangan dan sanksi bagi pembangunan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan serta pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
  - q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dengan membandingkan antar rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepelabuhanan Dinas

Perhubungan Provinsi Maluku Utara serta memberikan saran dan pertimbangan pada pimpinan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;

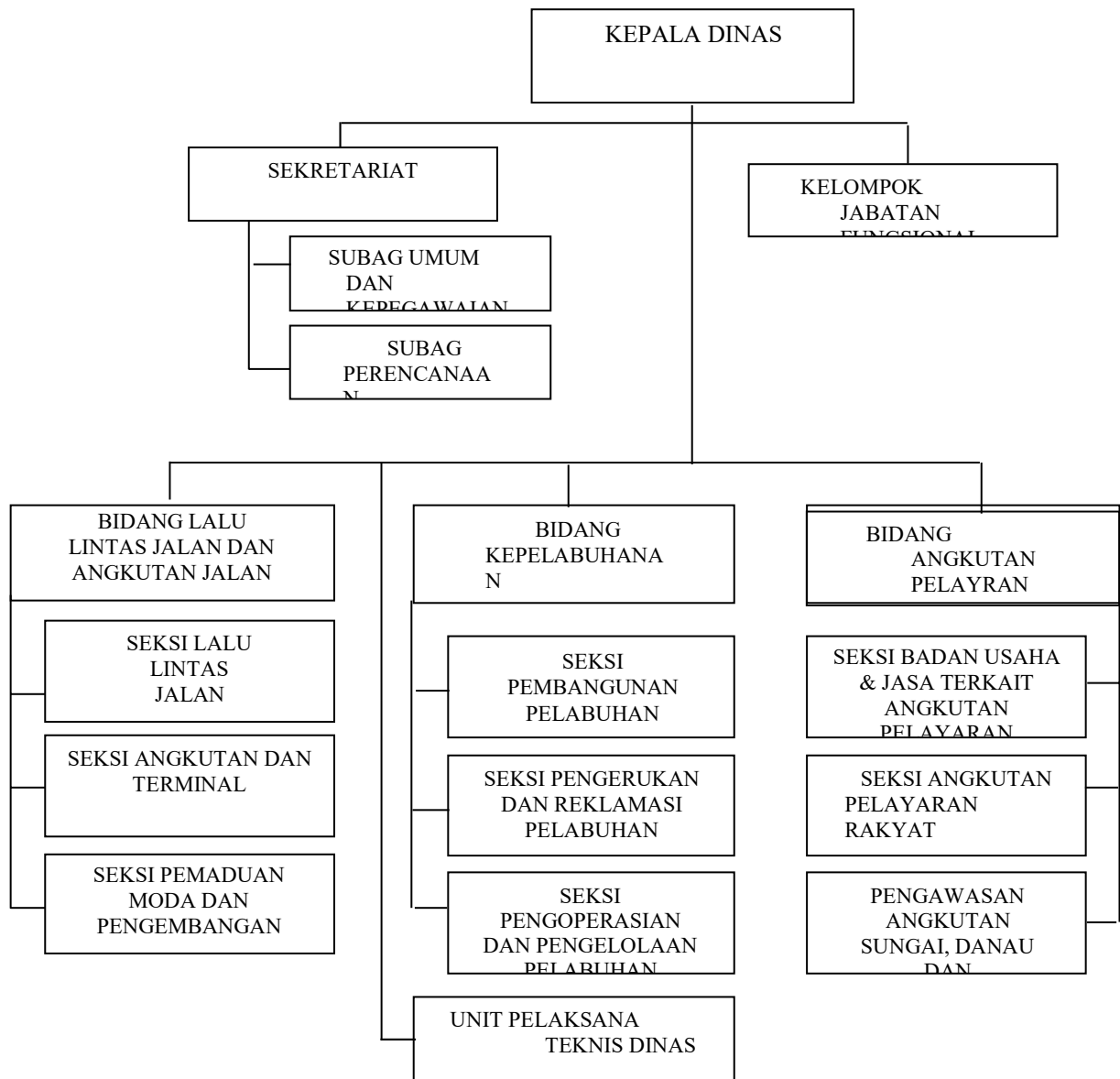
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Angkutan Pelayaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi:
    - (1) Bidang Angkutan Pelayaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
    - (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1) Bidang Angkutan Pelayaran mempunyai fungsi:
      - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
      - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
      - c. Penyiapan bimbingan teknis di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
      - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
    - (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
      - a. Menyusun rencana kegiatan operasional di Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      - b. Mendistribusi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan, perencanaan dan keuangan, aset perencanaan dan pelaporan dan kepegawaian;
- d. Mengatur urusan dan mengawasi kegiatan masing-masing seksi;
- e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Bidang Angkutan Pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan angkutan pelayaran;
- i. Melaksanakan dan memeriksa data dan bahan angkutan pelayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis dan data yang tersedia;
- j. Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan angkutan pelayaran antar provinsi, kabupaten/kota, bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, fasilitasi jasa pengurusan transportasi dan penunjangangkutan laut serta bongkar muat;
- k. Menerbitkan surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL), surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPER) dan ijin usaha tally dengan rekomendasi dari Adpel/ Kakanpel setempat dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- l. Memonitoring pelaksanaan surat izin usaha perusahaan angkutan laut dan surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (siupper) yang diterbitkan oleh bupati atau walikota dan melaporkannya ke direktorat jenderal perhubungan laut;
- m. Memberikan surat izin usaha ekspedisi muatan kapal laut dengan rekomendasi dari azdpel/ kakanpel setempat dan surat izin usaha perusahaan bongkar muat dengan rekomendasi dari adpel/kakanpel setempat dan melaporkannya ke direktorat jenderal perhubungan laut;
- n. Menetapkan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang sifatnya lintas kabupaten/ kota dalam provinsi;

- o. Melaksanakan usulan trayek angkutan laut perintis yang akan ditetapkan oleh direktur jenderal perhubungan laut;
  - p. Mengatur urusan dan mengawasi kegiatan masing-masing seksi;
  - q. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dengan membandingkan antar rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  - s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara serta memberikan saran dan pertimbangan pada pimpinan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
  - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kelompok Fungsional
- (1) Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian masing-masing.
  - (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (1) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis sesuai dengan kemampuan daerah.
  - (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelatihan Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA



### 2.5. Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dibutuhkan sumber daya yang terdiri dari:

#### 1. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam aktifitas suatu kegiatan di organisasi atau suatu kantor, seperti halnya di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara sangat dibutuhkan sekali terutama SDM teknis yang membidangi transportasi darat dan laut. Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara

memiliki pegawai-pegawai yang tertera pada tabel berdasarkan golongan I, II, III dan IV dari eselon IIIa sampai dengan IVa, dengan gambaran sebagai berikut:

**TABEL. 2.1**  
**DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN**

| 1           | IV b  | 5         |
|-------------|-------|-----------|
| 2           | IV    | 5         |
| 3           | III d | 13        |
| 4           | III c | 16        |
| 5           | III b | 4         |
| 6           | III   | 9         |
| 7           | II    | 8         |
| 8           | II    | 1         |
| 9           | II    | 1         |
| 10          | II    | 1         |
| <b>Tota</b> |       | <b>63</b> |

*Sumber :Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025*

**TABEL 2.2**  
**DATA PEGAWAI MENURUT ESELON**

| NO          | ESELON | JUMLAH (ORANG) |
|-------------|--------|----------------|
| 1           | II     | 1              |
| 2           | III    | 4              |
| 3           | IV     | 10             |
| <b>Tota</b> |        | <b>15</b>      |

*Sumber :Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025*

## 2. Aset/Modal

Aset/modal merupakan kebutuhan untuk menunjang berlangsung aktifitas perkantoran di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Saat ini Dinas Perhubungan memiliki asset/modal seperti tabel di bawah ini.

TABEL 2.3  
DAFTAR PERLENGKAPAN KANTOR  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA

| No Urut | Nama Barang                      | Merk/Tipe         | Jumlah  | Tahun Perolehan | Harga Perolehan | Keterangan |
|---------|----------------------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| 1       | 2                                | 3                 | 4       | 5               | 6               | 7          |
| 1       | Air Conditioner                  | LG                | 1       | 2015            |                 |            |
| 2       | Kipas Angin                      | Regency           | 5       | 2015            |                 |            |
| 3       | Laptop                           | Lenovo            | 1       | 2015            |                 |            |
| 4       | Laptop                           | Asus              | 1       | 2015            |                 |            |
| 5       | Infocus                          | Sony              | 2       | 2015            |                 |            |
| 6       | Printer                          | Canon Pixma MP287 | 3       | 2015            |                 |            |
| 7       | Printer                          | Epson L220        | 1       | 2015            |                 |            |
| 8       | Televisi                         | LG                | 4       | 2015            |                 |            |
| 8       | MEJA FRONT OFFICE                |                   | 1 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 9       | LEMARI ARSIP DINAMIS             |                   | 3 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 10      | TEMPAT TIDUR BUSA UK 2 BADAN     |                   | 1 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 11      | TEMPAT TIDUR BUSA UK 1 BADAN     |                   | 3 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 12      | KARPET                           |                   | 3 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 13      | KITCHEN SET                      |                   | 1 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 14      | MIMBAR/ PEDIUM                   |                   | 1 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 15      | KURSI PUTAR RAPAT                |                   | 20 BUAH | 2017            |                 |            |
| 16      | AC ( FLOOR STANDING ) 1 PK       |                   | 1 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 17      | AC SPLIT R32 FTKC25QVM4 ( 1 PK ) |                   | 21 BUAH | 2017            |                 |            |
| 18      | KURSI BIASA                      |                   | 20 BUAH | 2017            |                 |            |
| 19      | MEJA 1 BIRO                      |                   | 3 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 20      | MEJA 1/2 BIRO                    |                   | 1 BUAH  | 2017            |                 |            |
| 21      | SOFA                             |                   | 2 BUAH  | 2017            |                 |            |

|    |                                            |                      |            |      |  |  |
|----|--------------------------------------------|----------------------|------------|------|--|--|
| 22 | LEMARI PAKAIAN                             |                      | 3<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 23 | LEMARI HIAS                                |                      | 2<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 24 | KURSI TAMU                                 | KURSI TUNGGU<br>SOFA |            | 2017 |  |  |
| 25 | KURSI STENLISH<br>TAMU                     |                      | 2<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 26 | KURSI TAMU<br>EKSLUSIF                     |                      | 2<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 27 | KURSI HADAP<br>PUTAR                       |                      | 4<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 28 | LEMARI RAK<br>KAYU<br>OBAT OBATAN          |                      | 1<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 29 | MEJA RAPAT<br>BESAR                        |                      | 10<br>BUAH | 2017 |  |  |
| 30 | MEJA MAKAN                                 |                      | 1<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 31 | MEJA<br>MAKAN<br>PANJANG                   |                      | 2<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 32 | MEJA TV KAMAR                              |                      | 2<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 33 | MEJA TV                                    |                      | 1<br>BUAH  | 2017 |  |  |
| 34 | MEJA KERJA<br>PEJABAT ESELON<br>II         |                      | 1          | 2020 |  |  |
| 35 | MEJA KERJA<br>PEJABAT ESELON<br>III        |                      | 4          | 2020 |  |  |
| 36 | MEJA KERJA<br>PEJABAT ESELON<br>IV         |                      | 4          | 2020 |  |  |
| 37 | MEJA KERJA<br>PEGAWAI<br>NON<br>STRUKTURAL |                      | 8          | 2020 |  |  |
| 38 | KURSI KERJA<br>PEJABAT ESELON<br>II        |                      | 1          | 2020 |  |  |
| 39 | KURSI KERJA<br>PEJABAT<br>ESELON III       |                      | 4          | 2020 |  |  |
| 40 | KURSI BIASA                                | POLAR<br>IS          | 8          | 2020 |  |  |
| 41 | KURSI RAPAT                                |                      | 8          | 2020 |  |  |
| 42 | KURSI TAMU<br>SOFA                         |                      | 1          | 2020 |  |  |
| 43 | LEMARI BUKU<br>ARSIP                       |                      | 2          | 2020 |  |  |
| 44 | FILLING KABINET<br>KAYU                    |                      | 2          | 2020 |  |  |

|    |                |            |   |      |  |  |
|----|----------------|------------|---|------|--|--|
| 45 | AC. SPLIT 1 PK |            | 6 | 2020 |  |  |
| 46 | LEMARI ES      |            | 1 | 2020 |  |  |
| 47 | LAP TOP        | LENOV<br>O | 2 | 2020 |  |  |
| 48 | PRINTER        |            | 3 | 2020 |  |  |
| 49 | KOMPUTER       | LENOV<br>O | 2 | 2020 |  |  |

*Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025*

## **2.6. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara**

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara selama tahun 2014-2019 telah melakukan berbagai langkah-langkah upaya peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat melalui program kegiatan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan konektifitas guna terintegrasinya wilayah di Maluku Utara. Di sisi lain upaya pelayanan transportasi juga difokuskan pada wilayah-wilayah yang mempunyai nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pertahanan dan keamanan di Maluku Utara dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada sejumlah kawasan strategis provinsi (KSP).

### **2.3.1 Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Jumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 37 ruas. Penanganan daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan provinsi menjadi salah satu prioritas program terkait dengan peningkatan keselamatan jalan. Adapun lokasi daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan provinsi dan nasional sampai dengan tahun 2019 mayoritas terjadi pada lintas trans Halmahera terutama lintasan antara Sofifi-Tobelo.

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Maluku Utara melaporkan kejadian tahun 2015-2019, bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas rata-rata mengalami penurunan sampai pada tahun 2019, sementara kematian akibat kecelakaan lalu lintas rata-rata menaik pada tahun 2019 dan luka berat rata-rata mengalami penurunan, begitu pula hal yang sama pada kasus korban luka ringan, dengan total jumlah kerugian material yang terus menurun hingga tahun 2019. Dengan melihat tren masih tingginya terjadinya kecelakaan dan jumlah korban ini maka perlu dilakukan upaya penurunan angka kecelakaan melalui kelengkapan peralatan keselamatan jalan.

Tabel 2.4.

**DATA PERBANDINGAN LAKA LANTAS DIT LANTAS POLDA  
MALUKU UTARA TAHUN 2015–2019**

| No | Uraian                 | 2015                     | 2016                     | 2017                         | 2018                     | 2019                   |
|----|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. | Jumlah Laka Lantas     | 463                      | 264                      | 197                          | 269                      | 209                    |
| 2. | Korban Meninggal Dunia | 112                      | 115                      | 100                          | 125                      | 144                    |
| 3. | Korban Luka Berat      | 90                       | 87                       | 73                           | 76                       | 67                     |
| 4. | Korban Luka Ringan     | 261                      | 257                      | 201                          | 450                      | 202                    |
| 5. | Kerugian Material      | Rp.<br>2.700.000<br>.000 | Rp.<br>1.598.700.0<br>00 | Rp.<br>1.484.<br>600.00<br>0 | Rp.<br>1.407.750.00<br>0 | Rp.<br>996.600.0<br>00 |

*Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025*

Adapun ruas jalan provinsi beserta ketersediaan perlengkapan keselamatan jalannya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Beberapa ruas jalan provinsi sudah beralih menjadi status jalan nasional sehingga bukan lagi kewenangan provinsi.

Tabel 2.5

**Cakupan Ruas Jalan Provinsi Yang Sudah Dilengkapi Perlengkapan Keselamatan  
Jalan Tahun 2015-2019**

| No.<br>Ruas | Nama Ruas                        | Panjan<br>g (Km) | %    |      |      |      |      |
|-------------|----------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
|             |                                  |                  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|             | <b>Kabupaten Halmahera Utara</b> |                  |      |      |      |      |      |
| 050         | Lapter – Galela Kedi             | 43,000           | 55   | 60   | 70   | 60   | 90   |
| 051.1       | Kao – Toliwang                   | 33,000           | 50   | 60   | 70   | 60   | 90   |
| 051.2       | Toliwang – Tolabit               | 6,000            | 50   | 60   | 70   | 50   | 90   |
| 052         | Toliwang – Kusuri                | 26,000           | 60   | 60   | 60   | 50   | 90   |
| 053         | Sp. Tobe Katana                  | 13,000           | 45   | 60   | 60   | 50   | 90   |
| 054.1       | Ngidoho – Lapi                   | 32,000           | 50   | 55   | 60   | 50   | 90   |
| 054.1       | Lapi – Darume                    | 68,000           | 50   | 60   | 70   | 50   | 90   |
|             | <b>Kabupaten Halmahera Barat</b> |                  |      |      |      |      |      |
| 033.1       | Jailolo – Goal                   | 21,190           | 50   | 60   | 70   | 50   | 90   |
| 034.3       | Goal – Ibu                       | 35,000           | 50   | 60   | 70   | 50   | 90   |

*Dinas Perhubungan Prov Maluku Utara*

|       |                                    |        |    |    |    |    |    |
|-------|------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|
| 034.3 | Ibu – Kedi                         | 67,600 | 50 | 60 | 60 | 50 | 90 |
| 054.2 | Sp. Dodinga – Dodinga<br>(dermaga) | 3,300  | 50 | 60 | 60 | 50 | 90 |
|       | <b>Kabupaten Halmahera Timur</b>   |        |    |    |    |    |    |
| 059.2 | Buli – Gotowase                    | 45,000 | 50 | 60 | 60 | 50 | 90 |
| 037   | Subaim – Dodaga                    | 61,000 | 50 | 55 | 60 | 50 | 90 |
|       | Buli – Lapangan Terbang            | 15,000 | 50 | 55 | 60 | 50 | 90 |
| 039   | Sagae – Gotowase                   | 60,000 | 50 | 55 | 60 | 50 | 90 |
|       | <b>Kabupaten Halmahera Selatan</b> |        |    |    |    |    |    |
| 040.2 | Labuha – Sawadai                   | 35,000 | 45 | 55 | 60 | 45 | 90 |
| 040.3 | Babang – Yaba                      | 40,000 | 45 | 55 | 60 | 45 | 90 |
| 041   | Keliling Pulau makian              | 36,000 | 50 | 55 | 60 | 50 | 90 |
| 042   | Laiwui – Jikotamo – Anggai         | 24,000 | 50 | 55 | 60 | 50 | 90 |
| 043.1 | Laiwui – Jikodolong                | 28,000 | 50 | 55 | 60 | 50 | 90 |

| No.           | Nama Ruas                      | Panjang       | %  |    |    |           |    |
|---------------|--------------------------------|---------------|----|----|----|-----------|----|
| 043.2         | Jikodolong – Wailoar – Sum     | 60,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 90 |
| 044           | Gurapin – Modayama             | 20,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 90 |
| 045.2         | Matuting – Ranga-ranga         | 30,000        | 60 | 55 | 60 | 60        | 90 |
| 045.3         | Ranga-ranga – Saketa           | 21,000        | 60 | 55 | 60 | 60        | 85 |
| 046.1         | Saketa – Dehepodo              | 68,000        | 60 | 55 | 60 | 60        | 85 |
| 046.2         | Dahepodo – Payahe              | 46,000        | 60 | 55 | 60 | 60        | 85 |
|               | <b>KabupatenKepulauan Sula</b> |               |    |    |    |           |    |
| <b>026</b>    | <b>Sanana – Manaf</b>          | <b>31,860</b> | 50 | -  | -  | -         | -  |
| 026.2         | Manaf – Fatkauyon              | 16,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 90 |
| 026.3         | Fatkauyon – Wai Ina            | 20,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 90 |
| <b>.027</b>   | <b>Sanana – Pohea</b>          | <b>12,050</b> | 50 | -  | -  | -         | -  |
| <b>.027.2</b> | <b>Pohea – Malbufa</b>         | <b>12,000</b> | 50 | -  | -  | -         | -  |
| 027.3         | Malbufa – Wai Ina              | 46,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 85 |
| 070           | Bobong – Tikong                | 58,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 85 |
| 028.2         | Tikong – Tobang                | 40,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 85 |
| 028.3         | Tobang – Samuya                | 25,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 85 |
| 071           | Dofa – Falabisahaya            | 20,500        | 50 | 55 | 60 | 50        | 75 |
| 029.2         | Falabisahaya – Wailoba         | 30,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 70 |
| 030           | Dofa – Aufonhia                | 33,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 70 |
| 031           | Kaporo – Capalulu              | 23,000        | 50 | 55 | 60 | 50        | 85 |
|               | Total Panjang Jalan            | 1.259         | 50 | 55 | 65 | <b>50</b> | 85 |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara Dalam Angka 2020 yang mengambil data dari BPKPAD Provinsi Maluku Utara menyebutkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6 Jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya di kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara**

| No | Kabupaten/Kota    | Mobil  | Bus | Truk  | Sepeda Motor | Jumlah |
|----|-------------------|--------|-----|-------|--------------|--------|
| 1  | Halmahera Barat   | 538    | 1   | 573   | 6.000        | 7.712  |
| 2  | Halmahera Tengah  | 272    | 1   | 277   | 2.549        | 3.099  |
| 3  | Kep. Sula         | 294    | -   | 181   | 2.782        | 3.257  |
| 4  | Halmahera Selatan | 568    | -   | 415   | 6.930        | 7.913  |
| 5  | Halmahera Utara   | 1.525  | 29  | 1.130 | 8.815        | 11.499 |
| 6  | Halmahera Timur   | 250    | 2   | 191   | 2.607        | 3.050  |
| 7  | Pulau Morotai     | 136    | 4   | 105   | 1.820        | 2.065  |
| 8  | Pulau Taliabu     | 13     | -   | 21    | 104          | 138    |
| 9  | Ternate           | 6.115  | 16  | 2.180 | 41.745       | 50.056 |
| 10 | Tidore            | 1.365  | 2   | 556   | 9.123        | 11.046 |
|    | Jumlah            | 11.076 | 38  | 5.629 | 83.075       | 99.835 |

*Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025*

Berdasarkan jumlah kendaraan sebagaimana tersebut di atas, Kota Ternate memiliki jumlah kendaraan yang terbanyak (50.056 buah) sementara yang paling sedikit Kabupaten Pulau Taliabu (138 buah). Sedangkan jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua)/sepeda motor hampir mendominasi di seluruh kabupaten/kota. Sementara itu kendaraan truk di Kota Ternate paling banyak dibanding dengan wilayah lain, tetapi untuk wilayah Halmahera Kabupaten Halmahera Utara termasuk yang terbanyak dari jumlah kendaraan truk dibanding dengan wilayah kabupaten lainnya. Hal ini cukup wajar mengingat jalur trans Halmahera kondisi jalannya sudah bagus sehingga mendorong jumlah kendaraan truk di kedua wilayah tersebut.

Sampai saat ini Provinsi Maluku Utara belum memiliki terminal tipe B yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan perdesaan (ADES). Namun demikian sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 3/KPTS/MU/2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Jalan untuk Penumpang Kelas Ekonomi Dengan Kendaraan Angkutan Umum antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Maluku

Utara terdapat 23 trayek yang dilayani oleh kendaraan angkutan umum yang melayani wilayah tersebut. Sejumlah trayek dimaksud terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7**  
**Trayek Yang Dilayani Angkutan Umum Antar Kabupaten/Kota**  
**Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara**

| No. | Trayek            | Jarak (Km) |
|-----|-------------------|------------|
| 1   | Sidangoli-Galela  | 202,7      |
| 2   | Sidangoli-Tobelo  | 175,7      |
| 3   | Sidangoli-Kao     | 94,7       |
| 4   | Sidangoli-Malifut | 86,7       |
| 5   | Sidangoli-Ekor    | 66         |
| 6   | Sidangoli-Subaim  | 172        |
| 7   | Sidangoli-Maba    | 246        |
| 8   | Tobelo-Jailolo    | 210        |
| 9   | Tobelo-Ibu        | 201,5      |
| 10  | Tobelo-Ekor       | 170        |
| 11  | Tobelo-Waijoi     | 210        |
| 12  | Sofifi-Ekor       | 76         |
| 13  | Sofifi-Subaim     | 182        |
| 14  | Sofifi-Buli       | 217        |
| 15  | Sofifi-Maba       | 256        |
| 16  | Sofifi-Weda       | 101        |
| 17  | Sofifi-Galela     | 212,7      |
| 18  | Sofifi-Tobelo     | 185,7      |
| 19  | Sofifi-Kao        | 104,7      |
| 20  | Sofifi-Malifut    | 96,7       |
| 21  | Weda-Gita         | 43,4       |
| 22  | Weda-Loleo        | 74,7       |
| 23  | Weda-Payahe       | 23         |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Berdasarkan trayek sebagaimana disebut di atas, untuk mendukung konektivitas transportasi darat masih dibutuhkan penambahan trayek. Adapun penambahan trayek perintis yang perlu dikembangkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.8

**Daftar Pengembangan Trayek Perintis di Provinsi Maluku Utara**

| No. | Trayek                                       | Jarak (Km) |
|-----|----------------------------------------------|------------|
| 1   | Sidangoli-Kao-Toliwang                       | 125        |
| 2   | Tobelo-Jailolo-Trans Goal                    | 172        |
| 3   | Tobelo-Galela-Saluta                         | 150        |
| 4   | Tobelo-Loleba                                | 229        |
| 5   | Pasar Fogi-Pelabuhan Ferry Sanana-Pasar Fogi | 16         |
| 6   | Weda-Saketa                                  | 121,6      |
| 7   | Sofifi-Sidangoli-Jailolo                     | 85,7       |
| 8   | Sofifi-Jalan Km40-Kantor Gubernur-Sofifi     | 10,3       |
| 9   | Wabula-Daruba-Bere Bere-Sopi                 | 176        |
| 10  | Weda-Patani                                  | 12         |
| 11  | Jikomalamo-RSUD Hasan Busoeri-STKIP          | 26,8       |
| 12  | Pelabuhan Penyeberangan Rum-Terminal         | 19         |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Untuk melayani kendaraan penumpang umum antar kabupaten/kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan perdesaan (ADES) yang melayani berbagai trayek terdapat terminal tipe C di wilayah kabupaten/kota. Jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Pada tahun 2015 jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum sebanyak 202.676 orang, tahun 2016 sebanyak 203.332 orang, tahun 2017 sebanyak 204.488 orang. Untuk jumlah barang yang terangkut oleh angkutan umum mengalami kenaikan pula dari tahun ke tahun. Tahun 2015 jumlah barang yang terangkut oleh angkutan umum sebanyak 629.269, tahun 2016 sebanyak 632.695, dan tahun 2017 sebanyak 634.596. Adapun sejumlah trayek dimaksud dapat dilayani oleh terminal yang ada di kabupaten/kota sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

**Terminal di Kabupaten/Kota yang Melayani Angkutan Umum Antar  
Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara**

| NO.       | TERMINAL ANGKUTAN DI TIAP KOTA/KABUPATEN |                                      |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>KOTA TERNATE</b>                      |                                      |
|           | 1                                        | Terminal Gamalama                    |
|           | 2                                        | Terminal Bastiong                    |
|           | 3                                        | Terminal Dufa-dufa                   |
| <b>B.</b> | <b>KOTA TIDORE KEPULAUAN</b>             |                                      |
|           | 1                                        | Terminal Soasio (P. Tidore)          |
|           | 2                                        | Terminal Rum (P. Tidore)             |
| <b>C.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA BARAT</b>         |                                      |
|           | 1                                        | Terminal Sidangoli (P. Halmahera)    |
|           | 2                                        | Terminal Goal (P. Halmahera)         |
| <b>D.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA UTARA</b>         |                                      |
|           | 1                                        | Terminal Galela (P. Halmahera)       |
|           | 2                                        | Terminal wosia Tobelo (P. Halmahera) |
|           | 3                                        | Terminal Malifut (P. Halmahera)      |
| <b>E.</b> | <b>KABUPATEN PULAU MOROTAI</b>           |                                      |
|           | 1                                        | Terminal Daruba (P. Morotai)         |
| <b>F.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA TIMUR</b>         |                                      |
|           | 2                                        | Terminal Buli (P. Halmahera)         |
| <b>G.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA TENGAH</b>        |                                      |
|           | 1                                        | Terminal Gebe (P. Gebe)              |
| <b>H.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA SELATAN</b>       |                                      |
|           | 1                                        | Terminal Labuha (P. Bacan)           |
|           | 2                                        | Terminal Babang (P. Bacan)           |
|           | 3                                        | Terminal Leiwi (P. Obi)              |
| <b>I.</b> | <b>KEPULAUAN SULA</b>                    |                                      |
|           | 1                                        | Terminal Sanana (P. Sulabesi)        |
|           | 2                                        | Terminal Dofa (P. Mangoli)           |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

### 2.3.2 Pelayanan Pelayaran/Kepelabuhanan

Saat ini terdapat 21 (dua puluh satu) pelabuhan penyeberangan yang mana 3 (tiga) pelabuhan dikelola oleh PT. ASDP, 17 pelabuhan dikelola oleh pemerintah daerah/pemerintah kota serta 1 pelabuhan dikelola langsung oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXIV Maluku Utara. Direncanakan juga akan ada penambahan jumlah pelabuhan penyeberangan yang akan dibangun sehingga menjadi 32 pelabuhan penyeberangan.

Sementara itu jumlah lintas penyeberangan di wilayah Maluku Utara yang ada saat ini sebanyak 27 lintasan, yang terdiri dari 6 Lintasan komersil dan 21 lintasan perintis, sedangkan kebutuhan lintasan di Maluku Utara sebanyak 44 lintasan. Oleh karena itu perlu ada penambahan lintasan baru untuk menjangkau wilayah lain di Maluku Utara yang belum dilayani selama ini.

**Tabel 2.10**  
**Pelabuhan Penyeberangan untuk Lintas Penyeberangan di Wilayah Maluku Utara**

| NO. | PELABUHAN<br>PENYEBERANGAN | LOKASI                 | KEBERADAAN                           |         |
|-----|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
|     |                            |                        | DIKELOLA                             | RENCANA |
| 1   | Bastiong                   | Kota Ternate           | PT ASDP Indonesia Ferry Cab. Ternate | -       |
| 2   | Rum                        | Kota Tidore Kepulauan  | Sda                                  | -       |
| 3   | Sidangoi                   | Kab. Halmahera Barat   | Sda                                  | -       |
| 4   | Sofifi                     | Kota Tidore Kepulauan  | Pemda Kota Tidore Kepulauan          | -       |
| 5   | Tobelo                     | Kab. Halmahera Utara   | Pemda Kab. Halmahera Utara           | -       |
| 6   | Doro Kao                   | Kab. Halmahera Utara   | Pemda Kab. Halmahera Utara           | -       |
| 7   | Subaim                     | Kab. Halmahera Timur   | Pemda Kab. Halmahera Timur           | -       |
| 8   | Patani                     | Kab. Halmahera Tengah  | Pemda Kab. Halmahera Tengah          | -       |
| 9   | Daruba                     | Kab. Morotai           | Pemda Kab. Morotai                   | -       |
| 10  | Makian                     | Kab. Halmahera Selatan | Pemda Kab. Halmahera Selatan         | -       |
| 11  | Kayoa                      | Kab. Halmahera Selatan | Pemda Kab. Halmahera Selatan         | -       |
| 12  | Babang                     | Kab. Halmahera Selatan | Pemda Kab. Halmahera Selatan         | -       |
| 13  | Saketa                     | Kab. Halmahera Selatan | Pemda Kab. Halmahera Selatan         | -       |
| 14  | Gebe                       | Kab. Halmahera Tengah  | Pemda Kab. Halmahera Tengah          | -       |
| 15  | Obi                        | Kab. Halmahera Selatan | Pemda Kab. Halmahera Selatan         | -       |
| 16  | Sanana                     | Kab. Kepulauan Sula    | Pemda Kab. Kepulauan Sula            | -       |
| 17  | Mangole                    | Kab. Kepulauan Sula    | Pemda Kab. Kepulauan Sula            | -       |
| 18  | Bobong                     | Kab. Kepulauan Sula    | Pemda Kab. Kepulauan Sula            | -       |
| 19  | Batang Dua                 | Kota Ternate           | Pemda Kota Ternate                   | -       |
| 20  | Moti                       | Kota Ternate           | Pemda Kota Ternate                   | -       |
| 21  | Dowora                     | Kota Tidore Kepulauan  | Pemda Kota Tidore Kepulauan          | -       |
| 22  | Weda                       | Kab. Halmahera Tengah  | Pemda Kab. Halmahera Tengah          | -       |
| 23  | Kasiruta                   | Kab. Halmahera Selatan | Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang  | -       |
| 24  | Kupal                      | Kab. Halmahera Selatan | Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang  | -       |

|    |           |                                   |                                     |   |
|----|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 25 | Mandioli  | Kab. Halmahera Selatan            | Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang | - |
| 26 | Busua     | Kab. Halmahera Selatan            | Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang | - |
| 27 | Mandapolo | Kab. Halmahera Selatan            | Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang | - |
| 28 | Kao       | Kab. Halmahera Utara              | -                                   | 1 |
| 29 | Leiwui    | P. Obi Kab. Halmahera Selatan     | -                                   | 1 |
| 30 | Wayaloar  | P. Obi Kab. Halmahera Selatan     | -                                   | 1 |
| 31 | Yaba      | Bacan, Kab. Halmahera Selatan     | -                                   | 1 |
| 32 | Marituso  | P Kasiruta Kab. Halmahera Selatan | -                                   | 1 |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

**Tabel 2.11**

**Lintasan Penyeberangan Kapal Ferry di Provinsi Maluku Utara**

| No.       | Lintasan Eksisting                | Lintasan Rencana                 |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Lintasan Komersil</b>          |                                  |
| 1.        | Bastiong-Sofifi                   | -                                |
|           | Sofifi-Bastiong                   | -                                |
| 2.        | Sidangoli-Bastiong                | -                                |
|           | Bastiong-Sidangoli                | -                                |
| 3.        | Bastiong-Rum                      | -                                |
|           | Rum-Bastiong                      | -                                |
| 4.        | Ternate-Bitung                    | -                                |
|           | Bitung-Ternate                    | -                                |
| 5.        | Tobelo-Bitung                     | -                                |
|           | Bitung-Tobelo                     | -                                |
| 6.        | Tobelo-Daruba                     | -                                |
|           | Daruba-Tobelo                     | -                                |
| <b>B.</b> | <b>Lintasan Perintis</b>          |                                  |
| 1.        | Dowora-Sofifi                     | Doro (Kao)-Subaim                |
| 2.        | Sofifi-Dowora                     | Kupal-Kasiruta                   |
| 3.        | Bastiong-Gita                     | Kasiruta-Bosoa                   |
| 4.        | Gita-Bastiong                     | Kupal-Mandioli                   |
| 5.        | Bastiong-Batang Dua               | Sakeii-Lailui                    |
| 6.        | Batang Dua-Bastiong               | Daruba-Tanjung Lelai             |
| 7.        | Bastiong-Moti-Makian-Kayoa-Babang | Wayabula-Jera                    |
| 8.        | Bastiong-Moti-Makian-Kayoa        | Dofa (Mangole) –Samuya           |
| 9.        | Moti-Makian-Kayoa-Babang          | Kupal - Bajo                     |
| 10.       | Babang-Kayoa-Makian-Moti          | Kupal - Jikohai (Obi Barat)      |
| 11.       | Kayoa-Makian-Moti-Bastiong        | Jikohai - Kawasi (Obi)           |
| 12.       | Babang-Saketa                     | Babang - Bitung (Sulawesi Utara) |
| 13.       | Saketa-Babang                     | Weda-Patani                      |

|     |                  |                                   |
|-----|------------------|-----------------------------------|
| 14. | Babang-Madopolo  | Patani-Gebe                       |
| 15. | Madopolo-Obi     | Sofifi-Bitung (Sulawesi Utara)    |
| 16. | Obi-Sanana       | Sidangole-Bitung (Sulawesi Utara) |
| 17. | Sanana-Mangole   | Morotai-Bitung (Sulawesi Utara)   |
| 18. | Mangole-Bobong   | -                                 |
| 19. | Bobong-Mangole   | -                                 |
| 20. | Tobelo-Subaim    | -                                 |
| 21. | Tobelo-Pulau Doi | -                                 |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Untuk lintas penyeberangan antar wilayah kabupaten/kota saat ini dilayani oleh 10 unit kapal ferry yang dimiliki oleh PT. ASDP, dan PT. Atosim Lampung Pelayaran (ALP) sebanyak 4 unit. Sementara untuk moda transportasi penyeberangan lainnya adalah speed boat yang melintasi wilayah Ternate (Kota Baru dan Mangga Dua)-Sofifi, Ternate (Bastiong)-Tidore (Rum), Dufa-Dufa-Jailolo dan sebagainya. Adapun jenis dan jumlah angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.12**

**Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara**

| No. | Jenis Angkutan Penyeberangan | Jumlah | Pemilik                                |
|-----|------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 1   | Kapal Ferry                  | 14     | PT. ASDP (10 unit)<br>PT. ALP (4 unit) |
| 2   | Speed Boat                   | n/a    | Perorangan                             |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Khusus pada penyelenggaraan penyeberangan yang menggunakan speed boat telah mendapat perhatian khususnya pada standar operasional keselamatan pelayaran. Hal ini perlu dilakukan karena sering sekali hal ini diabaikan sehingga menimbulkan risiko kecelakaan selama pelayaran.

Sementara itu untuk pelayanan kepelabuhan, terdapat pelabuhan-pelabuhan baik pelabuhan nasional, regional dan rakyat sebagai penunjang konektivitas untuk angkutan orang dan barang di kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara. Adapun pelabuhan-pelabuhan yang dimaksud sesuai hirarki terdapat dalam pada tabel berikut.

Tabel 2.13

## Pelabuhan Laut di Wilayah Provinsi Maluku Utara

| NO.       | PELABUHAN LAUT DI TIAP KOTA/KABUPATEN |                                   | STATUS             |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>A.</b> | <b>KOTA TERNATE</b>                   |                                   |                    |
|           | 1                                     | Pelabuhan Ahmad Yani              | Utama              |
|           | 2                                     | Pelabuhan Bastiong                | Pengumpan Regional |
|           | 3                                     | Pelabuhan Dufa-dufa               | Pengumpan Lokal    |
|           | 4                                     | Pelabuhan Armada Semut Mangga Dua | Pengumpan Lokal    |
|           | 5                                     | Pelabuhan Moti                    | Pengumpan Lokal    |
|           | 6                                     | Pelabuhan Tifure                  | Pengumpan Lokal    |
|           | 7                                     | Pelabuhan Sulamaha                | Pengumpan Lokal    |
|           | 8                                     | Pelabuhan Hiri                    | Pengumpan Lokal    |
| <b>B.</b> | <b>KOTA TIDORE KEPULAUAN</b>          |                                   |                    |
|           | 1                                     | Pelabuhan Soasio/Goto             | Pengumpan Regional |
|           | 2                                     | Pelabuhan Rum                     | Pengumpan Lokal    |
|           | 3                                     | Pelabuhan Gita/Payahe             | Pengumpan Regional |
|           | 4                                     | Pelabuhan Sofifi                  | Penumpul           |
|           | 5                                     | Pelabuhan Maidi/Lifofa            | Pengumpan Lokal    |
|           | 6                                     | Pelabuhan Guraping Oba            | Pengumpan Regional |
|           | 7                                     | Pelabuhan Galala Oba              | Pengumpan Lokal    |
|           | 8                                     | Pelabuhan Loleo Oba               | Pengumpan Lokal    |
|           | 9                                     | Pelabuhan Lola Oba                | Pengumpan Lokal    |
|           | 10                                    | Pelabuhan Somahode                | Pengumpan Lokal    |
| <b>C.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA BARAT</b>      |                                   |                    |
|           | 1                                     | Pelabuhan Jailolo                 | Pengumpan Regional |
|           | 2                                     | Pelabuhan Sidangoli               | Pengumpan Lokal    |
|           | 3                                     | Pelabuhan Matui                   | Pengumpan Regional |
|           | 4                                     | Pelabuhan Bataka                  | Pengumpan Lokal    |
|           | 5                                     | Pelabuhan Kedi/Loloda             | Pengumpan Lokal    |
|           | 6                                     | Pelabuhan Sususupu                | Pengumpan Lokal    |
|           | 7                                     | Pelabuhan Bobane igo              | Pengumpan Lokal    |
|           | 8                                     | Pelabuhan Ibu                     | Pengumpan Lokal    |
| <b>D.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA UTARA</b>      |                                   |                    |
|           | 1                                     | Pelabuhan Tobelo                  | Pengumpul          |
|           | 2                                     | Pelabuhan Galela                  | Pengumpan Regional |
|           | 3                                     | Pelabuhan Dama                    | Pengumpan Lokal    |
|           | 4                                     | Pelabuhan Darume                  | Pengumpan Lokal    |
|           | 5                                     | Pelabuhan Kao                     | Pengumpan Lokal    |
|           | 6                                     | Pelabuhan Salimuli                | Pengumpan Lokal    |
|           | 7                                     | Pelabuhan Ngajam                  | Pengumpan Lokal    |
|           | 8                                     | Pelabuhan Tutumaloleu             | Pengumpan Lokal    |
|           | 9                                     | Pelabuhan Daru                    | Pengumpan Lokal    |
|           | 10                                    | Pelabuhan Dedeta                  | Pengumpan Lokal    |

|           |                                    |                               |                    |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|           | 11                                 | Pelabuhan Kupa-Kupa           | Pengumpan Lokal    |
| <b>E.</b> | <b>KABUPATEN PULAU MOROTAI</b>     |                               |                    |
|           | 1                                  | Pelabuhan Daruba              | Pengumpan Regional |
|           | 2                                  | Pelabuhan Wayabula            | Pengumpan Regional |
|           | 3                                  | Pelabuhan Bere - Bere         | Pengumpan Lokal    |
|           | 4                                  | Pelabuhan Posi-Posi           | Pengumpan Lokal    |
|           | 5                                  | Pelabuhan Sopi                | Pengumpan Lokal    |
| <b>F.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA TIMUR</b>   |                               |                    |
|           | 1                                  | Pelabuhan Buli                | Pengumpan Regional |
|           | 2                                  | Pelabuhan Manitingting        | Pengumpan regional |
|           | 3                                  | Pelabuhan Bicoli              | Pengumpan Regional |
|           | 4                                  | Pelabuhan Lolasita            | Pengumpan Lokal    |
|           | 5                                  | Pelabuhan Maba Pura           | Pengumpan Lokal    |
|           | 6                                  | Pelabuhan Petlean/Miyaf       | Pengumpan Lokal    |
|           | 7                                  | Pelabuhan Subaim/Wasile       | Pengumpan Lokal    |
| <b>G.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA TENGAH</b>  |                               |                    |
|           | 1                                  | Pelabuhan Weda                | Pengumpan Regional |
|           | 2                                  | Pelabuhan Patani              | Pengumpan Lokal    |
|           | 3                                  | Pelabuhan P. Gebe             | Pengumpan Lokal    |
|           | 4                                  | Pelabuhan Banemo              | Pengumpan Lokal    |
|           | 5                                  | Pelabuhan Gemia               | Pengumpan Lokal    |
|           | 6                                  | Pelabuhan Mesa                | Pengumpan Lokal    |
|           | 7                                  | Pelabuhan Sepo                | Pengumpan Lokal    |
|           | 8                                  | Pelabuhan Tapaleo             | Pengumpan Lokal    |
|           | 9                                  | Pelabuhan Paniti              | PengumpanLokal     |
| <b>H.</b> | <b>KABUPATEN HALMAHERA SELATAN</b> |                               |                    |
|           | 1                                  | Pelabuhan Labuha              | Utama              |
|           | 2                                  | Pelabuhan Babang              | Pengumpul          |
|           | 3                                  | Pelabuhan Saketa              | Pengumpan Lokal    |
|           | 4                                  | Pelabuhan Pigaraja            | Pengumpan Lokal    |
|           | 5                                  | Pelabuhan Wayaua              | Pengumpan Lokal    |
|           | 6                                  | Pelabuhan Loleo Jaya          | Pengumpan Lokal    |
|           | 7                                  | Pelabuhan Loromabati          | Pengumpan Lokal    |
|           | 8                                  | Pelabuhan Ngofakiaha / Makian | Pengumpan Lokal    |
|           | 9                                  | Pelabuhan Laiwui              | Pengumpan Lokal    |
|           | 10                                 | Pelabuhan Wayaloar            | Pengumpan Regional |
|           | 11                                 | Pelabuhan Bibinoi             | Pengumpan Lokal    |
|           | 12                                 | Pelabuhan Busua               | Pengumpan Lokal    |
|           | 13                                 | Pelabuhan Guruaping Kayoa     | Pengumpan Lokal    |
|           | 14                                 | Pelabuhan Bisui               | Pengumpan Lokal    |
|           | 15                                 | Pelabuhan Dolik               | Pengumpan Lokal    |
|           | 16                                 | Pelabuhan Gane Dalam          | Pengumpan Lokal    |
|           | 17                                 | Pelabuhan Indari              | Pengumpan Lokal    |
|           | 18                                 | Pelabuhan Palamea             | Pengumpan Lokal    |
|           | 19                                 | Pelabuhan Indong              | Pengumpan Lokal    |
|           | 20                                 | Pelabuhan Jojame              | Pengumpan Lokal    |
|           | 21                                 | Pelabuhan Kukupang            | Pengumpan Lokal    |

|           |                                 |                          |                    |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
|           | 22                              | Pelabuhan Kupal          | Pengumpan Lokal    |
|           | 23                              | Pelabuhan Manu Gamumu    | Pengumpan Lokal    |
|           | 24                              | Pelabuhan Lalin          | Pengumpan Lokal    |
|           | 25                              | Pelabuhan Obilatu        | Pengumpan Lokal    |
|           | 26                              | Pelabuhan Pasipalele     | Pengumpan Lokal    |
|           | 27                              | Pelabuhan Pelita         | Pengumpan Lokal    |
|           | 28                              | Pelabuhan Mafa           | Pengumpan Lokal    |
|           | 29                              | Pelabuhan Posi Posi gane | Pengumpan Lokal    |
|           | 30                              | Pelabuhan Sum            | Pengumpan Lokal    |
|           | 31                              | Pelabuhan Taneti         | Pengumpan Lokal    |
|           | 32                              | Pelabuhan Wosi           | Pengumpan Lokal    |
|           | 33                              | Pelabuhan Bajo Sangkoang | Pengumpan Lokal    |
|           | 34                              | Pelabuhan Lelei          | Pengumpan Lokal    |
|           | 35                              | Pelabuhan Geti Lama      | Pengumpan Lokal    |
|           | 36                              | Pelabuhan Joronga        | Pengumpan Lokal    |
|           | 37                              | Pelabuhan Kelo           | Pengumpan Lokal    |
| <b>I.</b> | <b>KABUPATEN SULA KEPULAUAN</b> |                          |                    |
|           | 1                               | Pelabuhan Sanana         | Penumpang Regional |
|           | 2                               | Pelabuhan Dofa           | Pengumpan Lokal    |
|           | 3                               | Pelabuhan Malbufa        | Pengumpan Regional |
|           | 4                               | Pelabuhan Falabisahaya   | Pengumpul          |
|           | 5                               | Pelabuhan Baruakol       | Pengumpan          |
|           | 6                               | Pelabuhan Kabau          | Pengumpan          |
|           | 7                               | Pelabuhan Waitina        | Pengumpan          |
|           | 8                               | Pelabuhan Pas Ipa        | Pengumpan          |
|           | 9                               | Pelabuhan Fuata          | Pengumpan          |
| <b>J.</b> | <b>KABUPATEN PULAU TALIBU</b>   |                          |                    |
|           | 1                               | Pelabuhan Bobong         | Pengumpan Regional |
|           | 2                               | Pelabuhan Tikong         | Pengumpan Regional |
|           | 3                               | Pelabuhan Gela           | Pengumpan Regional |
|           | 4                               | Pelabuhan Lede           | Pengumpan Lokal    |
|           | 5                               | Pelabuhan Tikong         | Pengumpan Lokal    |
|           | 6                               | Pelabuhan Loseng         | Pengumpan Lokal    |
|           | 7                               | Pelabuhan Samuya         | Pengumpan Lokal    |
|           | 8                               | Pelabuhan Jorjoga        | Pengumpan Lokal    |
|           | 9                               | Pelabuhan Nggele         | Pengumpan Lokal    |
|           | 10                              | Pelabuhan Bapenu         | Pengumpan Lokal    |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Lalu lintas penumpang dan barang angkutan laut di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada tahun 2018 untuk jenis bongkar sebesar 552.573 ton dan muat 41.227 ton, sementara itu pelabuhan-pelabuhan yang meliputi Pulau Obi, Gebe, Pulau Gebe, Taliabu, Morotai, dan Ternate mampu menyumbangkan volume ekspor sebesar 2.486.810 ton pada tahun 2017 dan 11.014.398 ton pada tahun 2018. Hal ini

menunjukkan bahwa volume ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sedangkan untuk impor menurut pelabuhan bongkar yang meliputi Pulau Obi, Ternate, Pulau Gebe, Galela sebesar 313.455 ton pada tahun 2017, dan sebesar 499.558 ton pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan kenaikan pada kegiatan bongkar pada jenis impor di pelabuhan tersebut.

Untuk pengembangan tol laut di Maluku Utara dilayani oleh PT PELNI dengan trayek: H-O1, Surabaya–Makassar–Bitung–Tidore–Surabaya dengan KM Logistik Nusantara 2 T-10, Tidore–Morotai–Buli–Maba–P.Gebe–Tidore, dengan KM Logistik Nusantara 3 (SK DIRJEN Perhubungan Laut Nomor: UM.002/09/02/DJPL-18 trayek ini telah dimulai VOYAGE/ TRIP 1 tiba di Tidore pada tanggal 27 FEBRUARI 2019. Trayek Tol Laut Dilayani oleh Kapal Kontainer Kapasitas Min 100 Teus, 1800 GT dengan trayek menjadi: T-10, Surabaya– Tidore–Tobelo–Morotai– Buli–Maba–Gebe–Surabaya target pelayaran 20 kali.

Tol Laut untuk trayek H-O1, Surabaya – Makassar–Bitung – Tidore – Surabaya dengan KM Logistik Nusantara 2 memuat barang-barang yang dibongkar antara lain: Bahan pokok, bahan bangunan dan lainnya, sedangkan yang dimuat antara lain: Hasil Bumi, Besi Tua, tembaga bekas, plastik bekas, karton & kertas bekas, ikan tuna segar, dan ikan Cakalang. Sedangkan trayek T-10, Tidore–Morotai–Buli–Maba– P.Gebe–Tidore dengan KM Logistik Nusantara 3 memuat barang-barang yang dibongkar antara lain: Bahan pokok , Bahan bangunan dan lainnya, dan yang dimuat antara lain: kopra, cengkeh, biji pala, fuli kayu, batang kelapa, kopra, briket kelapa, coklat, ikan tuna segar, dan ikan cakalang. Selama 2019 jumlah bongkar: 693 Container dan muat : 98 Container.

Keberadaan tol laut memunculkan dampak yang cukup signifikan menekan harga barang dan dapat memajukan perekonomian daerah, berikut ini tinjauan selama tol laut melayani Maluku Utara:

1. Trayek tol laut di Maluku Utara belum sesuai dengan apa yang telah diputuskan sesuai aturan Kementerian Perhubungan. Dalam SK Dirjen Perhubungan Laut Nomor : UM.002/109/2/DJPL-18, tanggal 14 Desember 2018, dimana hanya melayani T-H01 dengan 1 kapal dari yang seharusnya 2 trayek T-H01 dengan Kapal Utama dan Trayek T-10 dengan Kapal penghubung
2. Jadwal kapal yang sering berubah-ubah, serta adanya pembatasan barang

3. Kapasitas tonase muatan kontainer dengan trayek jaringan kapal tol laut masih terbatas (hanya 17,5 ton kontainer dari yang seharusnya dibutuhkan yaitu 19-20 ton per kontainer)
4. Terkendalnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, terutama pada harga barang kebutuhan pokok masyarakat hasil industri (pabrik) yang diangkut dengan menggunakan Kapal Tol Laut tetap stabil dengan ketersediaan stok yang selalu terjaga bahkan surplus.
5. Dengan adanya revisi jaringan trayek tol laut diharapkan dapat mengefektifkan dan meningkatkan pendistribusian barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, namun sampai dengan saat ini kewenangan dimaksud belum diserahkan secara P3D dari Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

**Table 2.14 JUMLAH ARMADA DAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT  
YANG BEROPERASI DI KAB/KOTA DALAM PROVINSI MALUKU UTARA THN  
2018**

| NO | NAMA KAPAL                           | LINTASAN TRAYEK / RUTE                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KM. AKSAR SAPUTRA 06                 | TTE – BABANG PP                                                                                                                                                                               |
| 2  | KM. AKSAR SAPUTRA 07                 | TTE – BABANG PP                                                                                                                                                                               |
| 3  | KM. AKSAR SAPUTRA 09                 | Manado – Tte – Sanana – Dofa – Falabisahaya –<br>Tikong – Bobong, PP                                                                                                                          |
| 4  | KM. TITIAN SAMUDRA                   | TTE – KUPAL PP                                                                                                                                                                                |
| 5  | KM. NUR AMIN                         | Tte – Patani – Bicoli – Maba - Buli, PP                                                                                                                                                       |
| 6  | KM. SABUK NUSANTARA 86<br>(Perintis) | Tte – Mayau – Bitung – Mayau – Tte – Pigaraja –<br>Madopolo – laiwui – sanana – Dofa –tikong – bobong –<br>baubau – Bobong – Tikong – Dofa – Sanana – Laiwui –<br>Madapolo Pigaraja – Ternate |
| 7  | KM. SABUK NUSANTARA 105              | Tte – Soa Sio – P. Dowora – Gane Dalam – Sekeli –                                                                                                                                             |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (Perintis)                             | Sum – Tobalai/Manu – Buana – Ambon – Buana – Gamumu/Manu – Wayaloar – Tobalai/Woi – Sum – Sekeli – Gane Dalam – Dowora – Soa Sio – Ternate – Bataka – Mayau – Tifure – Bitung – Tifure – Mayau – Bataka – Ternate.                                                                                                                               |
| 8  | KM. SABUK NUSANTARA 40<br>(Perintis)   | Babang – Saketa – Pasipalelel – P. Dowora – Gane Dalam – Kukupang – Gane Luar – Bisui – Wosi – Mafa – Wosi – Mafa – Wosi – Bisui – Gane Luar – Kukupang – Gane Dalam – P. Dowora – Pasipalele – Saketa – Babang – Pigaraja – Pelita – Palamea – Busua – Kayoa – Makian – Bitung – Makian – Kayoa – Busua – Palamea – Pelita – Pigaraja – Babang. |
| 9  | KM. KIE RAHA II (Perintis)/500 DWT     | Tte – Mayau – Tifure - Bitung – Tifure – Mayau – Tte – Jailolo – Bataka – Buli – Bicoli – Sakam – Paneti – Gemia – Gebe – Kabare – Gebe – Gemia – Peniti – Sakam – Bicoli – Buli – Bataka – Jailolo – Ternate.                                                                                                                                   |
| 10 | KM. KIE RAHA III<br>(Perintis)/500 DWT | Ternate – Soa Sio – Bisui – Weda – Mesa – Banemo – Patani – Gebe – Patani – Banemo – Mesa – Weda – Mafa – Bisui – Soa Sio – Ternate – Mayau – Tifure – Bitung – Tifure – Mayau – Ternate.                                                                                                                                                        |
| 11 | KM. VIKTORIA                           | Tte – Labuha - Kupal, PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | KM. ALKEN PRIMA (Perintis)             | Tte - P.Dowora - Gane dalam – Seldi – Kukupang – Sum – Tobalai – Wayaloar – Buano – Kelang – Ambon, PP, Tte - Posi Posi Rao – Bitung, PP                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | KM. WAHANA PERMAI                      | Tte - Kedi - Loloda Kepulauan - Tobelo, PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | KM. SAHABAT JUJUR III                  | Tte - Saketa - Pasipalele – Gane dalam, PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | KM. MEKAR TERATAI                      | Tte – Babang, PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | KM. AGIL PRATAMA 04                    | Tte – Sanana – Dofa – Lede – Tikong – Bobong, PP.<br>Tte – Daruba, PP                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                       |                                                                                   |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | KM. CAHAYA NUSANTARA  | Tte – Jailolo, PP                                                                 |
| 18 | KM. HALTENG FAISAYANG | Tte – Bitung – Soasio – Weda – Banemo – Patani – Gebe, PP                         |
| 20 | KM. AJUL SAFIKRAN     | Tte – Babang – Obi, PP                                                            |
| 21 | KM. HALBAR PRATAMA    | Tte – Jailolo. PP                                                                 |
| 22 | KM. RAHMAT ILAHI 02   | Tte – Lelei. PP                                                                   |
| 23 | KM. TERATAI           | Tte – Morotai – Tobelo – Haltim, PP                                               |
| 24 | KM. RAHMAT ILAHI      | Tte – Lelei. PP                                                                   |
| 25 | KM. S.S BAJOE         | Tte – Lelei – Labuha - Gane Dalam, PP                                             |
| 26 | KM. MARINE TERATAI    | Tte – Babang, PP                                                                  |
| 27 | KM. PELITA HARAPAN    | Tte – Jailolo, PP                                                                 |
| 28 | KM. AKSAR SAPUTRA 03  | Tte – Makian – Kayoa – Saketa – Mafa, PP                                          |
| 29 | KM. EXPRESS BAHARI 1E | Tte – Sofifi, PP                                                                  |
| 30 | KM. EXPRESS CHANTIKA  | Tte – Kayoa – Saketa – Gane Barat - Babang, PP                                    |
| 31 | KM. SUMBER RAYA 04    | Tte – Babang – Obi, PP                                                            |
| 32 | KM. OBI PERMAI        | Kupal – Tte – Obi, PP                                                             |
| 33 | KM. NURWATIKA         | Tte – Kayoa – Babang – Gane Barat, PP                                             |
| 34 | KM. MAKAEILING        | Tte – Makian – Oba – Gane Barat - Bacan, PP                                       |
| 35 | KM. PERMATA           | Ternate – Kayoa – Saketa – Pasipalele – Gane Dalam, PP                            |
| 36 | KM. LOLO BAJO         | Tte – Tokaka – Durian – Dolik – Fulai – Boso – Doro – Koititi – Doro - Saketa, PP |
| 37 | KM. ORIME 02          | Tte – Gane Barat, PP                                                              |
| 38 | KM. FUNGKA PERMATA    | Sanana – Pas Ipa – Loseng – Bobong, PP                                            |
| 39 | SPOB. HARAPAN BARU    | Ternate–Tidore/Rum–Jailolo–Sidangoli–Sofifi–Weda–                                 |

|    |                        |                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | Payahe–Saketa–Babang–Labuha–Kayoa–Makian–<br>Tobelo–Obi–Kawasi–Wayaloar–Gebe–Buli–Maba–<br>Sanana–Galela–Tobelo–Tifure–Bitung–Mayau–Ibu–<br>Loloda–Hiri–Moti–Gita–Moari, PP |
| 40 | SPOB. KALTIM RAYA      | Ternate – Tidore – Sofifi – Gita – Obi – Saketa - Bacan                                                                                                                     |
| 41 | KM. OBI STAR           | Babang – Obi – Namlea – Ambon, PP                                                                                                                                           |
| 42 | KM. TERATAI PRIMA SATU | Tte – Sanana – Namlea – ambon – Manado, PP                                                                                                                                  |
| 43 | KM. GEOVANI            | Manado – Ternate – Daduba, PP                                                                                                                                               |
| 44 | KM. ALSUDAIS 21        | Manado – Ternate – Sanana – Falabisahaya – Tikong –<br>Bobong, PP                                                                                                           |
| 45 | KM. PERMATA OBI        | Manado – Ternate – Sanana – Namlea – Ambon, PP                                                                                                                              |
| 46 | KM. KARYA INDAH        | Manado – Ternate – Sanana – Falabisahaya – Tikong –<br>Bobong, PP                                                                                                           |
| 47 | SPOB. TANJUNG MAS      | Soasio – Tidore – Gita – Sofifi – Weda (Tidore<br>Kepulauan)                                                                                                                |
| 48 | KM. PERMATA BUNDA      | Manado – Ternate – Sanana – Ambon, PP                                                                                                                                       |
| 49 | KM. LAMBELU            | Bitung – Tte – Ambon – Namlea – Baubau – Makasar -<br>Tg.Priok - Kijang, PP                                                                                                 |
| 50 | KM. DOROLONDA          | Tte – Bitung – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui -<br>Jaya Pura – Tte – Bitung –pantoloan - B.Papan -<br>Surabaya, PP                                                     |
| 51 | KM. SINABUNG           | Bitung – Tte – Sorong – Manokwari – Biak – Serui -<br>J.Pura – Sorong – Tte – Bitung –Baubau – Banggai –<br>Makasar - Tg.Priok - Semarang, PP                               |
| 52 | KM. SANGIANG           | Bitung – Tte – Sanana – Namlea - Ambon, PP                                                                                                                                  |
| 53 | KM. PULAU KIJANG       | Tte – Makian – Kayoa – Gane Barat – Bacan, PP                                                                                                                               |
| 54 | KM. MUTIARA INDAH      | Tte – Loloda PP                                                                                                                                                             |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | KM. CAHAYA ARAFAH      | Tte – Kayoa – Saketa – Pasipalele - Gane Dalam, PP                                                                                                                                                                                                                            |
| 56 | KM. CAHAYA TIGALALU 02 | Tte – Kayoa, PP                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57 | KM. TOPADA IDI         | Tte – Kayoa – Saketa – Babang, PP                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58 | KM. IMELDA 03          | Tte – Kayoa – Babang – Gane Barat, PP                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59 | KM. SETIA JAYA         | Tte – Gita PP                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60 | MT. FATHUR RIZKY       | Tte – Soa Sio – Sofifi – Dodinga – Gita                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61 | KM. NURJAYA            | Ternate – Kayoa – Saketa – Pasipalele – Gane Dalam – Kayoa Pulau – Bacan Barat, PP                                                                                                                                                                                            |
| 62 | KM. PADA IDI 05        | Ternate – Makian – Kayoa, PP                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 63 | KM. KAMARU STAR 02     | Ternate – Kedi – Loloda Kepulauan – Tobelo, PP                                                                                                                                                                                                                                |
| 64 | KM. TANJUNG WAMA 02    | Ternate – Gane Barat – Tidore – Oba – Makian,, PP                                                                                                                                                                                                                             |
| 63 | SPOB. BERKAT MUHYIDIN  | Ternate – Makian – Kayoa – Babang – Dolik – Saketa – Pasipalele - Gane Dalam – Mafa – Kupal – Madopolo – Jikotamo – Laiwui – Kawasi – Weda – Patani – Gebe – Buli – Bicoli – Maba – Subaim – Tobelo – Morotai – Dama – Kedi – Ibu – Sanana – Falabisahaya – Dofa – Bobong, PP |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

**Table 2.15 JUMLAH TRAYEK ARMADA PELAYARAN RAKYAT, PERAHU MOTOR (PM) YANG BEROPERASI DI KAB/KOTA DALAM PROVINSI MALUKU UTARA THN 2015**

|   |                  |                                               |
|---|------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | KM. PULAU KIJANG | Tte – Makian – Kayoa – Gane Barat – Bacan, PP |
| 2 | KM. IMELDA 03    | Tte – Kayoa – Babang – Gane Barat, PP         |
| 3 | KM. PERMATA IMA  | Tte – Soa sio PP                              |
| 4 | KM. SETIA JAYA   | Tte – Gita PP                                 |
| 5 | MT. FATHUR RIZKY | Tte – Soa Sio – Sofifi – Dodinga – Gita       |
| 6 | PM. LINTAS       | Bastiong (Ternate) – Moti – Makian – Gita, PP |

|    |               |                              |
|----|---------------|------------------------------|
| 7  | PM. KARIYOKA  | Bastiong (Ternate) – Rum, PP |
| 8  | PM. NURHAYATI | Bastiong (Ternate) – Rum, PP |
| 9  | PM. DUA PUTRA | Bastiong (Ternate) – Rum, PP |
| 10 | PM. FAJAR     | Bastiong (Ternate) – Rum, PP |
| 11 | PM. MARIOMI   | Bastiong (Ternate) – Rum, PP |
| 12 | PM. MILA      | Bastiong (Ternate) – Rum, PP |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

**Tabel : 2.16**  
**JUMLAH TRAYEK ARMADA SEMUT (SPEED BOAT/SB)**  
**YANG BEROPERASI DI PROVINSI MALUKU UTARA THN 2015**

| NO | LINTASAN TRAYEK / RUTE                          | JUMLAH ARMADA |
|----|-------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Sulamadhaha (Ternate) – Hiri (Ternate) PP       | 8 Unit        |
| 2  | Dufa Dufa (Ternate) – Susupu (Jailolo) PP       | 3 Unit        |
| 3  | Dufa Dufa (Ternate) – Saria (jailolo) PP        | 2 Unit        |
| 4  | Dufa Dufa (Ternate) – Payo (Jailolo) PP         | 3 Unit        |
| 5  | Dufa Dufa (Ternate) – Jailolo PP                | 44 Unit       |
| 6  | Gamalama (Ternate) – Galala (Oba, Tikep) PP     | 3 Unit        |
| 7  | Gamalama (Ternate) – Tataleka (Oba, Tikep) PP   | 3 Unit        |
| 8  | Gamalama (Ternate) – Sidangoli (Halbar) PP      | 38 Unit       |
| 9  | Gamalama (Ternate) – Dodinga (Halbar) PP        | 5 Unit        |
| 10 | Kota Baru (Ternate) – SOFIFI (Oba, Tikep) PP    | 208 Unit      |
| 11 | Bastiong (Ternate) – Gita – Payahe (Oba, Tikep) | 12 Unit       |
| 12 | Bastiong (Ternate) – Goto (Tidore)              | 10 Unit       |
| 13 | Bastiong (Ternate) – Rum (Tidore)               | 63 Unit       |
| 14 | Bastiong (Ternate) – Mare (Tidore)              | 4 Unit        |

|    |                                          |        |
|----|------------------------------------------|--------|
| 15 | Bastiong (Ternate) – Moti (Ternate)      | 4 Unit |
| 16 | Bastiong (Ternate) – Makian (Kab. Halse) | 6 Unit |
| 17 | Bastiong (Ternate) – Kayoa (Kab. Halse)  | 4 Unit |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

### 2.3.3 Pelayanan Kebandarudaraan

Provinsi Maluku Utara memiliki bandar udara yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan hirarkinya bandara yang bersifat pengumpul sebanyak 1 (satu) buah dan bandara pengumpan sebanyak 8 (delapan) buah. Adapun bandara tersebut seperti termuat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.17**

**Bandar Udara di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

| NO. | BANDAR UDARA            | KOTA/KABUPATEN                         |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|
| 1   | Bandara Sultan Babullah | Ternate Utara, Kota Ternate            |
| 2   | Bandara Kuabang         | Kao, Kabupaten Halmahera Utara         |
| 3   | Bandara Gamarmalamo     | Galela, Kabupaten Halmahera Utara      |
| 4   | Bandara Pitu            | Daruba, Kabupaten Pulau Morotai        |
| 5   | Bandara Buli            | Buli, Kabupaten Halmahera Timur        |
| 7   | Bandara Gebe            | Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah |
| 7   | Bandara Usman Sadik     | Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan    |
| 8   | Bandara Emalamo         | Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula       |
| 9   | Bandara Mangoli         | Fala, Kabbupaten Kepulauan Sula        |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 5.773 pesawat dan 445.136 penumpang yang berangkat dan 479.972 penumpang yang datang melalui bandar udara Sultan Babullah Ternate. Sesuai dengan hirarki sebagai bandara pengumpul Bandara Sultan Babullah merupakan tujuan bandara dari berbagai bandara yang ada dalam wilayah provinsi. Sampai pada tahun 2019, tercatat sejumlah maskapai penerbangan yang melayani tujuan langsung Ternate-Jakarta yaitu Garuda Indonesia dan Batik Air, Sriwijaya dan Lion Air yang melayani tujuan Makassar, Manado, Ambon dan tujuan lainnya, dan Wings Air yang melayani tujuan Manado, Daruba, Labuha, dan Buli.

Arus barang yang dibongkar melalui bandar udara Sultan Babullah Ternate tercatat 4.232.765 kg bagasi dan 3.062.659 kg barang/kargo. Sedangkan barang yang dimuat melalui bandar udara Sultan Babullah Ternate tercatat 3.136.049 kg bagasi, dan 1.004.443 kg

barang/kargo. Hal ini berbeda pada tahun 2017 dimana sebanyak 5.696 pesawat dan 404.130 penumpang yang berangkat dan 430.702 penumpang yang datang melalui bandar udara Sultan Babullah Ternate. Arus barang yang dibongkar melalui bandar udara Sultan Babullah Ternate tercatat 3.321.950 kg bagasi dan 2.887.474 kg barang/kargo. Sedangkan barang yang dimuat melalui bandar udara Sultan Babullah Ternate tercatat 2.602.519 kg bagasi, dan 805.020 kg barang/kargo. Berdasarkan data di atas terlihat ada kecenderungan kenaikan baik jumlah pesawat yang melayani penerbangan, jumlah penumpang maupun angkutan barang/kargo.

Guna mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 telah disusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil capaian kinerja dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Pada sasaran "Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Transportasi wilayah" dengan capaian indikator kinerja Jumlah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terbangun sarana dan prasarana transportasi sebanyak 15 KSP.
2. Pada sasaran "Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal", dengan capaian indikator kinerja meliputi:
  - a. Jumlah persentase jalan provinsi yang dilengkapi perlengkapan keselamatan transportasi darat sebesar 85%.
  - b. Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi sebesar 5%
3. Pada sasaran "Terwujudnya Pelayanan Transportasi" dengan capaian persentase jumlah trayek angkutan darat, laut, dan penyediaan jasa transportasi antar kabupaten/kota wilayah provinsi sebesar 60%.
4. Pada sasaran "Meningkatnya kualitas SDM teknis perhubungan" dengan capaian persentase SDM aparatur yang memiliki kemampuan teknis bidang perhubungan sebesar 90%.

Hasil capaian indikator kinerja sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut ini

TABEL 2.17. T-C.23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

| No | Indikator Kinerja Dishub                                                            | Target IKK                                                                               | Target Indikator | Target Renstra Tahun Ke |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      | Rasio Pencapaian pada tahun |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                     |                                                                                          |                  | 1                       | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                 | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5    |
|    |                                                                                     |                                                                                          |                  | 2015                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1  | 2                                                                                   | 4                                                                                        | 5                | 6                       | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                          | 17   | 18   | 19   | 20   |
| 1  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Transportasi wilayah                | Jumlah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terbangun sarana dan prasarana transportasi | KSP              | 9                       | 7    | 10   | 12   | 15   | 9                 | 7    | 10   | 12   | 15   | 100                         |      |      |      |      |
| 2  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal | Presentase jalan Provinsi yang dilengkapi perlengkapan keselamatan transportasi darat    | %                | 50%                     | 55%  | 65%  | 50%  | 85%  | 50%               | 55%  | 65%  | 50%  | 85%  |                             |      |      |      |      |

|   |                                              |                                                                                                                       |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
|   |                                              | Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi                                                                    | % | 15% | 10% | 10% | 10% | 5%  | 15% | 10% | 10% | 10% | 5%  |  |  |  |  |  |
| 4 | Terwujudnya Pelayanan Transportasi           | Persentase jumlah trayek angkutan darat, laut, dan penyediaan jasa transportasi antar kabupaten/kota wilayah provinsi | % | 25% | 30% | 40% | 60% | 60% | 25% | 30% | 40% | 60% | 60% |  |  |  |  |  |
| 5 | Meningkatnya kualitas SDM teknis perhubungan | Persentase SDM Aparatur yang memiliki kemampuan teknis bidang Perhubungan                                             | % | 55% | 60% | 70% | 50% | 90% | 55% | 60% | 70% | 50% | 90% |  |  |  |  |  |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

**Tabel 2.17. T – C 24**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara**

| Uraian                                                        | Angggran pada tahun<br>Ke |             |                 |             |                 | Realisasi anggaran pd Tahun<br>Ke |             |                 |             |                 | Rasio antara<br>realisasi dan<br>anggaran<br>tahun<br>ke |   |   |   |   | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|---------------|
|                                                               | 1<br>(2015)               | 2<br>(2016) | 3 (2017)        | 4<br>(2018) | 5 (2019)        | 1 (2015)                          | 2<br>(2016) | 3 (2017)        | 4<br>(2018) | 5 (2019)        | 1                                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | Angg<br>aran             | Real<br>isasi |
| <b>PROGRAM<br/>PELAYANAN ADM<br/>PERKANTORAN</b>              |                           |             |                 |             |                 |                                   |             |                 |             |                 |                                                          |   |   |   |   |                          |               |
| Penyedia Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumberdaya Air dan<br>Listrik | 1.64<br>4.00<br>0.00<br>0 |             | 970.000.<br>000 |             | 39.49           | 1.644.00<br>0.000                 |             | 970.000.<br>000 |             | 39.499.9<br>96  |                                                          |   |   |   |   |                          |               |
| Penyedi Jasa<br>Pemeliharaan dan<br>Perizinan Kendaraan       | 75.0<br>00.0<br>00        |             | 50.000.0<br>00  |             | 200.000.<br>000 | 75.000.0<br>00                    |             | 50.000.0<br>00  |             | 200.000.<br>000 |                                                          |   |   |   |   |                          |               |

|                                                                      |             |  |             |  |             |             |  |             |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Dinas                                                                |             |  |             |  |             |             |  |             |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                    | 75.000.00   |  | 597.000.000 |  | 100.000.000 | 75.000.000  |  | 597.000.000 |  | 100.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor                                         | 70.000.00   |  | 125.000.000 |  | 50.000.000  | 70.000.000  |  | 125.000.000 |  | 50.000.000  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | 70.999.500  |  | 132.000.000 |  | 66.375.000  | 70.999.500  |  | 132.000.000 |  | 66.375.000  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan komponen Instalasi listrik dan/Penerangan Bangunan Kantor | -           |  | -           |  | 25.000.000  | -           |  | -           |  | 25.000.000  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | 274.900.000 |  | -           |  | 50.000.000  | 274.900.000 |  | -           |  | 50.000.000  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Makan dan Minum                                           | -           |  | 90.000.000  |  | 93.750.000  | -           |  | 90.000.000  |  | 93.750.000  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapat-Rapat Konsultasi dan koordinasi Ke luar                        | 304.123.    |  | 290.000.000 |  | 667.000.000 | 304.123.000 |  | 290.000.000 |  | 667.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                        |             |  |             |  |                    |             |  |             |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------------------|-------------|--|-------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| daerah                                                                 | 000         |  |             |  |                    |             |  |             |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapat- rapat konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah                    |             |  | 306.000.000 |  | 347.500.000        |             |  | 306.000.000 |  | 347.500.000        |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor VIP Bandara Babullah                 | 756.000.000 |  |             |  | 150.000.000        | 756.000.000 |  |             |  | 150.000.000        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PROG.<br/>PENINGKATAN<br/>KAPASITAS<br/>SUMBERDAYA<br/>APARATUR</b> |             |  |             |  | <b>537.809.900</b> |             |  |             |  | <b>537.809.900</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Operasional Pengawasan Transportasi                                    |             |  |             |  | 222.199.900        |             |  |             |  | 222.199.900        |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perhubungan                            | 490.362.000 |  |             |  | 86.560.000         | 490.362.000 |  |             |  | 86.560.000         |  |  |  |  |  |  |  |
| Dukungan Event dan Hari besar nasional dan Derah                       |             |  |             |  | 229.050.000        |             |  |             |  | 229.050.000        |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                        |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PROG.<br/>PENINGKATAN<br/>DAN<br/>PENGEMBANGAN<br/>SIATIM<br/>PELAPORANPENC<br/>APAIAN KINERJA<br/>DAN KEUANGAN</b> |  |  |  |  | <b>92.235.1<br/>04</b>    |  |  |  |  | <b>92.235.1<br/>04</b>    |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Keuangan<br>akhir Tahun                                                                                     |  |  |  |  | 48.235.1<br>04            |  |  |  |  | 48.235.1<br>04            |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Dok<br>Perencanaan Renstra,,<br>Renja, Pelaporan,<br>RKA/DPA                                                |  |  |  |  | 44.000.0<br>00            |  |  |  |  | 44.000.0<br>00            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PROG.<br/>REHABILITASI<br/>DAN<br/>PEMELIHARAAN<br/>PRASARANAN DAN<br/>FASILITAS LLAJ</b>                           |  |  |  |  | <b>1.125.00<br/>0.000</b> |  |  |  |  | <b>1.125.00<br/>0.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitasi/Pemelihara                                                                                                |  |  |  |  | 0                         |  |  |  |  | 0                         |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                 |  |  |  |  |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| an rutin jalan dalam Kota Sofifi (Galala-Pelabuhan Speed Sofifi)                                |  |  |  |  |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin jalan dalam Kota Sofifi (Titik Nol Pelabuhan Speed Desa Durian) |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin jalan dalam Kota Sofifi (Titik Nol Jalan Pemuda Sofifi - SPBU)  |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin jalan dalam Kota Sofifi (Titik Nol SPBU- Guraping)              |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin jalan dalam Kota Sofifi (Jalan 40 -                             |  |  |  |  | 200.000.000 |  |  |  |  | 200.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                              |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Sofifi)                                                                                                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Rutin Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kota Sofifi (Galala-Pelabuhan speed sofifi-Desa Durian) |  |  |  |  | 400.000.<br>000 |  |  |  |  | 400.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Rutin Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kota Sofifi (Titik nol jalan sofifi-SPBU-Guraping)      |  |  |  |  | 400.000.<br>000 |  |  |  |  | 400.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin jalan dalam Kota Sofifi (Ruas Jalan Provinsi Dalam Kota Sofifi)              |  |  |  |  | 125.000.<br>000 |  |  |  |  | 125.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROG.<br>PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS                                                                 |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                            |                           |  |                   |  |                   |                   |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PERHUBUNGAN                                                                                                |                           |  |                   |  |                   |                   |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengadaan<br>Perlengkapan Terminal<br>VIP Babullah                                                         |                           |  | 750.000.<br>000   |  |                   |                   |  | 750.000.<br>000   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehab Dermaga<br>Sangapatai Kab. Halsei                                                                    |                           |  | 150.000.<br>000   |  |                   |                   |  | 150.000.<br>000   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan dan<br>Perawatan Terminal<br>baru Bandara Babullah                                            | 925.<br>000.<br>000       |  | 200.000.<br>000   |  |                   | 925.000.<br>000   |  | 200.000.<br>000   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengembangan VIP<br>Room Pemda di<br>Bandara Babullah<br>Ternate Termasuk<br>Perencanaan dan<br>Pengawasan | 1.63<br>4.27<br>8.00<br>0 |  | 1.023.64<br>0.000 |  |                   | 1.634.27<br>8.000 |  | 1.023.64<br>0.000 |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatkan Fasilitas<br>Keselamatan Bandar<br>Udara Babullah                                             | 1.98<br>0.76<br>0.00<br>0 |  |                   |  |                   | 1.980.76<br>0.000 |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan Dermaga<br>Tepi (TAHAP III)                                                                    |                           |  |                   |  | 3.672.03<br>3.000 |                   |  |                   |  | 3.672.03<br>3.000 |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                |                     |  |  |  |                           |                 |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|---------------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| (Hutang 2018)                                                  |                     |  |  |  |                           |                 |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| PROG.<br>PEMBANGUNAN<br>SARANA DAN<br>PRASARANA<br>PERHUBUNGAN |                     |  |  |  | <b>9.083.61<br/>0.000</b> |                 |  |  |  | <b>9.083.61<br/>0.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan Dermaga<br>Tepi (Lanjutan)                         |                     |  |  |  | 2.085.84<br>0.000         |                 |  |  |  | 2.085.84<br>0.000         |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan/<br>Rehabilitasi pelabuhan<br>rakyat               |                     |  |  |  | 989.830.<br>000           |                 |  |  |  | 989.830.<br>000           |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan dermaga<br>parkir Speedboat<br>Guraping (Lanjutan) | 565.<br>650.<br>000 |  |  |  | 2.000.00<br>0.000         | 565.650.<br>000 |  |  |  | 2.000.00<br>0.000         |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan dermaga<br>Salimuli                                |                     |  |  |  | 990.700.<br>000           |                 |  |  |  | 990.700.<br>000           |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan Dermaga<br>Batu Taga                               |                     |  |  |  | 990.700.<br>000           |                 |  |  |  | 990.700.<br>000           |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan Dermaga<br>Loloda                                  |                     |  |  |  | 443.280.<br>000           |                 |  |  |  | 443.280.<br>000           |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitasi Dermaga                                           |                     |  |  |  | 391.630.                  |                 |  |  |  | 391.630.                  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                   |               |  |               |  |             |  |  |               |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|--|-------------|--|--|---------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Buli                                                              |               |  |               |  | 000         |  |  |               |  | 000         |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitasi Dermaga Doro                                         |               |  |               |  | 191.630.000 |  |  |               |  | 191.630.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehab Dermaga Tikong                                              |               |  |               |  | 500.000.000 |  |  |               |  | 500.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitasi Dermaga Nunca                                        |               |  |               |  | 500.000.000 |  |  |               |  | 500.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan dan Perawatan Terminal Baru Bandara Babullah Ternate |               |  | 0             |  |             |  |  | 0             |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan Dermaga Malapat                                       |               |  | 1.000.000.000 |  |             |  |  | 1.000.000.000 |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemb. Dermaga Bajo Sangkoang Lanjutan (Hutang 2016)               |               |  | 8.330.399.000 |  |             |  |  | 8.330.399.000 |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemb. Dermaga Parkir Speedboat Pemda (Hutang Th 2016)             |               |  | 928.303.000   |  |             |  |  | 928.303.000   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan Pelabuhan Laut:Kayoa                                  | 2.104.815.000 |  |               |  |             |  |  |               |  |             |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                          |       |  |  |  |                           |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Barat, Oba Tengah dan Somahode                                           | 5.000 |  |  |  |                           |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          |       |  |  |  |                           |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROG.<br>PERENCANAAN<br>DAN SINKRONISASI<br>PERHUBUNGAN                  |       |  |  |  | <b>1.483.07<br/>5.000</b> |  |  |  |  | <b>1.483.07<br/>5.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review FS (Study Kelayakan Bandara Obi) Kabupaten Halmahera Selatan      |       |  |  |  | 0                         |  |  |  |  | 0                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Master / DED Bandara Sil Kabupaten Halmahera Timur                       |       |  |  |  | 0                         |  |  |  |  | 0                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review FS Pelabuhan penyeberangan Gane Dalam Kabupaten Halmahera Selatan |       |  |  |  | 688.775.<br>000           |  |  |  |  | 688.775.<br>000           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review FS Pelabuhan Penyeberangan Maba Utara Kabupaten                   |       |  |  |  | 0                         |  |  |  |  | 0                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Halmahera Timur                                                                                                  |  |  |                 |  |                 |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review FS<br>Optimalisasi Dermaga<br>Sofifi                                                                      |  |  |                 |  | 200.000.<br>000 |  |  |                 |  | 200.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review FS Bandar<br>Udara Baru Loleo                                                                             |  |  |                 |  | 200.000.<br>000 |  |  |                 |  | 200.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review FS<br>Pembangunan Terminal<br>Tipe B Sofifi                                                               |  |  |                 |  | 194.300.<br>000 |  |  |                 |  | 194.300.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review FS<br>Pembangunan Dermaga<br>Peti Kemas Kayasa                                                            |  |  |                 |  | 200.000.<br>000 |  |  |                 |  | 200.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FS. Bandara baru desa<br>sili Kab. Halmahera<br>Timur (Hutang 2018)                                              |  |  |                 |  | 700.023.<br>000 |  |  |                 |  | 700.023.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Dok<br>Teknis Survey dan<br>Inventarisasi serta DED<br>daerah Rawan<br>Kecelakaan (hutang th<br>2016) |  |  | 238.584.<br>500 |  |                 |  |  | 238.584.<br>500 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                               |                      |  |                 |  |  |  |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------|--|--|--|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SID Pelabuhan<br>Penyeberangan<br>Kasiruta (hutang 2016)      |                      |  | 706.344.<br>000 |  |  |  |                  | 706.344.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan DED<br>Bandara Emalamo di<br>Sula (hutang th 2016) |                      |  | 581.306.<br>000 |  |  |  |                  | 581.306.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belaanja Jasa<br>Konsultansi SID Pel.<br>Darat                | 861.<br>904.<br>000  |  |                 |  |  |  | 861.904.<br>000  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belanja Pembuatan<br>Data Base Hubdat<br>Berbasis Gio spasial | 541.<br>980.<br>000  |  |                 |  |  |  | 541.980.<br>000  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belanja SID Pelabuhan<br>Laut                                 | 834.<br>200.<br>000  |  |                 |  |  |  | 834.200.<br>000  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belanja SID dan Break<br>Water Pel. Laut                      | 500.<br>000.<br>000  |  |                 |  |  |  | 500.000.<br>000  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belanja SID pelabuhan<br>Penyeberangan                        | 552.<br>205.<br>500. |  |                 |  |  |  | 552.205.<br>500. |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PELAYANAN<br>ANGKUTAN                                                                                                               |  |  |  |  | <b>699.335.<br/>000</b> |  |  |  |  | <b>699.335.<br/>000</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Operasi perizinan<br>AKDP                                                                                                                                     |  |  |  |  | 200.000.<br>000         |  |  |  |  | 200.000.<br>000         |  |  |  |  |  |  |  |
| Sosialisasi<br>Keselamatan<br>Transportasi Dalam<br>rangka Harhubnas<br>Maluku Utara Tahun<br>2019                                                            |  |  |  |  | 150.000.<br>000         |  |  |  |  | 150.000.<br>000         |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring dan<br>inventarisir Kapasitas<br>dan Kondisi pelabuhan<br>pengumpan regional<br>yang akan diserahkan<br>kepada Pemerintah<br>Provinsi Maluku Utara |  |  |  |  | 186.585.<br>000         |  |  |  |  | 186.585.<br>000         |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengawasan<br>Keselamatan angkutan                                                                                                                            |  |  |  |  | 162.750.<br>000         |  |  |  |  | 162.750.<br>000         |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                            |                     |  |                   |  |                            |                 |  |                   |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pelayaran                                                  |                     |  |                   |  |                            |                 |  |                   |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROG.<br>PEMBANGUNAN<br>SARANA DAN<br>PRASARANA<br>KOMINFO |                     |  | 2.059.34<br>0.000 |  | <b>19.182.2<br/>46.000</b> |                 |  | 2.059.34<br>0.000 |  | <b>19.182.2<br/>46.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan Jaringan<br>Telekomunikasi<br>(Hutang TA 2016) | 223.<br>892.<br>000 |  | 2.059.34<br>0.000 |  |                            | 223.892.<br>000 |  | 2.059.34<br>0.000 |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyebaran Informasi<br>Publik Potensi Daerah              | 220.<br>804.<br>000 |  |                   |  |                            | 220.804.<br>000 |  |                   |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengembangan<br>Kebijakan Pos dan<br>Telekomunikasi        | 288.<br>108.<br>000 |  |                   |  |                            | 288.108.<br>000 |  |                   |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROG. RENCANA<br>AKSI<br>KESELAMATAN<br>TRANSPORTASI       |                     |  | 160.000.<br>000   |  |                            |                 |  | 160.000.<br>000   |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sosialisasi<br>Keselamatan Jasa                            |                     |  | 160.000.<br>000   |  |                            |                 |  | 160.000.<br>000   |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                 |  |  |                 |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Transportasi dalam<br>rangka HARHUBNAS<br>2017                  |  |  |                 |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROG.<br>PENGAWASAN<br>TRANSPORTASI                             |  |  | 880.000.<br>000 |  |  |  |  | 880.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Biaya<br>Operasional<br>Pengawasan<br>Transportasi   |  |  | 880.000.<br>000 |  |  |  |  | 880.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENDUKUNG<br>PENYELENGGARAA<br>N WIFT 2017                      |  |  | 980.000.<br>000 |  |  |  |  | 980.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehab Dermaga<br>Ranga-Ranga                                    |  |  | 200.000.<br>000 |  |  |  |  | 200.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyediaan Biaya<br>Operasional Angkutan<br>Pendukung WIFT 2017 |  |  | 780.000.<br>000 |  |  |  |  | 780.000.<br>000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

## **2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Transportasi di Maluku Utara.**

Masalah transportasi di Maluku Utara merupakan salah satu isu strategis dalam upaya mewujudkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah dengan mengembangkan sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau. Terbangunnya konektivitas wilayah di Maluku Utara tersebut pertama, untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kedua, memperluas pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya dan ketiga, menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas ke daerah tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil dan perbatasan. Permasalahan kontribusi transportasi baik darat dan laut terhadap perekonomian Maluku Utara sejak 2014-2018 mengalami penurunan. Begitu pula permasalahan kesenjangan antar kabupaten/kota dalam kontribusi transportasi berbeda jauh secara signifikan, kontribusi terbesar berasal dari Kota Ternate (15,5%), sementara kabupaten/kota lainnya berada di bawahnya (rata-rata 2%). Untuk mewujudkan semua itu terdapat tantangan yang perlu dilakukan langkah-langkah strategis oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan transportasi sangat besar dan komprehensif, utamanya disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi serta lintasan yang memadai baik terkait jaringan jalan, terminal bis, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan. Tantangan besar lainnya adalah terjadinya kesenjangan antar wilayah dalam sistem pasokan transportasi dan pelayanannya. Kesenjangan transportasi merupakan salah satu faktor utama terjadinya kesenjangan ekonomi antar wilayah dan menyebabkan biaya ekonomi sangat tinggi di Maluku Utara yang sangat sedikit sekali memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayahnya.

### **2.4.1. Transportasi Darat**

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi darat di Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Kondisi infrastruktur penunjang konektivitas darat masih rendah. Dari panjang jalan 6.151,1 km baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, kondisi jalan tidak mantap sebesar 53,89%. Disamping rendahnya kondisi pelayanan prasarana

jalan akibat kerusakan jalan tersebut, terdapat permasalahan lainnya yaitu belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan antar kabupaten/kota, dan perdesaan.

2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan seperti truk ODOL (over load over dimension) yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi serta kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas.
3. Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; penegakan hukum peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.
4. Rendahnya mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat (a) terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan; (b) kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya; (c) optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah; (d) sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal; (e) penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal, (f) terbatasnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; (g) belum memadainya peraturan dan kelembagaan bidang transportasi darat, khususnya dalam tatanan transportasi nasional dan wilayah, peran dan fungsi kewenangan antar lembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah, masalah pendidikan dan penegakan hukum yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan, masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan, integrasi data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan; tingkat pelayanan angkutan penggunaan kendaraan pribadi; serta optimalisasi pelayanan transportasi terintegrasi.

Sementara itu untuk lintas penyeberangan di Maluku Utara, tantangannya adalah:

1. Jumlah lintasan penyeberangan yang ada saat ini masih terbatas
2. Masih rendah dan kurangnya pemanfaatan potensi penyeberangan untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah.

3. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi ASDP dengan rencana pengembangan wilayah baik secara Regional maupun Nasional terkait sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP.

Disamping memiliki tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dalam sub sektor transportasi darat dan lintas penyeberangan laut selama ini, terdapat peluang di masa yang akan datang dimana kedepan akan dikembangkan sistem transportasi darat dan lintas penyeberangan laut guna mendukung percepatan pembangunan konektifitas transportasi darat dan lintas penyeberangan laut dalam kerangka pembangunan gugus pulau seperti antara lain pada pembangunan pelabuhan penyeberangan di Obi Selatan sebagaimana termuat dalam gambar.

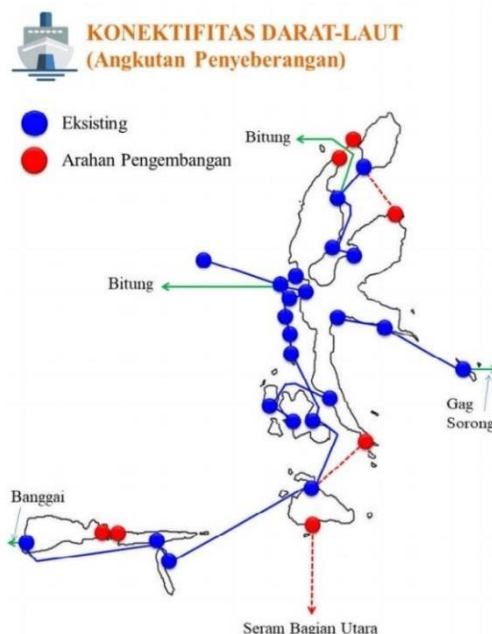
### 2.3.2. Transportasi Laut

Tantangan dan masalah utama subsektor transportasi laut pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara semakin besar selain terbatasnya sumber daya manusia (SDM) juga persoalan anggaran ketika amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dijalankan dimana Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib mengambil alih sejumlah pelabuhan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan

RI).

Adapun tantangan dan masalah utama sub sektor transportasi laut saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum berkembangnya transportasi laut yang representatif yang digunakan untuk perlintasan regional, nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk pengembangan transportasi orang maupun barang, baik regional, nasional, maupun internasional. Oleh sebab itu perlunya dukungan investasi



baik dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan pelabuhan laut baik regional maupun internasional.

2. Belum memadainya pelabuhan yang dapat memenuhi tantangan seiring berkembangnya peningkatan kebutuhan barang ekspor/impor dari dan ke wilayah Maluku Utara.
3. Pengelolaan pelabuhan pengumpan regional hingga saat ini masih oleh pemerintah pusat.

Disamping memiliki tantangan dan permasalahan, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara memandang bahwa perlu adanya pengembangan sistem transportasi laut, guna mendukung percepatan pembangunan konektifitas transportasi laut dalam kerangka pembangunan gugus pulau.

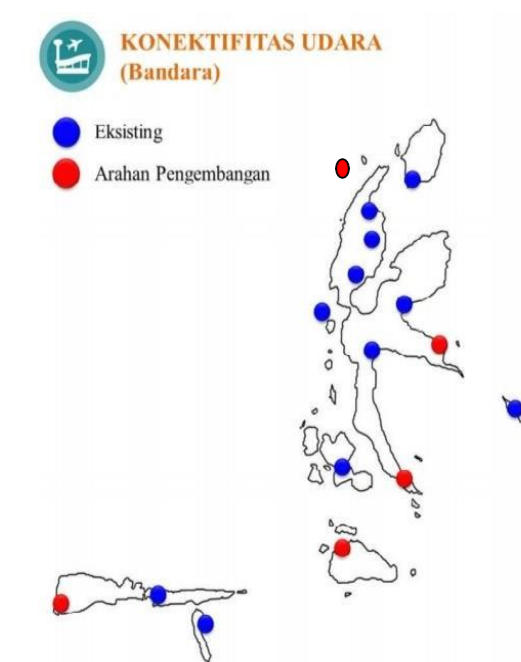
### **2.3.3 Transportasi Udara**

Untuk mendukung konektifitas wilayah, transportasi udara berperan penting dan strategis dalam pergerakan orang dan barang baik antar wilayah di Maluku Utara maupun dari luar dan ke wilayah Maluku Utara.

Tantangan dan permasalahan yang terjadi pada sub sektor transportasi udara adalah menyangkut persoalan belum adanya bandara di beberapa wilayah, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung serta pengelolaan bandara yang optimal seperti diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana bandara perintis yang belum memadai
2. Belum adanya bandara perintis di Pulau Taliabu dan Pulau Obi
3. Belum adanya bandara internasional
4. Belum optimalnya pengelolaan bandara Sultan Babullah Ternate, bandara Leo Wattimena Morotai, dan bandara Emalao Kao.

Disamping tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara pada sub sektor transportasi udara, ada peluang dalam upaya mewujudkan konektifitas untuk terciptanya integrasi wilayah yaitu melalui pengembangan bandar udara sebagaimana terdapat pada gambar samping kiri.



Rencana pengembangan bandar udara akan dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan dan bernilai strategis.

Selain pengembangan bandara di Pulau Taliabu dan Pulau Obi, juga akan dibangun bandara baru di wilayah perkotaan Sofifi tepatnya di Loleo Kecamatan Oba. Dengan dibangunnya bandara Loleo tersebut dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan mengurangi risiko bencana ketika Gunung Gamalama mengalami erupsi. Sesuai pengalaman waktu terjadi bencana erupsi Gunung Gamalama, otomatis aktifitas bandara Sultan Babullah lumpuh dan penerbangan dihentikan sehingga mempersulit akses masyarakat untuk melakukan perjalanan dari dan ke luar Ternate dan memilih jalur alternatif laut menuju Manado untuk terbang ke daerah tujuan. Sedangkan untuk pemanfaatan jalur menuju bandara Emalamo Kao, dirasa cukup jauh jangkauannya dan belum memiliki jadwal penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Maluku Utara.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

**3.3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 T-B.35.**

**Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

| No | Masalah Pokok                                                                                                                                  | Masalah                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | Ketersediaan jaringan jalan belum didukung dengan penyediaan layanan angkutan umum yang memadai; | Regulasi (perizinan) yang belum mendorong tumbuhnya industri transportasi umum                                                                                                                                                                   |
| 2. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | Masih sering terjadi kecelakaan lalulintas di jalan raya meskipun menunjukkan tren penurunan;    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya rekayasa lalu lintas di jalan provinsi (terbatasnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk LPJU tanpa status aset yang jelas, masih sedikitnya jumlah simpang terkoordinasi,</li> </ul> |

|    |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                |                                                           | <p>minimnya informasi data fasilitas perlengkapan jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyak terdapat daerah rawan kecelakaan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan, tingginya pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang, masih adanya kabupaten yang memiliki PKB tidak sesuai akreditasi minimal</li> <li>• Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas (Belum optimalnya pengendalian dampak lalu lintas)</li> </ul> |
| 3. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi wilayah    | Anggaran yang terbatas sehingga tidak dapat mengalokasikan pada pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana transportasi wilayah yang dimaksud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau                                                                               | Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan ADPB dalam membayar | Penerapan sanksi belum tegas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah                                                                  | retribusi                                            |                                                            |
| 5. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | Rendahnya tingkat kelayakan armada                   | Terbatasnya tenaga pengawas                                |
| 6. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | Terbatasnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan | Data permasalahan tentang kelengkapan jalan belum tersedia |
| 7. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | Banyaknya angkutan ilegal                            | Terbatasnya tenaga pengawas                                |

|     |                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | Belum terintegrasinya sistem transportasi wilayah                                             | Usulan belum ditanggapi oleh Kementerian Perhubungan untuk penambahan rute darat-laut-udara dengan dibangunnya pelabuhan/ bandara baru |
| 9.  | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | Angkutan umum yang melayani kepulauan provinsi masih terbatas                                 | Pengusaha yang berminat dalam usaha angkutan umum di Maluku Utara masih terbatas                                                       |
| 10. | Sistem transportasi dan konektivitas antar wilayah belum mantap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah                   | Belum adanya terminal yang memadai di Kota Sofifi sebagai tempat pertukaran moda transportasi | Belum adanya penetapan lokasi sesuai hasil kajian                                                                                      |
| 11. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | Masih kurangnya rute lintas penyeberangan serta sarana prasarana                              | Usulan belum direspon oleh Kementerian Perhubungan                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| 12. | Rencana Strategi Kementerian Perhubungan tentang bandara di Maluku Utara diprioritaskan untuk wilayah strategis nasional seperti Ternate dan Morotai | Sarana dan prasarana bandara perintis yang belum memadai                                                                              | Kewenangan ada di Kementerian Perhubungan bukan di provinsi                                                        |
| 13. | Rencana Strategi Kementerian Perhubungan tentang bandara di Maluku Utara                                                                             | Belum adanya bandara perintis di Pulau Taliabu dan Pulau Obi                                                                          | Kewenangan ada di Kementerian Perhubungan bukan di provinsi                                                        |
| 14. | Terkendala pada regulasi (Tingkat arus penumpang yang masuk dan keluar bandara masih di bawah 1 juta orang per tahun)                                | Belum adanya bandara bertaraf internasional di Maluku Utara                                                                           | Kewenangan ada di Kementerian Perhubungan bukan di provinsi oleh karena itu Dinas Perhubungan melakukan koordinasi |
| 15. | Terkendala pada regulasi (Rencana Strategi Kementerian Perhubungan tentang bandara di Maluku Utara)                                                  | Pengelolaan bandara Sultan Babullah dan fungsi komersial bandara Leo Wattimena di Pulau Morotai, bandara Emalamo di Kao belum optimal | Kewenangan ada di Kementerian Perhubungan bukan di provinsi oleh karena itu Dinas Perhubungan melakukan koordinasi |
| 16. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk                                                                  | Kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kepelabuhanan                                                                                   | Keterbatasan anggaran dan tidak semua urusan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi                         |

|     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | meningkatkan konektifitas yang mendorong integrasi wilayah                                                                                     | kurang memadai                                                                                                                                                                                                    | Maluku Utara                                                                                            |
| 17. | Sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mantap untuk meningkatkan konektifitas yang mendorong integrasi wilayah | Sebagai daerah kepulauan maka sejumlah pelabuhan harus dibangun dan dikembangkan secara optimal di beberapa titik di setiap kabupaten/kota untuk memudahkan akses dan konektifitas antar wilayah dan antar pulau. | Keterbatasan anggaran dan tidak semua urusan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara |

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

### 3.4. TELAAH TUJUAN DAN SASARAN SERTA PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA

#### 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Serta Program

Visi Kepala Daerah “MALUKU UTARA SEJAHTERA” Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang,

papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pendayagunaan secara bijak dan optimal atas sumber daya alam strategis dan potensi unggulan pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata.

Penjabaran makna visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

***Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya***, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.

***Maluku Utara Maju***, mengandung arti mewujudkan kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan.

***Maluku Utara Agamis dan Harmonis***, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sehingga mendorong terciptanya Maluku Utara yang agamis, aman dan damai dan harmonis.

***Maluku Utara Tumbuh Ekonominya***, mengandung arti mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam strategis dan potensi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup untuk generasi di masa depan.

***Maluku Utara Reformis dan Adil***, mengandung arti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang menjamin keterbukaan akses secara

merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

Terkait visi di atas, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara melakukan pemantapan sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk meningkatkan konektifitas yang mendorong integrasi wilayah dengan misi sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.
- 2) Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah.
- 3) Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis
- 4) Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
- 5) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan.

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara terdapat program strategis Kepala Daerah pada sektor transportasi yaitu pada program pembangunan wilayah perkotaan Sofifi dengan proyek mayor yaitu pembangunan terminal angkutan tipe B.

Sejalan dengan misi membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan umum kepada masyarakat melalui Forum Koordinasi Lalu Lintas dan Angkutan Umum Provinsi Maluku Utara di kabupaten/kota, dan pemilihan awak kendaraan umum teladan.

Untuk misi mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektifitas dan pengembangan wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di jalan provinsi, pembuatan marka jalan di jalan provinsi, pengawasan dan penertiban izin AKDP, pemasangan rambu lalu lintas di jalan provinsi.

Sedangkan pada misi membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara memberikan kontribusi dengan melakukan pengembangan/pelayanan angkutan orang dan barang melalui dukungan tol laut Maluku Utara, melakukan usulan kepada Kementerian Perhubungan agar menambah jumlah trayek pelayaran yang lebih besar dari semula kapal berkapasitas 100 Teus ukuran kapal 1800 GT, menambah jenis pengangkutan kapal tol laut untuk pengangkutan ternak yang belum terlayani dengan trayek Tanjung Perak-Sanana-Laiwu-babang-Weda-Tanjung Perak, dan Tanjung Perak- Jailolo-Tobelo-Buli-Tanjung Perak, dan penambahan pelayanan angkutan laut keperintisan di SoaSio, Sofifi, Tobelo, dan Buli, selain yang sudah ada seperti di Ternate, Babang, dan Sanana.

Sejalan dengan misi memantapkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan, Dinas perhubungan Provinsi Maluku Utara melaksanakan Forum LLAJ, Pemilihan Kabupaten/Kota dengan sistem Manajemen LLAJ terbaik melalui lomba Wahana Tata Nugraha, Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan Provinsi di kabupaten/kota se Maluku Utara, Penilaian Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten/kota, Fasilitasi penyelenggaraan angkutan perbatasan, dan Sosialisasi keselamatan angkutan perairan darat dan lautan.

**Tabel 3.2. Telaah Visi Misi Tujuan dan Sasaran serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| No | Visi/Misi/<br>Tujuan/Sasaran/<br>Program<br>kerja KDH                                                                          | Tupoksi PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Permasalahan                                                                                                                                      | Faktor Penghambat dan Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Visi “MALUKU UTARA SEJAHTERA”<br>Tujuan ... :<br>.....                                                                         | <b>Tugas Pokok :</b><br>Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Sasaran .... :<br>.....<br><br>Misi Ke 2 :<br>Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektifitas dan pengembangan wilayah; | <b>Fungsi :</b><br>a. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan Pelayaran;<br>b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan supervisi di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, Kepelabuhanan dan angkutan Pelayaran;<br>c. Pelaksanaan Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;<br>d. Pengkoordinasian dengan Instansi terkait dibidang perhubungan ;<br>e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dibidang lalintas jalan dan angkutan jalan. Kepelabauhanan dan angkutan Pelayaran;<br>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. | Belum mantapnya sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk meningkatkan konektifitas yang mendorong integrasi wilayah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya jalur lintasan yang belum terhubung baik oleh angkutan darat, laut maupun udara terutama pada wilayah terluar dan terpencil</li> <li>• Banyaknya Perusahaan pengangkutan umum yang belum berbadan hukum sehingga belum memenuhi syarat perijinan</li> <li>• Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal angkutan umum terutama pada lintas penyeberangan laut speed boat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan kepada Kementerian Perhubungan untuk membuka jalur yang diminta</li> <li>• Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum/ massal</li> <li>• Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum.</li> </ul> |

|    |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Program Penyelenggaraan lalu lintas |  | Belum adanya terminal utama tipe B di wilayah perkotaan Sofifi                                                                                                                                                                                           | Belum adanya rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Sofifi                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebutuhan untuk dibangun terminal utama tipe B di wilayah perkotaan Sofifi untuk melayani arus penumpang</li> <li>• Adanya regulasi (perda) tentang rencana pembangunan terminal utama tipe B di Kota Sofifi</li> </ul> |
| 2. | Program penyelenggaraan pelayaran   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya arus penumpang melalui dermaga tidak dibarengi dengan pelayanan yang aman, nyaman dan murah</li> <li>• Masih rendahnya arus barang melalui dermaga karena masih terbatasnya pelayaran yang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang adanya kesadaran dari penyedia pelayanan arti pentingnya pelayanan yang aman, nyaman dan murah</li> <li>• Masih terbatasnya kapal pengangkut menuju tujuan bongkar dan muat barang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.</li> <li>• Kewenangan</li> </ul>            |

|    |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |  | menuju tujuan bongkar dan muat barang                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | <p>untuk melaksanakan Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tol laut yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan</li> </ul>   |
| 3. | Program penyelenggaraan penerbangan |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya arus penumpang melalui bandara yang tidak dibarengi dengan pelayanan yang aman, nyaman dan murah</li> <li>• Masih rendahnya arus barang melalui bandara karena masih terbatasnya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih mahal nya harga tiket</li> <li>• Masih terbatasnya angkutan udara menuju tujuan bongkar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Penetapan tarif angkutan udara</li> <li>• Adanya kebutuhan menggunakan moda transportasi yang cepat dan aman</li> <li>• Adanya kebijakan strategis pemerintah daerah untuk</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |  |                                                   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>penerbangan yang menuju tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terkoneksinya antar wilayah melalui jalur penerbangan yang disebabkan belum memadainya ketersediaan bandara</li> </ul> |  | <p>mendorong pembangunan/pengembangan bandara</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|

Sumber : Dishub Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

### 3.5. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2026 maka Visi dan Misi Kementerian sudah tidak ada lagi karena Kementerian Perhubungan menjalankan Visi dan Misi Presiden RI terpilih 2025-2026. Dalam Renstra Kementerian Perhubungan sesuai 5 (lima) visi Presiden mempunyai fokus utama:

1. Konektifitas dan Akseibilitas.
2. Tingkat Layanan
3. Keselamatan dan Keamanan.

Selain 3 (tiga) fokus utama di atas Kementerian Perhubungan mempunyai agenda prioritas:

1. Pariwisata
2. Logistik
3. 3 T (tertinggal,terluar dan terpencil)
4. Ibu Kota Negara (IKN) Baru
5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara selaras dengan Renstra Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan fokus utama adalah :

1. **Konektifitas dan Aksesibilitas**, menyatukan Indonesia melalui transportasi
2. **Tingkat Pelayanan Transportasi** meningkatkan pelayanan transportasi darat, Laut dan Udara
3. **Keselamatan dan keamanan Transportasi**; Keselamatan pengguna jasa transportasi, sarana dan prasarana serta operator transportasi.

Selain 3 (tiga) fokus utama di atas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara juga menselaraskan agenda prioritas Kementerian Perhubungan diantaranya:

2. Pariwisata; Mendukung destinasi wisata dengan membangun sarana dan prasarana perhubungan
3. Logistik; Pengangkutan logistik, melalui darat laut dan udara

4. 3 T (tertinggal, terluar dan terpencil); mencakup 3 fokus Kementerian Perhubungan didalamnya termasuk Maluku Utara
5. IKN Baru: Maluku Utara tidak terlibat
6. SDM: Menciptakan SDM baru yang modern dan pengembangan SDM yang moderen

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan.

Tabel :3. 3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

|   | Renstra K/L dan Renstra Provinsi | Tupoksi PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Permasalahan                                         | Faktor Penghambat dan Pendrong                                                                          |                                                                                                            |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | Penghambat                                                                                              | Pendorong                                                                                                  |
| 1 | Konektifitas dan Aksesibilitas   | <p><b>Tugas Pokok :</b><br/>Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan Pelayaran;</li> <li>2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan supervise dibidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, Kepelabuhanan dan angkutan Pelayaran;</li> <li>3. Pelaksanaan Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>4. Pengkoordinasian dengan Instansi terkait dibidang perhubungan ;</li> <li>5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dibidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan. Kepelabauhanan dan angkutan Pelayaran;</li> <li>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol> | Belum optimalnya pembangunan infrastruktur strategis | Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan dan udara | Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan dan udara |

|   |                                   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Tingkat Layanan                   |  | Belum optimalnya perizinan dan pelayanan angkutan umum | Kurangnya pelayanan transportasi                                                                                                                                                                                                                   | Terus dikembangkannya Pelayanan transportasi                                                                                      |
| 3 | Keselamatan dan Keamanan          |  | Tingginya tingkat kecelakaan di darat maupun di laut   | Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian transportasi                                                                                                                                                       | Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi<br>Tingginya |
| 4 | Pariwisata                        |  | Belum optimalnya pelayanan ke destinasi wisata         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas belum memadai</li> <li>2. Harga tiket pesawat yang terlalu mahal jika dibanding ke luar negeri</li> <li>3. Ongkos transportasi laut mahal</li> </ol> | Adanya even yang dilaksanakan secara nasional maupun internasional seperti Festival Teluk Jailolo, Sail Tidore 2021               |
| 5 | Terluar, Tertinggal dan Terpencil |  | Belum optimalnya pembangunan infrastruktur strategis   | Letak geografis yang luas dan terpencar                                                                                                                                                                                                            | Kedaulatan NKRI                                                                                                                   |
| 6 | Ibu Kota                          |  | -                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                 |

|   |                           |  |                                                                                              |                                                            |                                                               |
|---|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   | Negara baru               |  |                                                                                              |                                                            |                                                               |
| 7 | Sumber Daya Manusia (SDM) |  | Minimnya SDM sektor perhubungan baik darat, laut dan udara yang menggunakan teknologi modern | Minimnya alokasi dana untuk biaya Pendidikan dan Pelatihan | Diperlukan kebijakan atau aturan khusus untuk peningkatan SDM |

### 3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS (SINKRONISASI DENGAN RTRW DISHUB)

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) memuat: (a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; (b) rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; (c) rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi; (d) penetapan kawasan strategis provinsi; (e) arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan (f) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Tujuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang dimuat dalam RTRWP untuk meningkatkan efektivitas penerapan rencana tata ruang wilayah provinsi, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 2013-2030 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013.

Visi penataan ruang yang merupakan penjabaran visi Provinsi Maluku Utara adalah ***Terwujudnya Tata Ruang Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada sumber daya dan pengembangan berdasarkan gugus pulau menuju masyarakat Maluku Utara yang sejahtera.***

Kemudian, dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi penataan ruang Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

- (1) Menciptakan keserasian pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya, dengan berbasis pada mitigasi bencana;
- (2) Mengembangkan potensi sumberdaya alam secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- (3) Meningkatkan dan mengembangkan prasarana wilayah secara berkelanjutan, membuka daerah-daerah terisolir dan membuka kantong-kantong produksi baru;
- (4) Menata pusat-pusat pengembangan sesuai dengan daya dukung dan kapasitas wilayah dan kondisinya sebagai provinsi gugus pulau dengan dukungan sistem jaringan transportasi yang memadai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dana keberhasilangunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan;
- i. akuntabilitas

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara adalah untuk:

- (1) Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- (2) Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- (3) Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor
- (4) Mewujudkan wilayah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor.

Sehingga dicapai kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dan menjadikan wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan strategis di Indonesia Timur secara berkelanjutan melalui upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya alam di dalamnya secara berhasil guna dan berdaya guna, pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan hidup serta pencegahan bencana alam.

Keterkaitan Penataan Tata Ruang dan Tata wilayah dengan Sektor perhubungan adalah setiap pendirian atau pembangunan sarana Infrastruktur untuk pelayanan masyarakat harus berpedoman dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033.

### **Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah

yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara wajib disertakan dengan KLHS. Telaah RTRW dan KLHS yang terkait dengan pelayanan transportasi Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DARI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN DITINJAU DARI IMPLIKASI RTRW**

| No       | Kebijakan RTRW/<br>KLHS                                                                                                          | Tupoksi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Permasalahan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara         | Faktor penghambat dan Pendorong                                                                               |                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | Penghambat                                                                                                    | Pendorong                                                                      |
| <b>I</b> | <b>RTRW</b><br><b>Pola Ruang :</b><br>Rencana<br><br>Si<br>stem jaringan<br>Prasarana Transportasi<br><b>Program Indikatif :</b> | <b>Tugas Pokok :</b><br>Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                               |                                                                                |
| <b>1</b> | Rencana Pembangunan sistem Prasarana Tranportasi Jaringan Jalan AKDP, Pembangunan Terminal                                       | <b>Fungsi :</b><br>1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan Pelayaran;<br>2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan supervisi di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, Kepelabuhanan dan angkutan Pelayaran;<br>3. Pelaksanaan Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;<br>4. Pengkoordinasian dengan Instansi terkait dibidang perhubungan<br>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang lalintas jalan dan angkutan jalan.<br>6. Kepelabauhanan dan angkutan<br>7. pelayaran;<br>8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya | Pembangunan terminal belum ditetapkan dalam RDTR Kota Sofifi | Belum tersusunnya RDTR Kota Sofifi dan Review DED pembangunan terminal belum tersusun serta Penunjukan Lokasi | Terdapat jaringan trayek yang melayani angkutan umum antar kota dalam provinsi |
|          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                               |                                                                                |

|   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Tipe B Rencana Pengembangan sistim Tranportasi ASDP                                                                                            |  | Masih minimnya sarana dan prasarana transportasi ASDP dari Ibukota provinsi ke kabupaten/kota atau destinasi wisata                                                                                                                                                                            | Belum di akomodir usulan pd Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                                                                    | Tingginya potensi Demand menggunakan angkutan ASDP sbg angkutan Barang                                                                                   |
| 3 | Rencana Pengembangan sistim Prasarana Tranportasi Laut<br>Pemb Pelabuhan Sofifi<br>Pemb Pelabuhan Kayasa Sofifi                                |  | Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara<br>1. Untuk Pelabuhan Sofifi, tanah lokasi pelabuhan tidak stabil, karena tanah sedimen mengakibatkan<br>2. bangunan makin ambles sedikit demi sedikit, arus laut dan ombak tinggi<br>3. Area Tanah Lokasi pelabuhan secara hukum masih sengketa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pelabuhan Sofifi, area bangunan tanahnya</li> <li>• masih bermasalah antara pemerintah, masyarakat dan pihak PT Darko yg sampai saat ini belum selesai</li> <li>• Belum selesai pembuatan dokumen rencana pembangunan</li> </ul> | Tingginya Permintaan Pengguna Jasa Tranportasi Laut sebagai angkutan Barang dan Orang                                                                    |
| 4 | Rencana Pengembangan sistem Prasarana Tranportasi Udara bandar udara;<br>Rencana Pengembangan sistem Prasarana Tranportasi Udara bandar udara; |  | Lambannya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara<br>Masih rendahnya jumlah warga masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara                                                                                                                                                              | Belum termasuk dalam rencana induk pembangunan bandara<br>Belum selesai membuat dokumen perencanaan pembangunan                                                                                                                                                                 | Gunung Gamalama sering meletus, lahar dan debu mngalir ke area landasan pacu dan parkir pesawat di bandara Babullah sangat jauh dari bandara Kuabang Kao |

| II | KLHS                                                                           |  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan. |  | Belum Terbangunnya Terminal Tipe B<br>Belum Tertatanya AKDP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang belum selesai</li> <li>• Penyusunan Dokumen Sistem Transportasi AKDP Blum ada</li> <li>• Keterbatasan Anggaran Pemda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana akan dibangun Terminal Tipe B di Sofifi</li> <li>• Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi di kota Sofifi dan Maluku Utara</li> <li>• Relatif tinggi urbanisasi penduduk ke Sofifi sebagai Ibukota baru Provinsi Maluku Utara</li> <li>• Terbatasnya untuk angkutan aglomerasi wilayah</li> </ul> |

## **15. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

### **1. Konektifitas**

1.5.1.1. Belum optimalnya pelayanan inter/antarmoda transportasi yang menghubungkan bandara, pelabuhan, terminal;

1.5.1.2. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis

### **2. Simpul**

a. Belum adanya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe B dan belum optimalnya terminal angkutan barang

b. Belum optimalnya keselamatan dan pelayanan perhubungan udara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Maluku Utara

c. Belum optimalnya pelayanan pelabuhan pengumpan regional dan pelayanan dermaga penyeberangan dalam mendukung distribusi angkutan orang dan barang di Maluku Utara

### **3. Ruang Pergerakan**

a. Belum optimal jaringan angkutan LLAJ dan jaringan AKDP yang mengakibatkan belum tertatanya sistim jaringan transportasi darat

b. Belum seimbang pertumbuhan antara jaringan transportasi Laut dan ASDP dengan permintaan perjalanan yang menggunakan moda transportasi laut dan ASDP

### **4. Keselamatan**

a. Masih tingginya angka kecelakaan di sektor transportasi

b. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung keselamatan transportasi

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud adalah “Mewujudkan sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah”.

##### **b. Sasaran**

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu 5 tahun ke Depan. Sasaran yang dimaksud adalah “meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi wilayah”.

**TABEL 4.1 T-C.25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

| No  | Tujuan                                                                                        | Sasaran                                                                                                    | Indikator<br>Tujuan<br>/Sasaran                                                           | Target Kinerja<br>Tujuan/Sasaran pada tahun ke |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                           | I                                              | II   | LII  | IV   | V    |
| 1   | 2                                                                                             | 3                                                                                                          | 4                                                                                         | 5                                              | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 1.  | Infrastruktur Sektor Perhubungan Meningkat                                                    |                                                                                                            | Persentase Infrastruktur Perhubungan yang berkualitas                                     | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   |
|     |                                                                                               | Infrastruktur Pelayaran dan Pelabuhan Ragional Meningkat                                                   | Persentase Infrastrukture Pelabuhan Regional dan Pelayaran yang terbangun                 | 10                                             | 10   | 10   | 10   | 10   |
|     |                                                                                               | Kelancaran dan Kealamatan Lalulintas Meningkat                                                             | Persentase kelancaran dan keselamatan lalu lintas                                         | 57                                             | 59,7 | 62,2 | 64,6 | 67,1 |
| sda |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                           |                                                |      |      |      |      |
| 2.  | Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara yang berkualitas |                                                                                                            | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara yang berkualitas | 100                                            | 100  | 100  | 100  | 100  |
|     |                                                                                               | Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara yang berkualitas | Persentase pengelolaan urusan pemerintahan daerah yang terlaksana                         | 100                                            | 100  | 100  | 100  | 100  |

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **6.1. Strategi**

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai misi dan program kerja Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara adalah dengan:

1. Menyelenggarakan dan Meningkatkan layanan jaringan Transportasi Publik Untuk Pelayanan Masyarakat Secara efektif dan efisien
2. Meningkatkan pemenuhan fasilitas dan Perlengkapan keselamatan Transportasi secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, prasarana, dan/atau lingkungan dalam rangka Menuju Maluku Utara Sejahtera
3. Mengembangkan sistem jaringan transportasi berbasis transportasi berkelanjutan yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan kawasan strategis wilayah secara menyebar dan merata

### **6.2. Arah kebijakan**

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pelayanan dan Kepabuhanan di Provinsi Maluku Utara
2. Penyusunan Pedoman Penataan Transportasi
3. Pembangunan dan Pengelolaan sarana dan prasarana Transportasi Lalulintas di Provinsi Maluku Utara .

pembangunan transportasi wilayah yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel V.1 T-C. 26

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISI                                                                                                                                | Maluku Utara Sejahtera                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MISI                                                                                                                                | Mengakselerasikan Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas, dan Pengembangan Wilayah |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TUJUAN                                                                                                                              | SASARAN                                                                             | STRATEGI                                                                                                                                                                                                       | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mewujudkan Pembangunan infrastruktur yang handal untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah | Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah                          | Meningkatkan akses dan pemerataan infrastruktur konektifitas untuk daya saing wilayah dengan penekanan pada: menata dan mengembangkan sistem transportasi wilayah multi moda yang aman, nyaman, dan terjangkau | Arah Pengembangan Konektifitas Wilayah untuk memperkuat interaksi dan daya saing sistem logistik daerah.<br><br>Difokuskan pada percepatan pembangunan konektifitas dalam kerangka pembangunan gugus pulau untuk:<br>(a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip keterpaduan melalui <i>intermodal supply chained system</i> dengan menggunakan dua atau lebih moda transportasi secara |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>berkelanjutan tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri;</p> <p>(b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya guna mendorong pertumbuhan wilayah secara merata, (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas ke daerah-daerah tertinggal, terpencil, pulau-pulau kecil dan perbatasan.</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2026, yang selaras dengan tujuan dan sasaran diuraikan sebagaimana termuat pada Tabel T-C 27 berikut ini:

**Tabel 6.1 T-C 27**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara  
(Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)**

| Tujuan                                                                                                                              | Sasaran                                                    | Kode               | Program dan Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |     | Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab | Lokaksi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                     |                                                            |                    |                                            |                                                                            |                                          | 2020                                          | Rp      |                                            |     |                                             |         |
|                                                                                                                                     |                                                            |                    |                                            |                                                                            |                                          | Target                                        | 8       | Tar get                                    | Rp. |                                             |         |
| 1                                                                                                                                   | 2                                                          | 3                  | 4                                          | 5                                                                          | 6                                        | 7                                             |         | 17                                         | 18  | 19                                          | 20      |
| Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah | Meningkatkan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah | 2.09.2.09.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                              | 100                                      | 100                                           | 953.512 | -                                          | -   | Sekretariat                                 | Sofifi  |
|                                                                                                                                     |                                                            | 2.09.2.09.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor               | persentase alat tulis kantor yang terpakai                                 | 0                                        | 100                                           | 40.175  |                                            |     |                                             |         |
|                                                                                                                                     |                                                            | 2.09.2.09.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Persentase barang cetakan                                                  | 0                                        | 100                                           | 31.600  |                                            |     |                                             |         |

|  |  |                        |                                                                        |                                                                                                   |   |     |         |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------|--|--|--|--|
|  |  |                        |                                                                        | dan<br>penggunaan<br>yang terpakai                                                                |   |     |         |  |  |  |  |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.12 | Penyediaan komponen<br>instalasi listrik/penerangan<br>bangunan kantor | Persentase<br>komponen<br>instalasi<br>listrik/penerang<br>an bangunan<br>kantor yang<br>terpakai | 0 | 100 | 17.200  |  |  |  |  |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.17 | Penyediaan makanan dan<br>minuman                                      | Persentase<br>makanan dan<br>minuman yang<br>telah disediakan                                     | 0 | 100 | 115.287 |  |  |  |  |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.02 | Penyediaan jasa<br>komunikasi, sumber daya<br>air dan listrik          | Persentase<br>pemakaian jasa<br>komunikasi,<br>sumber daya air<br>dan listrik                     | 0 | 100 | 70.000  |  |  |  |  |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.20 | Penyediaan jasa kebersihan<br>terminal VIP Bandara<br>Babullah         | Persentase<br>kebersihan<br>terminal VIP<br>Bandara<br>Babullah                                   | 0 | 100 | 150.000 |  |  |  |  |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.21 | Penyediaan alat dapur dan<br>rumah tangga kantor                       | Persentase alat<br>dapur dan<br>rumah tangga<br>kantor yang<br>terpenuhi                          | 0 | 100 | 24.250  |  |  |  |  |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.22 | Penyelenggaraan<br>koordinasi rutin tahunan<br>dalam daerah            | Cakupan<br>sasaran lokasi<br>perjalanan<br>dalam daerah<br>dalam rangka<br>koordinasi yang        | 0 | 100 | 150.000 |  |  |  |  |

|  |  |                        |                                                                        |                                                                                     |       |       |         |   |   |             |        |
|--|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---|---|-------------|--------|
|  |  |                        |                                                                        | dilaksanakan                                                                        |       |       |         |   |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.13 | Penyelenggaraan koordinasi rutin tahunan luar daerah                   | Jumlah perjalanan luar daerah dalam rangka koordinasi                               | 0     | 22    | 400.000 |   |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.24 | Rapat koordinasi teknis sektor perhubungan                             | Jumlah notulensi hasil rapat yang dilaksanakan                                      | 0     | 1     | 150.000 |   |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.25 | Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik                       | Tersedianya data berbasis elektronik                                                | Tidak | Ya    | 85.000  |   |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>1.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat jasa pemeliharaan dan perizinan    | 6     | 6     | 170.000 |   |   |             |        |
|  |  |                        | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Tingkat kebersihan kantor                                                           | Cukup | cukup | 100.000 |   |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>2    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur                                 | 100   | 100   | 834780  | - | - | Sekretariat | Sofifi |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>2.45 | Pemeliharaan dan perawatan gedung terminal VIP Bandara Sultan Babullah | Persentase gedung terminal VIP Bandara Sultan Babullah yang terpelihara dan terawat | 0     | 100   | 85.000  |   |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0         | Penyediaan peralatan dan                                               | Persentase                                                                          | 0     | 100   | 749.780 |   |   |             |        |

|  |  |                    |                                                                              |                                                               |     |     |         |  |   |             |        |
|--|--|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|--|---|-------------|--------|
|  |  | 2.46               | perlengkapan kantor                                                          | ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor                |     |     |         |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.21    | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                       | Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan        | 100 | 100 | 1799180 |  | - | Bidang LLAJ | Sofifi |
|  |  | 2.09.2.09.01.21.01 | Review penyusunan dokumen master plan terminal tipe B                        | Jumlah dokumen yang dihasilkan                                | 0   | 1   | 200.000 |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.21.02 | Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas                                   | Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang                       | 0   | 25  | 378.685 |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.21.03 | Pengadaan pembangunan marka jalan                                            | Persentase jalan yang sudah dilengkapi marka jalan            | 0   | 20  | 221.000 |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.21.04 | Pembentukan dan rapat rutin tahunan forum LLAJ dengan instansi terkait       | Jumlah notulensi hasil kegiatan                               | 0   | 2   | 37.055  |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.21.05 | Pengawasan dan penertiban perizinan AKDP                                     | Jumlah laporan hasil pengawasan dan penertiban perizinan AKDP | 0   | 1   | 86.895  |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.21.06 | Pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) tk daerah Provinsi Maluku Utara | Terpilihnya awak kendaraan umum teladan                       | 0   | 1   | 161.889 |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.21.07 | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan ruas ake kolano                  | Jumlah perlengkapan jalan ruas ake kolano yang                | 0   | 32  | 100.800 |  |   |             |        |

|  |  |                        |                                                                    |                                                                       |     |     |               |  |   |                                          |        |
|--|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--|---|------------------------------------------|--------|
|  |  |                        |                                                                    | terpasang                                                             |     |     |               |  |   |                                          |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>1.08 | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan ruas Goal-Ibu          | Jumlah perlengkapan jalan ruas Goal-Ibu yang terpasang                | 0   | 100 | 31.800        |  |   |                                          |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>1.09 | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan ruas Sidangoli-Jailolo | Jumlah perlengkapan jalan ruas Sidangoli-Jailolo yang terpasang       | 0   | 100 | 301.056       |  |   |                                          |        |
|  |  |                        | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan              | Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang dikembangkan            | 100 | 100 | 103472<br>85  |  | - | Bidang LLAJ, Pelayaran dan Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.01 | Pembangunan pengembangan Dermaga Bajo Sangkong Tahap Akhir         | Persentase pembangunan pengembangan dermaga Bajo Sangkong Tahap Akhir | 50  | 100 | 2.256.1<br>92 |  |   |                                          |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.10 | Pembangunan ruang tunggu pelabuhan Kayoa Barat                     | Persentase pembangunan pelabuhan Kayoa Barat                          | 0   | 100 | 136.886       |  |   |                                          |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.01 | Pembangunan Tambatan Perahu Pilowo Morotai Selatan                 | Persentase pembangunan tambatan perahu Pilowo Morotai Selatan         | 0   | 100 | 350.586       |  |   |                                          |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.12 | FS dermaga Desa Yawanli Maba Tengah                                | Jumlah dokumen yang                                                   | 0   | 1   | 360.000       |  |   |                                          |        |

|  |  |                        |                                                                    |                                                                  |     |     |           |  |   |                  |        |
|--|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--|---|------------------|--------|
|  |  |                        |                                                                    | dihasilkan                                                       |     |     |           |  |   |                  |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.13 | Tambatan perahu Desa Waitulia Kab. Sula                            | Persentase terbangunnya tambatan perahu Desa Waitulia Kab. Sula  | 0   | 100 | 146.586   |  |   |                  |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.14 | Penyusunan Dokumen Tatrail                                         | Jumlah dokumen yang dihasilkan                                   | 0   | 1   | 1.732.265 |  |   |                  |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.15 | Peningkatan Dermaga Gorup Makian                                   | Persentase terbangunnya Dermaga Gorup Makian                     | n/a | 100 | 800.000   |  |   |                  |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.02 | Pembangunan, pengembangan dermaga VVIP Guraping Sofifi Tahap Akhir | Persentase terbangunnya dermaga VVIP Guraping Sofifi Tahap Akhir | 75  | 100 | 2.030.000 |  |   |                  |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.03 | Pembangunan dermaga Desa Bibinoi                                   | Persentase terbangunnya dermaga Desa Bibinoi                     | 0   | 100 | 973.050   |  |   |                  |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.04 | Review penyusunan dokumen FS Bandara Obi Kab. Halmahera Selatan    | Jumlah dokumen yang dihasilkan                                   | 0   | 1   | 400.000   |  |   |                  |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.06 | Rehab dermaga Nunca Kab. Pulau Taliabu                             | Persentase terbangunnya dermaga                                  | n/a | 100 | 585.360   |  |   |                  |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>2.07 | Rehab dermaga Tikong Kab. Pulau Taliabu                            | Persentase terbangunnya dermaga                                  | n/a | 100 | 585.360   |  |   |                  |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>3    | Program Penyelenggaraan Pelayaran                                  | Cakupan penyelenggaraa n pelayaran                               | 100 | 100 | 376.304   |  | - | Bidang Pelayaran | Sofifi |

|  |  |                        |                                                                                  |                                                          |       |     |           |  |   |              |        |
|--|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|--|---|--------------|--------|
|  |  | 2.09.2.09.01.2<br>3.01 | Pembinaan dan pengawasan izin dan tarif angkutan pelayaran                       | Cakupan penyelenggara n pelayaran                        | 100   | 100 | 376.304   |  |   |              |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>3    | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                            | Tersedianya pakaian dinas dan olah raga                  | Tidak | Ya  | 156.050   |  | - | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>3.06 | Pengadaan pakaian dinas harian                                                   | Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian dinas harian | 0     | 100 | 126.000   |  |   |              |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>3.07 | Pengadaan pakaian olahraga                                                       | Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian olahraga     | 0     | 100 | 30.050    |  |   |              |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>3.08 | Pengadaan pakaian dinas PDU                                                      | Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian dinas PDU    | 0     | 100 | 160.480   |  |   |              |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>5    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                               | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur       | n/a   | 100 | 1.227.706 |  | - | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>5.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                  | Jumlah pendidikan pelatihan formal yang diselenggarakan  | 0     | 4   | 407.900   |  |   |              |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>5.05 | Sosialisasi keselamatan transportasi dalam rangka Hari Perhubungan Nasional 2020 | Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan  | 0     | 1   | 126.396   |  |   |              |        |

|  |  |                        |                                                                  |                                                                                   |   |   |         |  |   |             |        |
|--|--|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|--|---|-------------|--------|
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>5.06 | Dukungan even atau hari besar                                    | Jumlah even atau hari besar                                                       | 0 | 6 | 193.410 |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>5.07 | Monitoring dan evaluasi operasional pelayanan transportasi       | Cakupan wilayah yang dimonitoring dan evaluasi operasional pelayanan transportasi | 0 | 9 | 500.000 |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>6    | Program Peningkatan Pengembangan Pencapaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah laporan kinerja dan keuangan                                               | 0 | 3 | 87.200  |  | - | Sekretariat | Sofifi |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>6.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                        | Jumlah laporan yang dihasilkan                                                    | 0 | 1 | 13.000  |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>6.05 | Penyusunan/peningkatan renja LKJ, LPPD, dan RKA/DPA              | Jumlah dokumen yang dihasilkan                                                    | 0 | 4 | 60.000  |  |   |             |        |
|  |  | 2.09.2.09.01.0<br>6.06 | Penyusunan dan peningkatan renstra                               | Jumlah dokumen yang dihasilkan                                                    | 0 | 1 | 14.200  |  |   |             |        |

Tabel 6.2 T-C 27

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara**  
(Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019)

| Tujuan                               | Sasaran                                  | Kode | Program dan Kegiatan                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |        |    |        |    |        |    | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |     | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--------|
|                                      |                                          |      |                                              |                                                                            |                                          | 2021                                          |    | 2022   |    | 2023   |    | 2024   |    |                                            |     |                                             |        |
|                                      |                                          |      |                                              |                                                                            |                                          | TARGET                                        | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET                                     | Rp. |                                             |        |
| 1                                    | 2                                        | 3    | 4                                            | 5                                                                          | 6                                        | 7                                             | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 | 15                                         | 16  | 17                                          | 18     |
| Mewujudkan pembangunan infrastruktur | Meningkatnya konektivitas yang mendorong | 01.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Level maturitas SPIP Perangkat Daerah                                      | 1                                        | 2                                             | -  | 2      | -  | 3      | -  | 3      | -  | 3                                          | -   | Sekretariat                                 | Sofifi |

|                                                                                                         |                     |             |                                                                            |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|
| r yang handa l untuk menin gkatk an kualit as hidup masya rakat serta kemaj uan dan daya saing wilaya h | integr asi wilaya h |             |                                                                            |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |        |
|                                                                                                         |                     | 01.1.0 1    | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Nilai Lakip OPD                                                     | C | B | - | A | - | A | - | A | - | A | - | Sekre tar iat | Sofifi |
|                                                                                                         |                     | 01.1.0 1.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah                              | Tersedianya dokumen Renstra dan Renja PD                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sekre tar iat | Sofifi |
|                                                                                                         |                     | 01.1.0 1.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan PD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sekre tar iat | Sofifi |
|                                                                                                         |                     | 01.1.0      | Penyusunan                                                                 | Tersedianya                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sekre tar     | Sofifi |

|  |  |                     |                                                          |                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |               |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|
|  |  | 1.03                | Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah                        | dokumen evaluasi PD                                                                    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iat                 |               |
|  |  | 01.1.0<br>1.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang telah dikoordinasikan dan telah dilakukan sinkronisasi | 3          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>1.05      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja                                                  | 1          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat        | Sofifi        |
|  |  | <b>01.1.0<br/>2</b> | <b>Administrasi Keuangan</b>                             | <b>Cakupan administrasi keuangan</b>                                                   | <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Sekreta riat</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 01.1.0<br>2.01      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | Persentase pegawai yang telah menerima gaji                                            | 100        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>2.02      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN            | Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                  | 100        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>2.03      | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi                   | Cakupan bahan yang disiapkan utk pelaksanaan verifikasi                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>2.04      | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan              | Jumlah laporan                                                                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>2.05      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan                          | Jumlah tanggapan                                                                       | 1          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat        | Sofifi        |

|  |  |                     |                                                                                    |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |               |
|--|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---------------|
|  |  |                     | Tanggapan<br>Pemeriksaan                                                           | pemeriksaan<br>yang<br>disampaikan                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |               |
|  |  | 01.1.0<br>2.06      | Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah laporan<br>capaian kinerja<br>dan ikhtisar<br>realisasi kinerja<br>SKPD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar<br>iat         | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>2.07      | Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Semester<br>an                           | Jumlah laporan<br>keuangan<br>bulanan/semeste<br>ran                           | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar<br>iat         | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>2.08      | Penyusunan<br>Pelaporan<br>Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran                      | Jumlah laporan<br>prognosis<br>realisasi<br>anggaran                           | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar<br>iat         | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>2.09      | Penyusunan<br>Pelaporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun                                 | Jumlah laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar<br>iat         | Sofifi        |
|  |  | <b>01.1.0<br/>3</b> | <b>Administrasi<br/>Umum</b>                                                       | <b>Cakupan<br/>administrasi<br/>umum</b>                                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Sekreta<br/>riat</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 01.1.0<br>3.01      | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                  | Ya                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar<br>iat         | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>3.02      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                   | Ya                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar<br>iat         | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>3.03      | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                         | Ya                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar<br>iat         | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0              | Penyediaan Jasa                                                                    | Ya                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar                | Sofifi        |

|  |  |                |                                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        |
|--|--|----------------|------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|
|  |  | 3.04           | Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS                                     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iat          |        |
|  |  | 01.1.0<br>3.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 01.1.0<br>3.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 01.1.0<br>3.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 01.1.0<br>3.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 01.1.0<br>3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 01.1.0<br>3.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 01.1.0<br>3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 01.1.0<br>3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 01.1.0<br>3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |
|  |  | 01.1.0<br>3.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretar iat | Sofifi |

|  |  |                     |                                                                |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |               |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|
|  |  | 01.1.0<br>3.17      | Penyediaan Makanan dan Minuman                                 | Ya                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretariat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>3.18      | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah            | Jumlah laporan hasil konsultasi ke luar daerah                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretariat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>3.28      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                         | Jumlah rumah dinas yang terpelihara                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretariat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>3.31      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional         | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretariat        | Sofifi        |
|  |  | <b>01.1.0<br/>4</b> | <b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> | <b>Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Sekretariat</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 01.1.0<br>4.02      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                | Semua ASN Dishub Prov sudah memiliki pakaian dinas beserta perlengkapannya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretariat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>4.04      | Pengadaan Pakaian Korpri                                       | Semua ASN Dishub Prov sudah memiliki pakaian Korpri                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretariat        | Sofifi        |
|  |  | 01.1.0<br>4.06      | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                | Jumlah pegawai yang pensiun yang                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretariat        | Sofifi        |

|  |  |                 |                                                                             |                                                                                |              |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |                    |               |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------------------|---------------|
|  |  |                 |                                                                             | dipulangkan                                                                    |              |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |                    |               |
|  |  | <b>2-15-02</b>  | <b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Provinsi</b> | <b>Cakupan penyelenggaraan perlengkapan/sarana/prasarana di jalan provinsi</b> |              |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          | <b>Bidang LLAJ</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-02-1.03    | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                       | Tersedianya terminal angkutan darat tipe B (wilayah ibukota provinsi)          | Tidak        | Ya       | 10.000    | Ya       | 11.000   | Ya       | 12.100   | Ya       | 13.310   | Ya        | 0        | Bidang LLAJ        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-02-1.03-01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B                              | Tersedianya dokumen FS/DED/Master Plan dan lainnya                             | Tidak        | Ya       | 10.000    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | Ya        | 0        | Bidang LLAJ        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-02-1.03-02 | Pembangunan Terminal Tipe B                                                 | Tersedianya terminal tipe B di ibukota provinsi                                | Tidak        | -        | -         | Ya       | 10.750   | Ya       | 12.100   | Ya       | 13.310   | Ya        | 0        | Bidang LLAJ        | Sofifi        |
|  |  | <b>2-15-02</b>  | <b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Provinsi</b> | Operasional pengelolaan terminal penumpang tipe B di wilayah ibukota provinsi  | Tidak        | Ya       |           | 35       | 250      | -        | -        | -        | -        | 35        |          | Bidang LLAJ        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-02-1.03-05 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B                         | Jumlah ASN Dishub yang mengikuti diklat pengelolaan terminal tipe B            | Tidak        | -        | -         | 35       | 250      | -        | -        | -        | -        | 35        | 0        | Bidang LLAJ        | n/a           |
|  |  | <b>2-15-</b>    | <b>Penetapan</b>                                                            | <b>Tersedianya</b>                                                             | <b>Tidak</b> | <b>Y</b> | <b>1.</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>Ya</b> | <b>0</b> | <b>Bidang</b>      | <b>Sofifi</b> |

|  |  |                     |                                                                                                                      |                                                                                                                    |       |          |            |    |            |    |              |     |              |         |          |                    |                            |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|----|------------|----|--------------|-----|--------------|---------|----------|--------------------|----------------------------|
|  |  | <b>02-1.01</b>      | <b>rencana induk jaringan LLAJ Provinsi</b>                                                                          | <b>dokumen rinduk jaringan LLAJ provinsi</b>                                                                       |       | <b>a</b> | <b>000</b> |    |            |    |              |     |              |         |          | <b>LLAJ</b>        |                            |
|  |  | 2-15-02-1.01-01     | Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi                                                          | Tersedianya dokumen rinduk jaringan LLAJ provinsi                                                                  | Tidak | Ya       | 1.000      | -  | -          | -  | -            | -   | Ya           | 0       |          | Bidang LLAJ        | Sofifi                     |
|  |  | <b>2-15-02-1.05</b> | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Provinsi</b>                                  | <b>Persentase jalan provinsi yang sudah dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas</b>                           |       | >        | <b>750</b> | >  | <b>750</b> | >  | <b>1.150</b> | >   | <b>1.250</b> | >       | <b>0</b> | <b>Bidang LLAJ</b> | <b>Ruas Jalan Provinsi</b> |
|  |  | 2-15-02-1.05-01     | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                            | Cakupan jalan provinsi yang sudah dilakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas                            | n/a   | >        | 750        | >  | 1.150      | >  | 1.250        | >   | 1.350        | 40 ruas | 0        | Bidang LLAJ        | Ruas Jalan Provinsi        |
|  |  | 2-15-02-1.05-02     | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Persentase jalan provinsi yang sudah dilengkapi perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas | n/a   | 40       | 1.500      | 50 | 1.650      | 75 | 1.750        | 100 | 2.000        | 100     | 0        | Bidang LLAJ        | Ruas Jalan Provinsi        |
|  |  | 2-15-02-            | Uji coba dan sosialisasi                                                                                             | Cakupan pelaksanaan uji                                                                                            | n/a   | 2        | 500        | 2  | 500        | 2  | 500          | 2   | 500          | 10      | 0        | Bidang LLAJ        | Ruas Jalan                 |

|  |  |                 |                                                                                          |                                                                                                               |     |                           |         |                   |         |                       |     |                   |         |                    |   |                        |                                         |
|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|---------|-----------------------|-----|-------------------|---------|--------------------|---|------------------------|-----------------------------------------|
|  |  | 1.05-03         | pelaksanaan manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi             | coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi di kab/kota |     |                           |         |                   |         |                       |     |                   |         |                    |   |                        | Provi<br>nsi                            |
|  |  | 2-15-02-1.05-04 | Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi       | Cakupan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi                    | n/a | 4<br>ke<br>g              | 75<br>0 | 4 keg             | 75<br>0 | 4<br>keg              | 750 | 4 keg             | 75<br>0 | 4 keg              | 0 | Bidang<br>LLAJ         | Ruas<br>Jalan<br>Provi<br>nsi           |
|  |  | 2-15-02-1.07    | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                      | <b>Cakupan audit inspeksi keselamatan LLAJ di jalan</b>                                                       | n/a | 2<br>ka<br>b/<br>ko<br>ta | 50<br>0 | 2<br>kab/<br>kota | 50<br>0 | 2<br>kab/<br>kot<br>a | 500 | 2<br>kab/<br>kota | 50<br>0 | 10<br>kab/<br>kota | 0 | <b>Bidang<br/>LLAJ</b> | <b>Ruas<br/>Jalan<br/>Provi<br/>nsi</b> |
|  |  | 2-15-02-1.07-01 | Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ                                         | Jumlah auditor dan inspektor LLAJ yang sudah mengikuti diklat                                                 | n/a | 2                         | 50      | 3                 | 50      | 3                     | 75  | 3                 | 75      | 13                 | 0 | Bidang<br>LLAJ         | n/a                                     |
|  |  | 2-15-02-1.07-02 | Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor | Cakupan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor              | n/a | 4<br>ke<br>g              | 75<br>0 | 4 keg             | 75<br>0 | 4<br>keg              | 750 | 4 keg             | 75<br>0 | 4 keg              | 0 | Bidang<br>LLAJ         | n/a                                     |
|  |  | 2-15-           | Pelaksanaan                                                                              | Cakupan                                                                                                       | n/a | 2                         | 25      | 3                 | 37      | 3                     | 375 | 3                 | 37      | 13                 | 0 | Bidang                 | n/a                                     |

|  |  |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |     |   |                    |               |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|---|--------------------|---------------|
|  |  | 02-1.07-03      | inspeksi, audit dan pemantauan terminal                                                                                           | pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal                                                                                       |     |   | 0   |   | 5   |   |     |   | 5   |     |   | LLAJ               |               |
|  |  | 2-15-02-1.07-04 | Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Provinsi | Cakupan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Provinsi | 500 | 1 | -   | 1 | -   | 1 | -   | 1 | -   | 500 | 0 | Bidang LLAJ        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-02-1.07-05 | Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum                                  | Cakupan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum                                         | n/a | 2 | 250 | 3 | 375 | 3 | 375 | 3 | 375 | 13  | 0 | Bidang LLAJ        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-02-1.08    | <b>Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam satu daerah provinsi</b>                   | <b>Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi</b>                               | n/a | > | -   | > | -   | > | -   | > |     | >   | 0 | <b>Bidang LLAJ</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-02-        | Penyediaan angkutan umum                                                                                                          | Jumlah angkutan umum                                                                                                                      | n/a | > | -   | > | -   | > | -   | > |     | >   | 0 | Bidang LLAJ        | Sofifi        |

|  |  |                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |              |           |            |   |   |   |   |   |   |           |          |                    |               |
|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|--------------------|---------------|
|  |  | 1.08-01         | untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi                                                                  | untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi                                                                            |              |           |            |   |   |   |   |   |   |           |          |                    |               |
|  |  | 2-15-02-1.08.02 | Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu provinsi                  | Cakupan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu provinsi                    | n/a          | 3         | -          | 3 | - | 3 | - | 3 |   | 3         | 0        | Bidang LLAJ        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-02-1.10    | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Tersedianya dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> | <b>350</b> | - | - | - | - | - | - | <b>Ya</b> | <b>0</b> | <b>Bidang LLAJ</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-02-        | Perumusan Kebijakan                                                                                                                              | Tersedianya dokumen                                                                                                                                        | Tidak        | Ya        | 250        | - | - | - | - | - | - | Ya        | 0        | Bidang LLAJ        | Sofifi        |

|  |  |                     |                                                                                                                            |                                                                                                                              |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                    |               |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------------|---------------|
|  |  | 1.10.0<br>1         | Rencana Umum Jaringan Antarkota Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                              | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Antarkota Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                            |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                    |               |
|  |  | 2-15-02-1.10.0<br>2 | Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota kewenangan provinsi                  | Cakupan Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota kewenangan provinsi            | n/a        | 2           | 250      | 2           | 250      | 2           | 300      | 2           | 300      | 10 kab/kota | 0        | Bidang LLAJ        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-02-1.13        | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi</b> | <b>Jumlah izin untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi</b> | <b>191</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>0</b> | <b>Bidang LLAJ</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-02-1.13.0<br>1 | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan                                                            | Tersedianya fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin                                                                   | n/a        | 1 tahun     | 150      | 1 tahun     | 150      | 1 tahun     | 150      | 1 tahun     | 150      | Tuntas      | 0        | Bidang LLAJ        | Sofifi        |

|  |  |                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |             |        |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|-------------|--------|
|  |  |                 | Angkutan Orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik                                                                      | Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |             |        |
|  |  | 2-15-02-1.13.02 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi                                                                       | Jumlah yang dilaporkan hasil koordinasi dan pengawasan                                                                                    | 2 laporan | 2 laporan | 250 | 2 laporan | 250 | 2 laporan | 300 | 2 laporan | 350 | 2 laporan | 0 | Bidang LLAJ | Sofifi |
|  |  | 2-15-02-1.15    | Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah SK yang diterbitkan tentang Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah        | 1 SK      | 1 SK      | 150 | 1 SK      | 150 | 1 SK      | 150 | 1 SK      | 150 | 1 SK      | 0 | Bidang LLAJ | Sofifi |

|  |  |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |             |        |
|--|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|-------------|--------|
|  |  |                 | <b>dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>                                                                                               | <b>provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kot a dalam 1 (satu) daerah provinsi</b>        |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |             |        |
|  |  | 2-15-02-1.15.01 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi                      | Jumlah laporan hasil analisis                                                                                                               | 1 laporan | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 0 | Bidang LLAJ | Sofifi |
|  |  | 2-15-02-1.15.02 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi | Tersedianya sistem Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi | 1         | 1         | 150 | 1         | 150 | 1         | 150 | 1         | 150 | 1         | 0 | Bidang LLAJ | Sofifi |
|  |  | 2-15-02-        | Pengendalian dan Pengawasan Tarif                                                                                                   | Jumlah laporan hasil                                                                                                                        | 1 laporan | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 0 | Bidang LLAJ | Sofifi |

|  |  |                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |           |               |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                             |               |
|--|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|-----------------------------|---------------|
|  |  | 1.15.03         | Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi                                                                                           | pengendalian dan pengawasan                                                                                                                                           | n         | po<br>ra<br>n |     | an        |     | ran       |     | an        |     | an        |   |                             |               |
|  |  | 2-15-03         | <b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>                                                                                                                                                      | <b>Cakupan pengelolaan pelayaran</b>                                                                                                                                  |           |               |     |           |     |           |     |           |     |           |   | <b>Bidang Pelayaran</b>     | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-03-1.01    | <b>Penerbitan Izin usaha angkutan laut bagi badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah dan Beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</b> | <b>Jumlah Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam Wilayah</b> | n/a       | >             | -   | >         | -   | >         | -   | >         | -   | >         | 0 | <b>Bidang Kepelabuhanan</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-03-1.01.02 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan                                                                  | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam                                                    | 1 laporan | 1 laporan     | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 0 | Bidang Kepelabuhanan        | Sofifi        |

|  |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------------------|---------------|
|  |  |                 | Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                                                 | Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                          |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|  |  | 2-15-03-1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                         | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan provinsi                                                                        | 1 laporan  | 1 laporan   | 150      | 1 laporan   | 150      | 1 laporan   | 150      | 1 laporan   | 150      | 1 laporan   | 0        | Bidang Kepelabuhanan        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-03-1.02    | <b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah</b> | <b>Jumlah Izin usaha angkutan laut pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha Yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas Pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam</b> | <b>n/a</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>0</b> | <b>Bidang Kepelabuhanan</b> | <b>Sofifi</b> |

|  |  |                 | <b>Provinsi, dan Pelabuhan Internasional</b>                                                                                                                                | <b>Daerah provinsi, pelabuhan antar daerah Provinsi, dan pelabuhan internasional</b>                                                                                                    |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                      |        |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|----------------------|--------|
|  |  | 2-15-03-1.03.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | n/a       | 1 tahun   | 250 | 1 tahun   | 250 | 1 tahun   | 350 | 1 tahun   | 350 | Tuntas    | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                            | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut                                     | 1 laporan | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |

|  |  |                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                  |        |
|--|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|------------------|--------|
|  |  |                   |                                                                                                                                                                                                         | Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                          |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                  |        |
|  |  | 2-15-03-1.03      | Penerbitan Izin Trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danu untuk kapal yang melayani Trayek anar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan                                     | Jumlah Izin Trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani Trayek anar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan                              | 15        | >         | -   | >         | -   | >         | -   | >         | -   | >         | 0 | Bidang Pelayaran | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.03 - 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah laporan hasil fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | 1 laporan | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 0 | Bidang Pelayaran | Sofifi |

|  |  |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                         |               |
|--|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|-------------------------|---------------|
|  |  |                   |                                                                                                                                                                                         | Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                            |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                         |               |
|  |  | 2-15-03-1.03 - 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang melayani trayek Kewenangan Provinsi                                            | Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang melayani trayek Kewenangan Provinsi                                         | 1 laporan | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 150 | 1 laporan | 0 | Bidang Pelayaran        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-03-1.05      | <b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> | <b>Jumlah SK tentang Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> | n/a       | 1 SK      | -   | 1 SK      | -   | 1 SK      | -   | 1 SK      | -   | 1 SK      | 0 | <b>Bidang Pelayaran</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-             | Penyediaan Data                                                                                                                                                                         | Tersedianya                                                                                                                                                                                               | n/a       | 1         | 25  | 1         | 25  | 1         | 250 | 1         | 25  | 1         | 0 | Bidang                  | Sofifi        |

|  |  |                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |           |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                         |               |
|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------------|---------------|
|  |  | 03-1.05.01      | dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi               | sistem data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                 |           |             | 0        |             | 0        |             |          |             | 0        |             |          | Pelayaran               |               |
|  |  | 2-15-03-1.05.02 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Laporan hasil pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 1 laporan | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 0        | Bidang Pelayaran        | Sofifi        |
|  |  | 2-15-03         | <b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>                                                                                                                                           | <b>Cakupan pengawasan pelayaran/kepelabuhanan</b>                                                                                                                                            | <b>15</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>0</b> | <b>Bidang Pelayaran</b> | <b>Sofifi</b> |

|  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                           |               |
|--|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------------------|---------------|
|  |  | <b>2-15-03-1.06</b> | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b> | <b>Jumlah Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b> | <b>n/a</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>0</b> | <b>Bidang Kepelabuhan</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-03-1.06.01     | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan                                                                           | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan                                                                                 | 1 laporan  | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 0        | Bidang Kepelabuhan        | Sofifi        |

|  |  |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |        |
|--|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|--------|
|  |  |                 | Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                              | Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |        |
|  |  | 2-15-03-1.06.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau | Durasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan             | 15 | > | - | > | - | > | - | > | - | > | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |

|  |  |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |   |                          |        |
|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|----|-----|----|---|----|---|--------------------------|--------|
|  |  |                 | Peralatan Jasa<br>Terkait dengan<br>Angkutan Laut,<br>Tally Mandiri, dan<br>Depo Peti Kemas                                                                                                                      | Peralatan<br>Angkutan Laut<br>atau<br>Peralatan Jasa<br>Terkait dengan<br>Angkutan Laut,<br>Tally Mandiri,<br>dan Depo Peti<br>Kemas                                                                                                            |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |   |                          |        |
|  |  | 2-15-03         | Program<br>Pengelolaan<br>Pelayaran                                                                                                                                                                              | Cakupan<br>pengawasan<br>pelayaran/kepe-<br>labuhanan                                                                                                                                                                                           |     |    |     |    |   |    |     |    |   |    |   | Bidang<br>Pelayar-<br>an | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.07    | Penetapan Tarif<br>Angkutan<br>Penyeberangan<br>Penumpang<br>Kelas Ekonomi<br>dan Kendaraan<br>Beserta<br>Muatannya pada<br>Lintas<br>Penyeberangan<br>antardaerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam Daerah<br>Provinsi | Adanya SK<br>Gubernur<br>tentang Tarif<br>Angkutan<br>Penyeberangan<br>Penumpang<br>Kelas Ekonomi<br>dan<br>Kendaraan<br>Beserta<br>Muatannya<br>pada Lintas<br>Penyeberangan<br>antardaerah<br>Kabupaten/Ko-<br>ta dalam<br>Daerah<br>Provinsi | Ya  | Ya | -   | Ya | - | Ya | -   | Ya | - | Ya | 0 | Bidang<br>Pelayar-<br>an | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.07.01 | Analisis Tarif<br>Angkutan<br>Penyeberangan<br>Penumpang Kelas                                                                                                                                                   | Dokumen tarif<br>Angkutan<br>Penyeberangan<br>Penumpang                                                                                                                                                                                         | n/a | 1  | 150 | -  | - | 1  | 150 | -  | - | 1  | 0 | Bidang<br>Pelayar-<br>an | Sofifi |

|  |  |                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                  |        |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|------------------|--------|
|  |  |                 | Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota                                                               |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                  |        |
|  |  | 2-15-03-1.07.02 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Sistem Data dan Informasi Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota | 1         | 1         | 250 | 1         | 250 | 1         | 250 | 1         | 250 | 1         | 0 | Bidang Pelayaran | Sofifi |
|  |  | <b>2-15-03</b>  | <b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>                                                                                                                      | Cakupan pengawasan pelayaran/kepelabuhanan                                                                                                                        |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   | Bidang Pelayaran | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.07.03 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada                                                   | Laporan hasil pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan                                                                              | 1 laporan | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 0 | Bidang Pelayaran | Sofifi |

|  |  |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |       |       |     |       |     |       |   |       |   |       |   |                      |        |
|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|----------------------|--------|
|  |  |                 | Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota                                                                              | Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota                                                  |       |       |     |       |     |       |   |       |   |       |   |                      |        |
|  |  | 2-15-03         | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                                | Cakupan fasilitasi perencanaan pengembangan/ peningkatan kepelabuhanan                                                            | 15    | >     | -   | >     | -   | >     | - | >     | - | >     | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.08    | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | n/a   | 1 dok | -   | 1 dok | 750 | 1 dok | - | 1 dok | - | 1 dok | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.08.01 | Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan       | Dokumen Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan                                             | Tidak | Ya    | 750 | -     | -   | -     | - | -     | - | Ya    | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |

|  |  |                 |                                                                                                       |                                                                                                                     |           |           |     |           |     |           |        |           |        |           |   |                      |        |
|--|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|----------------------|--------|
|  |  |                 | Pengumpan Regional                                                                                    | Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                     |           |           |     |           |     |           |        |           |        |           |   |                      |        |
|  |  | 2-15-03-1.09    | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional               | Cakupan pelabuhan, penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                       | n/a       | -         | -   | -         | -   | 2         | 12.000 | 3         | 15.000 |           | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03         | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                         | Cakupan pengawasan pelayaran/kepelabuhanan                                                                          |           |           |     |           |     |           |        |           |        |           |   | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.09.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Laporan hasil Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 laporan | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 350    | 1 laporan | 350    | 1 laporan | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03         | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                         | Cakupan pengelolaan pelayaran                                                                                       |           |           |     |           |     |           |        |           |        |           |   | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.09.0  | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan                                                              | Persentase pelabuhan pengumpan                                                                                      | n/a       | -         | -   | -         | -   | -         | -      | 1 tahun   | 12.500 | 1 tahun   | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |

|  |  |                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|--|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------------------|---------------|
|  |  | 3                   | Pengumpan Regional                                                                                                                                                              | regional yang beroperasi dan terpelihara                                                                                                                                               |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|  |  | <b>2-15-03</b>      | <b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>                                                                                                                                            | <b>Cakupan pengelolaan pelayaran</b>                                                                                                                                                   |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          | <b>Bidang Kepelabuhanan</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-03-1.09.04     | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                           | Cakupan pelabuhan pengumpan regional yang terawasi                                                                                                                                     | n/a        | 1 tahun     | 250      | 1 tahun     | 250      | 1 tahun     | 350      | 1 tahun     | 350      | Tuntas      | 0        | Bidang Kepelabuhanan        | Sofifi        |
|  |  | <b>2-15-03-1.11</b> | <b>Penerbitan Izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional</b>                                                                                        | <b>Jumlah izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional</b>                                                                                                   | <b>n/a</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>0</b> | <b>Bidang Kepelabuhanan</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-03-1.11.01     | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara | Laporan hasil Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | 1 laporan  | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 0        | Bidang Kepelabuhanan        | Sofifi        |

|  |  |                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                      |        |
|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|----------------------|--------|
|  |  |                 | Elektronik                                                                                                                                                                         | Secara Elektronik                                                                                                                                                              |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                      |        |
|  |  | 2-15-03-1.11.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                              | 1 laporan | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 350 | 1 laporan | 350 | 1 laporan | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.12    | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                          | Jumlah Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                          | n/a       | >         | -   | >         | -   | >         | -   | >         | -   | >         | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.12.01 | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin Pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpan regional dalam sistem pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Laporan hasil Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin Pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpan regional dalam sistem pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi | 1 laporan | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 350 | 1 laporan | 350 | 1 laporan | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |

|  |  |                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|--|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------------------|---------------|
|  |  |                     |                                                                                                                                                 | secara elektronik                                                                                                                            |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|  |  | 2-15-03-1.12.02     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                               | Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional  | 1 laporan  | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 0        | Bidang Kepelabuhanan        | Sofifi        |
|  |  | <b>2-15-03-1.13</b> | <b>Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                 | <b>Jumlah Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                  | <b>n/a</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>0</b> | <b>Bidang Kepelabuhanan</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-03-1.13.01     | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan | Laporan hasil Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam | 1 laporan  | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 0        | Bidang Kepelabuhanan        | Sofifi        |

|  |  |                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------------------|---------------|
|  |  |                     | Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                      | Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                               |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|  |  | 2-15-03-1.13.02     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 laporan  | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 0        | Bidang Kepelabuhanan        | Sofifi        |
|  |  | <b>2-15-03-1.14</b> | <b>Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                           | <b>Jumlah Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                                         | <b>n/a</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>0</b> | <b>Bidang Kepelabuhanan</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-03-1.14.01     | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di                                                                | Tersedianya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan                                                                                            | n/a        | 1 tahun     | 250      | 1 tahun     | 250      | 1 tahun     | 350      | 1 tahun     | 350      | Tuntas      | 0        | Bidang Kepelabuhanan        | Sofifi        |

|  |  |                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|--|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------------------|---------------|
|  |  |                     | Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik        | Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                    |            |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |                             |               |
|  |  | 2-15-03-1.14.02     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional | Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 laporan  | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 0        | Bidang Kepelabuhanan        | Sofifi        |
|  |  | <b>2-15-03-1.15</b> | <b>Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                             | <b>Jumlah Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                                           | <b>n/a</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>-</b> | <b>&gt;</b> | <b>0</b> | <b>Bidang Kepelabuhanan</b> | <b>Sofifi</b> |
|  |  | 2-15-03-            | Fasilitasi Pemenuhan                                                                                                          | Laporan hasil Fasilitasi                                                                                                                                | 1 laporan  | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 250      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 350      | 1 laporan   | 0        | Bidang Kepelab              | Sofifi        |

|  |  |                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |           |               |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                      |        |
|--|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|----------------------|--------|
|  |  | 1.15.01         | Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | n         | po<br>ra<br>n |     | an        |     | ran       |     | an        |     | an        |   | uhanan               |        |
|  |  | 2-15-03-1.15.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                             | Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                             | 1 laporan | 1 laporan     | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 350 | 1 laporan | 350 | 1 laporan | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.16    | Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP                                                                       | Jumlah Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di                                                                                                     | n/a       | >             | -   | >         | -   | >         | -   | >         | -   | >         | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |

|  |  |                 | <b>Pelabuhan<br/>Pengumpan<br/>Regional</b>                                                                                                                                                                                    | <b>dalam<br/>DLKR/DLKP<br/>Pelabuhan<br/>Pengumpan<br/>Regional</b>                                                                                                                                                                          |           |           |     |           |     |           |     |           |     |           |   |                      |        |
|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---|----------------------|--------|
|  |  | 2-15-03-1.16.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Laporan hasil Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 laporan | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 250 | 1 laporan | 350 | 1 laporan | 350 | 1 laporan | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |
|  |  | 2-15-03-1.16.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di                                                                                                               | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk                                                                                                                                             | n/a       | 1 tahun   | 250 | 1 tahun   | 250 | 1 tahun   | 350 | 1 tahun   | 350 | Tuntas    | 0 | Bidang Kepelabuhanan | Sofifi |

|  |  |                 |                                                                                          |                                                                            |            |   |       |   |       |   |       |   |  |  |  |             |        |
|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|--|--|--|-------------|--------|
|  |  |                 | Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                             | Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional |            |   |       |   |       |   |       |   |  |  |  |             |        |
|  |  | 2.15.05         | Program Pengelolaan Penerbangan                                                          | Cakupan fasilitas perencanaan pengembangan /peningkatan kebandarudaraan    |            |   |       |   |       |   |       |   |  |  |  | Sekretariat | Sofifi |
|  |  | 2.15.05.1.01    | Penyelenggaraan Kebandarudaraan                                                          | Cakupan penyelenggaraan kebandarudaraan                                    |            |   |       |   |       |   |       |   |  |  |  | Sekretariat | Sofifi |
|  |  | 2.15.05.1.01.05 | Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandaraan yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah jenis dokumen/laporan                                               | Dokumen FS | 1 | 1.250 | 2 | 1.500 | 3 | 2.500 | - |  |  |  | Sekretariat | Sofifi |

Tabel 6.4 T-C 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara (Sesuai INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2025 )

| Kode                  | Tujuan/Sasaran/Pro gram/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja<br>Tujuan/Sasaran (Impact),<br>Program (Outcome) dan<br>Kegiatan (Output) | Capaian<br>Tahun<br>Awal<br>Perencana<br>an (2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |            |                    |        |                    |        |                    |        |                    | Kondisi<br>Kinerja<br>Akhir<br>Periode<br>Renstra | Unit<br>Kerja PD<br>Penanggu<br>ngjawab | Lokasi |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                       |                                                                                               |                                                                                             |                                                    | 2025                                          |                    | 2026       |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    |                                                   |                                         |        |
|                       |                                                                                               |                                                                                             |                                                    | Target                                        | Rp.                | Targe<br>t | Rp.                | Target | Rp.                | Target | Rp.                | Target | Rp.                |                                                   |                                         |        |
|                       | Tujuan 1: Terwujudnya<br>Layanan Transportasi yang<br>Nyaman, Aman dan<br>Terjangkau          | Rasio Konektivitas (persen)                                                                 | 67,1                                               | 69,0                                          |                    | 70,0       |                    | 70,1   |                    | 70,89  |                    | 71,50  |                    | 72,00                                             |                                         |        |
|                       | Sasaran 1: Meningkatnya<br>konektifitas untuk menunjang<br>kemajuan dan daya saing<br>wilayah | Peningkatan rasio konektivitas<br>provinsi (poin)                                           | n/a                                                | 2,5                                           |                    | 2,5        |                    | 2,5    |                    | 2,5    |                    | 2,5    |                    | 2,5                                               |                                         |        |
|                       | Sasaran 2: Meningkatnya<br>Akuntabilitas Kinerja<br>Pemerintah Daerah                         | Nilai SAKIP                                                                                 |                                                    | 70                                            |                    | 70         |                    | 70     |                    | 70     |                    | 70     |                    | 70                                                |                                         |        |
| 2.15.01               | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                | Cakupan implementasi<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Provinsi<br>pada perangkat  |                                                    | 100%                                          | 10.715.000.<br>000 | 100%       | 10.870.000.<br>000 | 100%   | 10.870.00<br>0.000 | 100%   | 10.905.000<br>.000 | 100%   | 11.005.000<br>.000 | 100%                                              |                                         |        |
| 2.15.01.1.01          | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                        | Cakupan Perencanaaan dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat                                      |                                                    | 100%                                          | 1.715.000.0<br>00  | 100%       | 1.870.000.0<br>00  | 100%   | 1.870.000.<br>000  | 100%   | 1.905.000.<br>000  | 100%   | 2.005.000.<br>000  |                                                   |                                         |        |
| 2.15.01.1.01.<br>0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                              |                                                    | 2 Dok                                         | 1.530.000.0<br>00  | 2 Dok      | 1,700,000,0<br>00  | 2 Dok  | 1,700,000,<br>000  | 2 Dok  | 1,700,000,<br>000  | 2 Dok  | 1,800,000,<br>000  |                                                   |                                         |        |

|                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |  |           |                |           |                |           |                |           |                |           |                |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--|--|--|
| 2.15.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |  | 1 Dok     | 60.000.000     | 1Dok      | 60.000.000     | 1 Dok     | 60.000.000     | 1Dok      | 60.000.000     | 1 Dok     | 60.000.000     |  |  |  |
| 2.15.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |  |           |                | 1 Dok     | 30.000.000     | 1 Dok     | 30.000.000     | 1 Dok     | 30.000.000     | 1 Dok     | 30.000.000     |  |  |  |
| 2.15.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |  | 1 Dok     | 60.000.000     | 1 Dok     | 60.000.000     | 1 Dok     | 60.000.000     | 1 Dok     | 60.000.000     | 1 Dok     | 60.000.000     |  |  |  |
| 2.15.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |  | 1 Dok     | 10.000.000     | 1 Dok     | 10.000.000     | 1 Dok     | 10.000.000     | 1 Dok     | 10.000.000     | 1 Dok     | 10.000.000     |  |  |  |
| 2.15.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 1 Laporan | 10.000.000     | 1 Laporan | 10.000.000     | 1 Laporan | 10.000.000     | 1 Laporan | 10.000.000     | 1 Laporan | 10.000.000     |  |  |  |
| 2.15.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |  | 1 Laporan | 35.000.000     | 1 Laporan | 35,000,000     | 1 Laporan | 35,000,000     | 1 Laporan | 35,000,000     | 1 Laporan | 35,000,000     |  |  |  |
| 2.15.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                             |  | 100%      | 10.268.323.000 | 100 %     | 10.000.000.000 | 100 %     | 10.000.000.000 | 100 %     | 10.000.000.000 | 100 %     | 10.000.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |  | 75 Orang  | 9.938.323.000  | 75 Orang  | 8.000.000.000  | 75 Orang  | 8.000.000.000  | 75 Orang  | 8.000.000.000  | 75 Orang  | 8.500.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |  | 12 Bulan  | 30.000.000     | 12 Bulan  | 30.000.000     | 12 Bulan  | 30.000.000     | 12 Bulan  | 30.000.000     | 12 Bulan  | 30.000.000     |  |  |  |

|                       |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|--|--|
| 2.15.01.1.0<br>2.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                  |  | 1 Dok    | 25.000.000  | 1 Dok    | 30.000,000  | 1 Dok    | 30.000,000  | 1 Dok    | 30.000,000  | 1 Dok    | 30.000,000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.02<br>.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                       |  | 1Dok     | 50.000.000  | 1Dok     | 50.000.000  | 1Dok     | 50.000.000  | 1Dok     | 50.000.000  | 1Dok     | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.02<br>.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   |  | 1 Lap    | 50.000.000  | 1 Lap    | 50.000.000  | 1 Lap    | 50.000.000  | 1 Lap    | 50.000.000  | 1 Lap    | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.02<br>.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                             |  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.02.0<br>007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangann Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |  | 14 Lap   | 50.000.000  | 14 Lap   | 50.000.000  | 14 Lap   | 50.000.000  | 14 Lap   | 50.000.000  | 14 Lap   | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.02.0<br>008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                   |  | 1 Jumlah | 50.000.000  | 1 Jumlah | 50.000.000  | 1 Jumlah | 50.000.000  | 1 Jumlah | 50.000.000  | 1 Jumlah | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.03          | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                       |  | 100%     | 335.000.000 | 100%     | 310.000.000 | 100%     | 335.000.000 | 100%     | 310.000.000 | 100%     | 335.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.03<br>.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                    |  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.03<br>.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   |  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  | 1 Dok    | 50.000.000  |  |  |  |

|                   |                                                                                        |                                                                                                            |  |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|--|
| 2.15.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                      | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |  | 1 Lap | 30.000.000  | 1 Lap | 30.000.000  | 1 Lap | 30.000.000  | 1 Lap | 30.000.000  | 1 Lap | 30.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 |  |       |             | 1 Lap | 35.000.000  | 1 Lap | 35.000.000  | 1 Lap | 35.000.000  | 1 Lap | 35.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |  | 2 Dok | 30.000.000  | 2 Dok | 30.000.000  | 2 Dok | 30.000.000  | 2 Dok | 30.000.000  | 2 Dok | 30.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 |  | 1 Lap | 25.000.000  | 1 Lap | 25.000.000  | 1 Lap | 25.000.000  | 1 Lap | 25.000.000  | 1 Lap | 25.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                  |  | 1 Dok | 150.000.000 | 1 Dok | 150.000.000 | 1 Dok | 150.000.000 | 1 Dok | 150.000.000 | 1 Dok | 150.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             |                                                                                                            |  | 100%  |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                                        |  |       |             | 1 Dok | 50.000.000  | 1 Dok | 50.000.000  | 1 Dok | 50.000.000  | 1 Dok | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah           |  |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                              |  |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                       | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                       |  |       |             | 1 Dok | 35.000.000  | 1 Dok | 35.000.000  | 1 Dok | 35.000.000  | 1 Dok | 35.000.000  |  |  |  |

|                   |                                                                                            |                                                                                    |  |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|--|--|
| 01                | (Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran) |                                                                                    |  |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah |  |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |  |
|                   | (Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran) |                                                                                    |  |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah                                                           | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah                                          |  |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |  |
|                   | (Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran) |                                                                                    |  |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                     | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                        |  |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  |  | 100%    | 675.000.000 | 100%    | 675.000.000 | 100%    | 675.000.000 | 100%    | 675.000.000 | 100%    | 675.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                          | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                      |  | 15 Unit | 150.000.000 | 15 Unit | 120.000.000 | 15 Unit | 120.000.000 | 15 Unit | 120.000.000 | 15 Unit | 120.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             |  | 1 Paket | 150.000.000 | 1 Paket | 150.000.000 | 1 Paket | 150.000.000 | 1 Paket | 150.000.000 | 1 Paket | 150.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                          | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   |  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 50.000.000  |  |  |  |

|                   |                                                                  |                                                                                        |  |          |               |          |               |          |               |          |               |          |               |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|--|--|
| 2.15.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |  | 1 Dok    | 75.000.000    | 1 Dok    | 75.000.000    | 1Dok     | 75.000.000    | 1 Dok    | 75.000.000    | 1Dok     | 75.000.000    |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                  | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan                                                |  |          |               |          |               |          |               |          |               |          |               |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas       | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas        |  |          |               |          |               |          |               |          |               |          |               |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN                                             | Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan                                                       |  |          |               |          |               |          |               |          |               |          |               |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |  | 10 Orang | 150.000.000   | 10 Orang | 150.000.000   | 10 Orang | 150.000.000   | 10 Orang | 150.000.000   | 10 Orang | 150.000.000   |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |  | 8 Orang  | 100.000.000   | 8 Orang  | 100.000.000   | 8 Orang  | 100.000.000   | 8 Orang  | 100.000.000   | 8 Orang  | 100.000.000   |  |  |  |
| 2.15.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 10 Orang | 100.000.000   | 10 Orang | 100.000.000   | 10 Orang | 100.000.000   | 10 Orang | 100.000.000   | 10 Orang | 100.000.000   |  |  |  |
| 2.15.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |  | 100%     | 2.120.000.000 | 100%     | 2.120.000.000 | 100%     | 2.120.000.000 | 100%     | 2.120.000.000 | 100%     | 2.120.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |  | 1 Paket  | 50.000.000    | 1 Paket  | 50.000.000    | 1 Paket  | 50.000.000    | 1 Paket  | 50.000.000    | 1 Paket  | 50.000.000    |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan                         |  | 1 Paket  | 30.000.000    | 1 Paket  | 100.000.000   | 1 Paket  | 100.000.000   | 1 Paket  | 100.000.000   | 1 Paket  | 100.000.000   |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |  | Paket    | 20.000.000    | Paket    | 20.000.000    | Paket    | 20.000.000    | Paket    | 20.000.000    | Paket    | 20.000.000    |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |  | 1 Paket  | 350.000.000   | 1 Paket  | 350.000.000   | 1 Paket  | 350.000.000   | 1 paket  | 350.000.000   | 1 Paket  | 350.000.000   |  |  |  |

|                   |                                                                        |                                                                                       |  |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|
| 2.15.01.1.06.005  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |  | 1 Paket   | 60.000.000    | 1 Paket   | 60.000.000    | 1 Paket   | 60.000.000    | 1 Paket   | 60.000.000    | 1 Paket   | 60.000.000    |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.006  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          |  | 1 Dok     | 20.000.000    | 1 Dok     | 20.000.000    | 1 Dok     | 20.000.000    | 1 Dok     | 20.000.000    | 1 Dok     | 20.000.000    |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.007  | Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           |  | Paket     | 90.000.000    | Paket     | 90.000.000    | Paket     | 90.000.000    | Paket     | 90.000.000    | Paket     | 90.000.000    |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |  | 1 Lap     | 150.000.000   | 1 Lap     | 150.000.000   | 1 Lap     | 150.000.000   | 1 Lap     | 150.000.000   | 1 Lap     | 150.000.000   |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.009  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |  | 3 Laporan | 1.200.000.000 | 3 Laporan | 1.200.000.000 | 3 Laporan | 1.200.000.000 | 3 Laporan | 1.200.000.000 | 3 Laporan | 1.200.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |  |           |               | 1 Dok     | 25.000.000    | 1 Dok     | 25.000.000    | 1 Dok     | 25.000.000    | 1 Dok     | 25.000.000    |  |  |  |
| 2.15.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  | 1 Dok     | 150.000.000   | 1 Dok     | 150.000.000   | 1 Dok     | 150.000.000   | 1 Dok     | 150.000.000   | 1 Dok     | 150.000.000   |  |  |  |
| 2.15.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              |  | 100%      | 505.000.000   | 100%      | 505.000.000   | 100%      | 505.000.000   | 100%      | 505.000.000   | 100%      | 505.000.000   |  |  |  |
| 2.15.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   |  | 5Unit     | 175.000.000   | 10 Unit   | 350.000.000   | 10Unit    | 350.000.000   | 10 Unit   | 350.000.000   | 10Unit    | 350.000.000   |  |  |  |
| 2.15.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 |  | Unit      | 200.000.000   | Unit      | 150.000.000   | Unit      | 200.000.000   | Unit      | 150.000.000   | Unit      | 200.000.000   |  |  |  |

|                   |                                                                              |                                                                                                |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 2.15.01.1.07.0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                   | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                                   |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |  | Paket     | 80.000.000  |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |  | 4 Unit    | 75.000.000  | 4 Unit    | 75.000.000  | 4 Unit    | 75.000.000  |           |             |           |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |  | 1 Unit    | 750.000.000 | 1 Unit    | 750.000.000 | 1 Unit    | 750.000.000 | 1 Unit    | 750.000.000 | 1 Unit    | 750.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |  |           |             | 1 Unit    | 75.000.000  | 1 Unit    | 75.000.000  | 1 Unit    | 75.000.000  | 1 Unit    | 75.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  |           |             | 1 Unit    | 75.000.000  | 1 Unit    | 75.000.000  | 1 Unit    | 75.000.000  | 1 Unit    | 75.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   |  | 100%      | 455.000.000 | 100%      | 455.000.000 | 100%      | 455.000.000 | 100%      | 455.000.000 | 100%      | 455.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |  | laporan   | 30.000.000  | laporan   | 30.000.000  | laporan   | 30.000.000  | laporan   | 30.000.000  | laporan   | 30.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |  | 1 laporan | 25.000.000  | 1 laporan | 25.000.000  | 1 laporan | 25.000.000  | 1 laporan | 25.000.000  | 1 laporan | 25.000.000  |  |  |  |
| 2.15.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |  | Laporan   | 150.000.000 | Laporan   | 150.000.000 | Laporan   | 150.000.000 | Laporan   | 150.000.000 | Laporan   | 150.000.000 |  |  |  |

|                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |  | 100%      | 350.000.000 | 100%      | 350.000.000 | 100%      | 350.000.000 | 100%      | 350.000.000 | 100%      | 350.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |  | 15 Unit   | 350.000.000 | 15 Unit   | 350.000.000 | 15 Unit   | 350.000.000 | 15 Unit   | 350.000.000 | 15 Unit   | 350.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | Unit      | 100.000.000 | 6 Unit    | 150.000.000 | 6 Unit    | 150.000.000 | 6 Unit    | 150.000.000 | 6 Unit    | 150.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                    | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                    |  | Unit      | 75.000.000  | 5 Unit    | 100.000.000 | 5 Unit    | 100.000.000 | 5 Unit    | 100.000.000 | 5 Unit    | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
| 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi                                |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |

|                   |                                                                                              |                                                                                                          |  |         |               |         |                |        |                |        |                |        |                |      |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------|--|--|
| 2.15.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           |  |         |               |         |                |        |                |        |                |        |                |      |  |  |
| 2.15.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |         |               | 1 Unit  | 150.000.000    | 1 Unit | 150.000.000    | 1 Unit | 150.000.000    | 1 Unit | 150.000.000    |      |  |  |
| 2.15.01.1.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                              | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                      |  |         |               |         |                |        |                |        |                |        |                |      |  |  |
| <b>2.15.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                        | <b>Cakupan implementasi Perekonomian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (persen)</b>                  |  | 100%    | 1,150,000,000 | 100%    | 30.500.000.000 | 100%   | 31.490.000.000 | 100%   | 31.500.000.000 | 100%   | 31.490.000.000 | 100  |  |  |
|                   |                                                                                              | Pertumbuhan penumpang angkutan umum (persen)                                                             |  | 10,0    |               | 10,0    |                | 10,0   |                | 10,0   |                | 10,0   |                | 10,0 |  |  |
| 2.15.02.1.01      | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                               | Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Persen)                                          |  | 100 %   | 2.875.000.000 | 100 %   | 2,500,000,000  | 100 %  | 3,500,000,000  | 100 %  | 2,500,000,000  | 100 %  | 3,500,000,000  |      |  |  |
| 2.15.02.1.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                  | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                           |  | dok     | 200.000.000   | 1 Dok   | 200.000.000    | 1 Dok  | 220.000.000    | 1 Dok  | 200.000.000    | 1 Dok  | 220.000.000    |      |  |  |
| 2.15.02.1.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                     | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                  |  | Dok     | 200.000.000   | 1 Dok   | 120.000.000    | 1 Dok  | 120.000.000    | 1 Dok  | 120.000.000    | 1 Dok  | 120.000.000    |      |  |  |
| 2.15.02.1.01.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                         |  | Laporan | 200.000.000   | Laporan | 200.000.000    |        |                |        |                |        |                |      |  |  |



|                   |                                                                                               |                                                                                            |  |        |               |         |               |         |               |         |               |         |               |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|--|--|
| 2.15.02.1.03.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B                                      | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B                                       |  | 1 Dok  | 1.450.000.000 | 1 Dok   | 1.300.000.000 | 1 Dok   | 1.300.000.000 | 1 Dok   | 1.300.000.000 | 1 Dok   | 1.300.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B                                              | Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi                                              |  | 1 Unit | 100.000.000   | 1 Unit  | 100.000.000   | 1 Unit  | 100.000.000   | 1 Unit  | 100.000.000   | 1 Unit  | 100.000.000   |  |  |  |
| 2.15.02.1.03.0010 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun                                                      |  | Unit   | 7.500.000.000 | 2 Unit  | 8.000.0000    | 2 Unit  | 8.000.0000    | 2 Unit  | 8.000.0000    | 2 Unit  | 8.000.0000    |  |  |  |
| 2.15.02.1.03.0003 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan                           |  | -      | -             | -       | -             |         |               |         |               |         |               |  |  |  |
| 2.15.02.1.03.0007 | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                  | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)                        |  | 1 Unit | 150.000.000   | 1 Unit  | 150.000.000   | 1 Unit  | 150.000.000   | 1 Unit  | 150.000.000   | 1 Unit  | 150.000.000   |  |  |  |
| 2.15.02.1.03.0008 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B                          | Jumlah Terminal yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B   |  | 1 Unit | 100.000.000   | 1 Unit  | 100.000.000   | 1 Unit  | 100.000.000   | 1 Unit  | 100.000.000   | 1 Unit  | 100.000.000   |  |  |  |
| 2.15.02.1.03.0009 | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B                      | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.  |  | -      | -             | 8 Orang | 150.000.000   | 8 Orang | 150.000.000   | 8 Orang | 150.000.000   | 8 Orang | 150.000.000   |  |  |  |
| 6.04              | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A                                                         |                                                                                            |  |        |               |         |               |         |               |         |               |         |               |  |  |  |
|                   | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A                                      | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A                               |  |        |               |         |               |         |               |         |               |         |               |  |  |  |
|                   | Pembangunan Gedung Terminal Tipe A                                                            | Jumlah Gedung Terminal tipe A yang Terbangun                                               |  |        |               |         |               |         |               |         |               |         |               |  |  |  |
|                   | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A yang Dikembangkan                              |  |        |               |         |               |         |               |         |               |         |               |  |  |  |
|                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)                 | Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara |  |        |               |         |               |         |               |         |               |         |               |  |  |  |

|                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |  |         |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
|                    | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe A                                                                  | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                |  |         |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
| 2.15.02.1.05       | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                         | Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (persen)                                      |  | 100%    | 225.000.000 | 100%      | 275.000.000 | 100%      | 275.000.000 | 100%      | 275.000.000 | 100%      | 275.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.05.0001  | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                            | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                           |  | Laporan | 225.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 |  |  |  |
| 02.15.02.1.05.0002 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan |  | -       | -           | -         | -           |           |             | -         | -           |           |             |  |  |  |
| 2.15.02.1.05.0003  | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                | Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi               |  | -       | -           | 1 Dok     | 75.000.000  | 1 Dok     | 75.000.000  | 1 Dok     | 75.000.000  | 1 Dok     | 75.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.05.0004  | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                   | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                  |  | -       | -           | 1 Laporan | 50.000.000  | 1 Laporan | 50.000.000  | 1 Laporan | 50.000.000  | 1 Laporan | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.05.0005  | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                   | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                  |  | -       | -           | 1 Laporan | 120.000.000 | 1 Laporan | 120.000.000 | 1 Laporan | 120.000.000 | 1 Laporan | 120.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.05.0006  | Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                                 | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                               |  |         |             | 4 Unit    | 100.000.000 | 4 Unit    | 100.000.000 | 4 Unit    | 100.000.000 | 4 Unit    | 100.000.000 |  |  |  |

|                   |                                                                                             |                                                                                                                      |  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|--|
| 2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan |  |           |            | 5 Unit    | 130.000.00 | 5 Unit    | 130.000.00 | 5 Unit    | 130.000.00 | 5 Unit    | 130.000.00 |  |  |  |
| 2.15.02.1.06      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi              | Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi (persen)                      |  | 100%      | 430.000.00 | 100%      | 430.000.00 | 100%      | 430.000.00 | 100%      | 430.000.00 | 100%      | 430.000.00 |  |  |  |
| 2.15.02.1.06.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin                                                   | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan                                                               |  | 1 Dok     | 130.000.00 | 1 Dok     | 130.000.00 | 1 Dok     | 130.000.00 | 1 Dok     | 130.000.00 | 1 Dok     | 130.000.00 |  |  |  |
| 2.15.02.1.06.0002 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin                                                     | Jumlah penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                              |  | -         | -          | -         |            |           |            |           |            |           |            |  |  |  |
| 2.15.02.1.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                       | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                 |  | 1 laporan | 300.000.00 | 1 laporan | 300.000.00 | 1 laporan | 300.000.00 | 1 laporan | 300.000.00 | 1 laporan | 300.000.00 |  |  |  |
| 2.15.02.1.06.0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                                   |  | -         | -          | 1 laporan | 70.000.00  | 1 laporan | 70.000.00  | 1 laporan | 70.000.00  | 1 laporan | 70.000.00  |  |  |  |
| 2.15.02.1.06.0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                    | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                          |  |           |            | 5 orang   | 75.000.000 | 5 orang   | 75.000.000 | 5 orang   | 75.000.000 | 5 orang   | 75.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.06.0007 | Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin                                              | Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan                                                          |  | 1 Dok     | 20.000.00  | 1 Dok     | 20.000.000 | 1 Dok     | 20.000.00  | 1 Dok     | 20.000.00  | 1 Dok     | 20.000.00  |  |  |  |
| 2.15.02.1.07      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                | Terpenuhinya Tenaga Auditor dan Inspektor LLAJ                                                                       |  | 100 %     | 260.000.00 | 100 %     | 300.000.00 | 100 %     | 300.000.00 | 100 %     | 300.000.00 | 100 %     | 300.000.00 |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0001 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ                                            | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                     |  | 5 Orang   | 100.000.00 | 5 Orang   | 100.000.00 | 5 Orang   | 100.000.00 | 5 Orang   | 100.000.00 | 5 Orang   | 100.000.00 |  |  |  |
| 02                | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor    | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                          |  | 1 Laporan | 150.000.00 | 1 Laporan | 150.000.00 | 1 Laporan | 150.000.00 | 1 Laporan | 150.000.00 | 1 Laporan | 150.000.00 |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 2.15.02.1.07.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                               | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                               |  | 1 Laporan | 130.000.000 | 1 Laporan | 130.000.000 | 1 Laporan | 130.000.000 | 1 Laporan | 130.000.000 | 1 Laporan | 130.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi |  | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                  | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                  |  | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0006 | Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan                                                                              | Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan                                 |  |           |             | 1 Dok     | 75.000.000  | 1 Dok     | 75.000.000  | 1 Dok     | 75.000.000  | 1 Dok     | 75.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0007 | Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)                                                                                      | Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun                                                                  |  | 3 Unit    | 150.000.000 | 3 Unit    | 150.000.000 | 3 Unit    | 150.000.000 | 3 Unit    | 150.000.000 | 3 Unit    | 150.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0008 | Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)                                                                               | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi                                                            |  | 1 Dok     | 30.000.000  | 1 Dok     | 30.000.000  | 1 Dok     | 30.000.000  | 1 Dok     | 30.000.000  | 1 Dok     | 30.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0009 | Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)                                                                          | <i>Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi</i>                                                        |  | 1 Lap/Dok | 20.000.000  | 1 Lap/Dok | 20.000.000  | 1 Lap/Dok | 20.000.000  | 1 Lap/Dok | 20.000.000  | 1 Lap/Dok | 20.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0010 | Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                              | Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya                                  |  |           |             | 6 orang   | 80.000.000  | 6 orang   | 80.000.000  | 6 orang   | 80.000.000  | 6 orang   | 80.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0011 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                                                           | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                                                      |  | 5 Lokasi  | 150.000.000 | 5 Lokasi  | 150.000.000 | 5 Lokasi  | 150.000.000 | 5 Lokasi  | 150.000.000 | 5 Lokasi  | 150.000.000 |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 2.15.02.1.07.0012 | Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan                                                                                                                                     | Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan                                                                                      |  | 5 unit    | 100.000.000 | 5 unit    | 100.000.000 | 5 unit    | 100.000.000 | 5 unit    | 100.000.000 | 5 unit    | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0013 | Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                          | <i>Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>                                                                     |  | 1 Dok     | 80.000.000  | 1 Dok     | 80.000.000  | 1 Dok     | 80.000.000  | 1 Dok     | 80.000.000  | 1 Dok     | 80.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0014 | Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B                                                                                                     | Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan                                                                                     |  | 1 Lap     | 100.000.000 | 1 Lap     | 100.000.000 | 1 Lap     | 100.000.000 | 1 Lap     | 100.000.000 | 1 Lap     | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.07.0015 | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    |  |           |             | 1 Laporan | 60.000.000  | 1 Laporan | 60.000.000  | 1 Laporan | 60.000.000  | 1 Laporan | 60.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.08      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                 | Terpenuhinya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                          |  | 100%      | 300.000.000 | 100%      | 260.000.000 | 100%      | 250.000.000 | 100%      | 260.000.000 | 100%      | 250.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.08.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                 | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                           |  | 5 Unit    | 150.000.000 | 5 Unit    | 150.000.000 | 5 Unit    | 150.000.000 | 5 Unit    | 150.000.000 | 5 Unit    | 150.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.08.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi                                          | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi |  | 1 laporan | 100.000.000 | 1 laporan | 100.000.000 | 1 laporan | 100.000.000 | 1 laporan | 100.000.000 | 1 laporan | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.09      | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                            | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  |  | 100%      | 200.00.000  | 100%      | 250.00.000  | 100%      | 200.00.000  | 100%      | 250.00.000  | 100%      | 250.00.000  |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |  |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|--|
| 2.15.02.1.09.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                             | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                        |  | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.09.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                  | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi   |  | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.10      | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 100%  | 250.000.000 | 100%  | 300.000.000 | 100%  | 250.000.000 | 100%  | 300.000.000 | 100%  | 300.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.10.0001 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                      |  | Dok   | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |  | -     | -           |       | -           |       | -           |       | -           |       | -           |  |  |  |
| 2.15.02.1.10.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                 |  | 1 Dok | 200.000.000 | 1 Dok | 170.000.000 | 1 Dok | 170.000.000 | 1 Dok | 170.000.000 | 1 Dok | 170.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.10.0003 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi     |  |       |             | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |  |       |             | -     | -           |       | -           |       | -           |       | -           |  |  |  |
| 2.15.02.1.10.0005 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                           | Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                    |  |       |             | 1 Dok | 70.000.000  | 1 Dok | 70.000.000  | 1 Dok | 70.000.000  | 1 Dok | 70.000.000  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |  |       |             | -     | -           |       | -           |       | -           |       | -           |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |  |       |              |       |              |       |              |       |              |       |              |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--|--|--|
| 2.15.02.1.11      | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                          | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                          |  | 100%  | 250.0000.000 | 100%  | 170.0000.000 | 100%  | 170.0000.000 | 100%  | 170.0000.000 | 100%  | 170.0000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.11.0001 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi                                                                                                    | Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi                                                                                               |  | 1 Dok | 150.000.000  | 1 Dok | 150.000.000  | Dok   | 150.000.000  | 1 Dok | 150.000.000  | Dok   | 150.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.11.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi                                                                         | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi                                                          |  | 1 Dok | 100.000.000  | 1 Dok | 100.000.000  | 1 Dok | 100.000.000  | 1 Dok | 100.000.000  | 1 Dok | 100.000.000  |  |  |  |
| 2.15.02.1.12      | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |  |       |              |       |              |       |              |       |              |       |              |  |  |  |
| 2.15.02.1.12.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                | Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                           |  | -     | -            | -     | -            | -     | -            | -     | -            | -     | -            |  |  |  |
| 2.15.02.1.12.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi      |  | -     | -            | -     | -            | -     | -            | -     | -            | -     | -            |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 2.15.02.1.13      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                             | Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (persen)                                       |  | 100 %     | 100.000.000 | 100 %     | 250.000.000 | 100 %     | 250.000.000 | 100 %     | 250.000.000 | 100 %     | 250.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.13.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik            | Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan      |  | 8 Unit    | 100.000.000 | 8 Unit    | 100.000.000 | 8 Unit    | 100.000.000 | 8 Unit    | 100.000.000 | 8 Unit    | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.13.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                         |  | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 |  |  |  |
| 2.15.02.1.14      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                      |  | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           |  |  |  |
| 2.15.02.1.14.0004 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan |  | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|--|--|
| 2.15.02.1.14.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi                                                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi                                                                                              | -          | -           | -                    | -           |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |  |  |
| 2.15.02.1.15      | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Cakupan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (persen) |            | 100%        | 75.000.000           | 100%        | 100.000.000          | 100%        | 150.000.000          | 100%        | 100.000.000          | 100%        | 150.000.000          |  |  |  |
| 2.15.02.1.15.0001 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                           |            |             | 75.000.000           | 1 Dok       | 75.000.000           | 1 Dok       | 75.000.000           | 1 Dok       | 75.000.000           | 1 Dok       | 75.000.000           |  |  |  |
| 2.15.02.1.15.0002 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                               |            |             | 100.000.000          | 1 Dok       | 100.000.000          | 1 Dok       | 100.000.000          | 1 Dok       | 100.000.000          | 1 Dok       | 100.000.000          |  |  |  |
| 2.15.02.1.15.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi                                                                                            | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi                                                                                               |            |             | 100.000.000          | 1 Laporan   | 100.000.000          | 1 Laporan   | 100.000.000          | 1 Laporan   | 100.000.000          | 1 Laporan   | 100.000.000          |  |  |  |
| <b>2.15.03</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Cakupan Implementasi Pengelolaan Pelayaran (persen)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>n/a</b> | <b>100%</b> | <b>2,281,700,000</b> | <b>100%</b> | <b>4,500,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>4,646,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>4,800,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>5,646,000,000</b> |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 2.15.03.1.01      | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi                                                                                     | Cakupan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (persen)                                                                |  | 100 %     | 100.000.000 | 100 %     | 170.000.000 | 100 %     | 170.000.000 | 100 %     | 170.000.000 | 100 %     | 170.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                       | Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan                                                                                                              |  | 2 Unit    | 100.000.000 | 2 Unit    | 100.000.000 | 2 Unit    | 100.000.000 | 2 Unit    | 100.000.000 | 2 Unit    | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                     |  | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.02      | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional | Jumlah Izin usaha angkutan laut pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha Yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas Pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar daerah Provinsi, dan pelabuhan internasional |  | 100 %     | 170.000.000 | 100 %     | 200.000.000 | 100 %     | 200.000.000 | 100 %     | 200.000.000 | 100 %     | 200.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                            | Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan                                                                                                  |  | Unit      | 100.000.000 | Unit      | 100.000.000 | Unit      | 100.000.000 | Unit      | 100.000.000 | Unit      | 100.000.000 |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |  |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 2.15.03.1.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                                             |  | 1<br>Laporan | 100.000.000 | 1<br>Laporan | 100.000.000 | 1<br>Laporan | 100.000.000 | 1<br>Laporan | 100.000.000 | 1<br>Laporan | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.03      | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan                                       | Cakupan Penerbitan Izin Trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani Trayek anar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan                                |  | 100%         | 100.000.000 | 100%         | 200.000.000 | 100%         | 200.000.000 | 100%         | 200.000.000 | 100%         | 200.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik      | Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsidalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan                |  | 3 Unit       | 100.000.000 | 3 Unit       | 100.000.000 | 3 Unit       | 100.000.000 | 3 Unit       | 100.000.000 | 3 Unit       | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi                                                 |  | 1<br>Laporan | 100.000.000 | 1<br>Laporan | 100.000.000 | 1<br>Laporan | 100.000.000 | 1<br>Laporan | 100.000.000 | 1<br>Laporan | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.04      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi |  |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |  |  |  |
| 2.15.03.1.04.0002 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha                                                                                                                                |  |              |             |              |             |              |             |              |             | 167          |             |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |  |           |               |            |               |           |               |            |               |           |               |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|
|                   | Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi                       | Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                     |  |           |               |            |               |           |               |            |               |           |               |  |  |  |
| 2.15.03.1.05      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Cakupan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (persen) |  | 100 %     | 4.750.000.000 | 100 %      | 4.750.000.000 | 100 %     | 4.750.000.000 | 100 %      | 4.750.000.000 | 100 %     | 4.750.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.05.0003 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah          | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                      |  | 1 Dok     | 4.400.000.000 | 1 Dok      | 1.500.000.000 | 1Dok      | 1.500.000.000 | 1 Dok      | 1.500.000.000 | 1Dok      | 1.500.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.05.0004 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi   | Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi     |  | 1 laporan | 350.000.000   | 1 lapora n | 350.000.000   | 1 laporan | 350.000.000   | 1 lapora n | 350.000.000   | 1 laporan | 350.000.000   |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|--|
| 2.15.03.1.06      | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                                                          | Cakupan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (persen)                                                                                             |  | 100%  | 100.000.000 | 100%  | 200.000.000 | 100%  | 200.000.000 | 100%  | 200.000.000 | 100%  | 200.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |  | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.06.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                       |  | 1 Lap | 100.000.000 | 1 Lap | 100.000.000 | 1 Lap | 100.000.000 | 1 Lap | 100.000.000 | 1 Lap | 100.000.000 |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|--|
| 2.15.03.1.07      | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Cakupan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (persen) |  | 100%  | 50.000.000  | 100%  | 250.000.00  | 100%  | 250.000.000 | 100%  | 250.000.000 | 100%  | 250.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.07.0001 | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberann Antar Daerah Kabupaten/kota                     |  | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.07.0002 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota                       |  | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 | 1 Dok | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.07.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatan nya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota     |  | 1 Lap | 50.000.000  | 1 Lap | 50.000.000  | 1 Lap | 50.000.000  | 1 Lap | 50.000.000  | 1 Lap | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.03.1.08      | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                               | Cakupan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (persen)                                              |  | 100%  | 750.000.000 | 100%  | 750.000.000 | 100%  | 750.000.000 | 100%  | 750.000.000 | 100%  | 750.000.000 |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |  |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|
| 2.15.03.1.08.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional             | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan PengumpanRegional                                    |  | 1 Dok     | 550.000.000   | 1 Dok     | 500.000.000   | 1 Dok     | 500.000.000   | 1 Dok     | 500.000.000   | 1 Dok     | 500.000.000   |  |  |  |
| 2.15.03.1.08.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan PengumpanRegional |  | 1 Dok     | 150.000.000   | 1 Dok     | 100.000.000   | 1 Dok     | 150.000.000   | 1 Dok     | 100.000.000   | 1 Dok     | 150.000.000   |  |  |  |
| 2.15.03.1.08.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional            | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional           |  | 1 Laporan | 200.000.000   | 1 Laporan | 200.000.000   | 1 Laporan | 200.000.000   | 1 Laporan | 200.000.000   | 1 Laporan | 200.000.000   |  |  |  |
| 2.15.03.1.09      | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                | Cakupan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                      |  | 100%      | 2.400.000.000 | 100%      | 6.400.000.000 | 100%      | 6.400.000.000 | 100%      | 6.400.000.000 | 100%      | 6.400.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.09.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                  | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian                                                                |  | 2 Unit    | 100.000.000   | 2 Unit    | 150.000.000   | 2 Unit    | 150.000.000   | 2 Unit    | 150.000.000   | 2 Unit    | 150.000.000   |  |  |  |
| 2.15.03.1.09.0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                               | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun                                                                                                                   |  | 2 Unit    | 3.250.000.000 | 2 Unit    | 4.000.000.000 | 2 Unit    | 4.000.000.000 | 2 Unit    | 4.000.000.000 | 2 Unit    | 4.000.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.09.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                            | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara                                                                                                  |  | 3 Unit    | 2.400.000.000 | 3 Unit    | 2.200.000.000 | 3 Unit    | 2.200.000.000 | 3 Unit    | 2.200.000.000 | 3 Unit    | 2.200.000.000 |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|
| 2.15.03.1.09.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                  | Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                             |  | 1 Laporan | 100.000.000   | 1 Laporan | 100.000.000   | 1 Laporan | 100.000.000   | 1 Laporan | 100.000.000   | 1 Laporan | 100.000.000   |  |  |  |
| 2.15.03.1.09.0005 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                    | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia                                                                                   |  | 2 Unit    | 100.000.000   | 2 Unit    | 150.000.000   | 2 Unit    | 150.000.000   | 2 Unit    | 150.000.000   | 2 Unit    | 150.000.000   |  |  |  |
| 2.15.03.1.10      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi            | Cakupan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                               |  | 100%      | 2.400.000.000 | 100%      | 3.400.000.000 | 100%      | 4.400.000.000 | 100%      | 4.400.000.000 | 100%      | 5.400.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.10.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan           |  | Unit      | 100.000.000   | Unit      | 100.000.000   | Unit      | 100.000.000   | Unit      | 100.000.000   | Unit      | 100.000.000   |  |  |  |
| 2.15.03.1.10.0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun                                |  | Unit      | 2.000.000.000 | Unit      | 2.000.000.000 | Unit      | 2.000.000.000 | Unit      | 2.000.000.000 | Unit      | 2.000.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.10.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi             | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan |  | Unit      | 100.000.000   | Unit      | 100.000.000   | Unit      | 100.000.000   | Unit      | 100.000.000   | Unit      | 100.000.000   |  |  |  |
| 2.15.03.1.10.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                   | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi               |  | 1 Laporan | 100.000.000   | 1 Laporan | 100.000.000   | 1 Laporan | 100.000.000   | 1 Laporan | 100.000.000   | 1 Laporan | 100.000.000   |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |  |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|--|--|
| 2.15.03.1.10.0005 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia                                                                                                                   |  |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |  |
| 2.15.03.1.10.0006 | Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau                                                                                                                        | Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                                                                                                             |  | 5 Orang | 60.000.000  | 5 Orang | 60.000.000  | 5 Orang | 60.000.000  | 5 Orang | 60.000.000  | 5 Orang | 60.000.000  |  |  |  |
| 2.15.03.1.10.0008 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                              |  | 1 Lap   | 60.000.000  | 1 Lap   | 60.000.000  | 1 Lap   | 60.000.000  | 1 Lap   | 60.000.000  | 1 Lap   | 60.000.000  |  |  |  |
| 2.15.03.1.10.0009 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                          | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia                                                                                                    |  | 2 Unit  | 100.000.000 | 2 Unit  | 100.000.000 | 2 Unit  | 100.000.000 | 2 Unit  | 100.000.000 | 2 Unit  | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.11      | Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                          | Cakupan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                              |  | 100%    | 50.000.000  | 100%    | 50.000.000  | 100%    | 50.000.000  | 100%    | 50.000.000  | 100%    | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.03.1.11.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 50.000.000  | 1 Dok   | 60.000.000  | 1 Dok   | 70.000.000  | 1 Dok   | 100.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.11.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan PengumpanRegional                                                              |  | 1 Lap   | 60.000.000  | 1 Lap   | 60.000.000  | 1 Lap   | 60.000.000  | 1 Lap   | 60.000.000  | 1 Lap   | 60.000.000  |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|--|
| 2.15.03.1.12      | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                         | Jumlah Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                       |  | Unit  | 50.000.000  | Unit  | 50.000.000  | Unit  | 50.000.000  | Unit  | 50.000.000  | Unit  | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.03.1.12.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |  | 1 Dok | 50.000.000  | 1 Dok | 50.000.000  | 1 Dok | 50.000.000  | 1 Dok | 50.000.000  | 1 Dok | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.03.1.12.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                       |  | 1 Lap | 150.000.000 | 1 Lap | 150.000.000 | 1 Lap | 150.000.000 | 1 Lap | 150.000.000 | 1 Lap | 150.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.13      | Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                          | Cakupan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                       |  | 100%  | 200.000.000 | 100%  | 200.000.000 | 100%  | 200.000.000 | 100%  | 200.000.000 | 100%  | 200.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.13.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                |  | Unit  | 50.000.000  | Unit  | 50.000.000  | Unit  | 50.000.000  | Unit  | 50.000.000  | Unit  | 50.000.000  |  |  |  |
| 2.15.03.1.13.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                  |  | 1 Lap | 150.000.000 | 1 Lap | 150.000.000 | 1 Lap | 150.000.000 | 1 Lap | 150.000.000 | 1 Lap | 150.000.000 |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.15.03.1.14      | Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                          | Jumlah Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.03.1.14.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.03.1.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.03.1.15      | Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                     | Jumlah Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.03.1.15.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik            | Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.03.1.15.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 2.15.03.1.16      | Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                           | Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri                                                                                                                                                                     | n/a | 100%      | 125.000.000 | 100%      | 125.000.000 | 100%      | 125.000.000 | 100%      | 125.000.000 | 100%      | 125.000.000 |  |  |  |
| 2.15.03.1.16.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |     | 1 Dokumen | 75.000.000  | 1 Dokumen | 75.000.000  | 1 Dokumen | 75.000.000  | 1 Dokumen | 75.000.000  | 1 Dokumen | 75.000.000  |  |  |  |
| 2.15.03.1.16.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan engumpan Regional                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                                       |     | Laporan   | 50.000.000  | Laporan   | 50.000.000  | Laporan   | 50.000.000  | Laporan   | 50.000.000  | Laporan   | 50.000.000  |  |  |  |

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara disusun berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menunjukkan tercapai atau tidaknya sasaran atau kegiatan.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara 2025-2029**

| No | Indikator                                    | Kondisi Kinerja awal | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |       |       | Kondisi kinerja akhir |
|----|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------|------|-------|-------|-----------------------|
|    |                                              | 0                    | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028  | 2029  |                       |
| 1  | 2                                            | 3                    | 6                           | 7    | 8    | 7     | 8     | 9                     |
| 1. | Rasio Konektifitas Provinsi                  | 54,8                 | 69.0                        | 70.0 | 70,1 | 70.89 | 71,50 | 72.0                  |
| 2. | Persentase Penurunan Kecelakaan Transportasi | 28,7                 | 10%                         | 10%  | 10%  | 10%   | 10%   | 10%                   |

Untuk meningkatkan konektifitas provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara akan mendorong peningkatan pelayanan transportasi darat dan lintasan penyeberangan. Target terbangunnya terminal Tipe B di wilayah perkotaan Sofifi pada tahun 2022 merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat yang diharapkan dapat meningkatkan arus penumpang dan barang di wilayah Maluku Utara.

Di subsektor transportasi darat lintas penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara akan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXIV Maluku Utara agar dibangun sarana prasarana pelabuhan penyeberangan minimal 4 pelabuhan baru dan ditambahkan lintas penyeberangan yang dapat menjangkau wilayah yang selama ini belum mendapatkan pelayanan penyeberangan.

Kemacetan umumnya terjadi di wilayah yang lebih maju seperti yang terjadi di Kota Ternate, Kota Tobelo di Halmahera Utara terutama di wilayah pusat perniagaan karena jalan-jalan yang tidak sesuai antara rasio jumlah kendaraan dan kapasitas jalan. Sementara untuk wilayah lainnya seperti di jalur trans Halmahera, lingkaran Morotai, Tidore Kepulauan, Bacan memiliki V/C ratio yang cenderung lebih rendah dibanding dengan wilayah kota Ternate dan Tobelo.

Kecenderungan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Maluku Utara baik kecelakaan tabrakan maupun kecelakaan tunggal yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka dan masih tingginya pelanggaran lalu lintas, menjadi perhatian Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk melakukan upaya penurunan kecelakaan lalu lintas. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan terhadap risiko dan peristiwa kecelakaan transportasi baik laut dan udara, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara akan melakukan hal yang sama dengan melibatkan pihak otoritas bandara dan Kementerian Perhubungan RI.

Berikut ini indikator kinerja program Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029.

Tabel 7.2 T-C 28

**Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029**

| No | Indikator Program                                                        | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|    |                                                                          | 2019                                    | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                          |
| 1  | 2                                                                        | 3                                       | 6                           | 7    | 8    | 9    |      | 10                                       |
| 1  | Tersedianya terminal angkutan darat tipe B pada wilayah ibukota provinsi | Tidak                                   | Ya                          | Ya   | Ya   | Ya   | Ya   | Ya                                       |
| 2  | Persentase perencanaan prasarana Perhubungan Udara yang Dihasilkan       | 25                                      | 75                          | 85   | 100  | 100  | 100  | 100                                      |
| 3  | Jumlah barang dan penumpang angkutan umum:                               |                                         |                             |      |      |      |      |                                          |
|    | Barang                                                                   | n/a                                     | >                           | >    | >    | >    | >    | >                                        |
|    | Penumpang                                                                | 204.488                                 | >                           | >    | >    | >    | >    | >                                        |
| 4  | Jumlah barang dan penumpang angkutan ASDP:                               |                                         |                             |      |      |      |      |                                          |
|    | Barang (ton)                                                             | n/a                                     | >                           | >    | >    | >    | >    | >                                        |
|    | Penumpang                                                                | n/a                                     | >                           | >    | >    | >    | >    | >                                        |

|    |                                                                                                                                       |           |    |    |    |     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 5  | Jumlah barang dan penumpang angkutan Laut:                                                                                            |           |    |    |    |     |     |     |
|    | Barang (ton)                                                                                                                          | 552.573   | >  | >  | >  | >   | >   | >   |
|    | Penumpang                                                                                                                             | n/a       | >  | >  | >  | >   | >   | >   |
| 6  | Jumlah barang dan penumpang angkutan udara:                                                                                           |           |    |    |    |     |     |     |
|    | Barang (kg)                                                                                                                           | 4.232.765 | >  | >  | >  | >   | >   | >   |
|    | Penumpang (orang)                                                                                                                     | 445.136   | >  | >  | >  | >   | >   | >   |
| 7  | Persentase Angkutan umum AKDP sesuai SPM                                                                                              | 35        | 40 | 45 | 50 | 55  | 60  | 60  |
| 8  | Cakupan pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi di kab/kota | n/a       | 15 | 20 | 25 | 30  | 37  | 37  |
| 9  | Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi                                                                        | 85        | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase perencanaan                                                                                                                | 25        | 25 | 25 | 50 | 75  | 100 | 100 |

|    |                                                                     |     |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|
|    | prasarana dan keselamatan perhubungan laut dan ASDP yang dihasilkan |     |    |    |    |    |    |    |
| 11 | Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan ASDP     | 27  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 12 | Persentase ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut  | n/a | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dalam menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang dapat dijadikan pedoman bagi kabupaten/kota se-Maluku Utara yang melaksanakan urusan bidang perhubungan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Jajaran struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Renstra Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah.
3. Jajaran struktural dapat melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029.
4. Untuk penyusunan Renja Tahun 2025-2029 berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana anggaran program kegiatan yang akan diusulkan kepada Bappeda Provinsi Maluku Utara.
5. Segenap jajaran struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara berkewajiban bersama-sama Tim penyusun Renstra untuk menyusun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi pembangunan bidang perhubungan di Maluku Utara.

Guna terlaksana kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2026. Untuk diketahui bahwa tahun 2025 adalah tahun terakhir periode Renstra dan RPJMD Maluku Utara, oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, maka penyusunan Renja Tahun 2026 pada saat belum ada

RPJMD baru berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2003-2025, RKP Tahun 2025, RKPD Tahun 2025, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya Renja tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan Renja Tahun 2026 yaitu menyelesaikan permasalahan yang belum diselesaikan sampai dengan Tahun 2025, dan untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, termasuk prioritas pembangunan nasional dan provinsi.